



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PASAL 36 UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT  
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
PUSAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**LIDYA MANALU  
0706278084**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PENERAPAN PASAL 36 UU NO. 46 TAHUN 2009 TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT  
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA  
PUSAT  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**LIDYA MANALU  
0706278084**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI REGULER  
KEKHUSUSAN PRAKTISI HUKUM  
2011**




## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Lidya Manalu

NPM : 0706278084

Tanda Tangan :



Tanggal : 8 Juli 2011


## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Lidya Manalu  
NPM : 0706278084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kewenangan Mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Penguji/Pembimbing: Flora Dianti, S.H., M.H.



Penguji/Pembimbing: Hasril Hertanto, S.H., M.H.




Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.H.



Penguji : Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H.



Penguji : Sri Laksmi Anindita, S.H., M.H.



Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 8 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan sebab Kau yang layak dipuji. Atas penyertaan Tuhan Yesus Kristus lah maka skripsi ini dapat diselesaikan. Biarlah kiranya skripsi ini pun menjadi persembahan yang harum bagi-Nya, sebagai bentuk pelayanan Penulis sebagai mahasiswa, suatu anugerah yang diberikan-Nya untuk dapat menikmati ilmu sampai saat ini.

Skripsi ini mengangkat tema Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait dengan kewenangan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi pasca diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penulis menyoroti Ketentuan Peralihan pada Pasal 36 dalam undang-undang tersebut yang masih memungkinkan penanganan perkara korupsi oleh Pengadilan Negeri sepanjang belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di suatu wilayah Pengadilan Negeri. Proses transisi tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan dalam penanganan perkara korupsi, yaitu mengenai penerapan kewenangan relatif pengadilan sebagai bagian dalam hukum acara yang menarik untuk diteliti.

Dalam proses pengerjaan skripsi ini Penulis mendapat banyak bantuan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak sehingga patutlah kiranya Penulis menyampaikan rasa terimakasih sebagai ungkapan penghargaan atas jasa mereka. Yang pertama dan terutama, terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua Penulis atas kasihnya yang tiada tara. Dukungan dana, daya, dan yang terutama doa orangtua sesungguhnya tidak dapat Penulis balas dengan apapun juga. Biarlah kiranya skripsi ini menjadi wujud terimakasih Penulis atas kerja keras dan perjuangan orang tua terkasih dalam menyekolahkan Penulis sampai saat ini. Terimakasih yang sama Penulis haturkan sebesar-besarnya kepada satu-satunya adik dan satu-satunya saudara kandung Penulis yaitu Pascal Lahai Roy Manalu. Terimakasih untuk dukungannya selama Penulis menuntut ilmu, untuk kesetiaan dan kesediaannya mengantar-jemput di setiap kesempatan, untuk dukungan yang diberikan tersebut biarlah kiranya menjadi kenangan indah persaudaraan kita. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu. Tidak lupa Penulis juga berterimakasih atas

keberadaan Lassie, anjing lucu nan gendut yang senantiasa membawa keceriaan bagi Penulis dan keluarga, satu-satunya yang tidak pernah gagal menyenangkan hati Penulis.

Terimakasih kepada Mbak Flora Dianti, S.H., M.H. dan Bang Hasril Hertanto, S.H., M.H., selaku pembimbing Penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Terimakasih untuk ilmu, revisi, nasihat, dan waktu yang telah diluangkan. Kepada Bang Chudry Sitompul, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan PK III, terimakasih untuk dukungan dan kerjasamanya dalam meng-*approve* dan menandatangani berkas-berkas yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini, juga kepada dewan penguji yang memberi saran dan masukan. Kepada Pembimbing Akademis Penulis selama mengenyam pendidikan di FHUI, Ibu Heri Tjandrasari, S.H., M.H., terimakasih untuk perhatian dan nasihat Ibu. Untuk Pak Selamat ‘Birpen’, Ibu Sri dan Ibu Erna ‘Perpus’, terimakasih untuk bantuannya selama Penulis menempuh pendidikan di FHUI khususnya selama masa pengerjaan skripsi ini.

Sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran (Amsal 17:17), Penulis hendak mengucapkan terimakasih dan penghargaan Penulis kepada sahabat-sahabat yang mengiringi jalan hidup Penulis, Eirene Simbolon, Junita Rosalina Sirait, Maria Monica Napitupulu, Heni Pasaribu, Christine Samosir, Trisna Ekawati Pakpahan, Hestiana Rahayu, Jeanny Gani (WBO), terimakasih telah menjadi saudari-saudari yang tidak Penulis miliki. Terimakasih untuk dukungannya, semangat, canda, tawa, airmata dan hari-hari serta malam-malam panjang yang kita lalui. Penulis senantiasa merasakan sumbangsih WBO dalam menjaga kewarasan Penulis selama proses pengerjaan skripsi.

*“The friends you meet in college will be your friends for life”* (Sydney White). Terimakasih untuk sahabat-sahabat tersebut yang Penulis temui di FHUI nan jaya. Kelompok Kecil SPMB: Dewi Tresya Sirait, Claudia Butarbutar, Letezia Tobing, Niken Astriningrum, Jennifer Tiurland yang telah menjadi keluarga yang dianugerahkan Tuhan kepada Penulis di FHUI, terimakasih untuk semangat dan doanya, telah membantu Penulis selama menjalani kuliah di FHUI, mengingatkan Penulis untuk senantiasa menjadi garam dan terang di kampus ini. Kelompok Kecil Narwastu: Lestari Sianturi, Hana Mathilda Sitorus, Miranda

Suwandi, adik-adik Penulis yang terkasih dan cantik-cantik. Terimakasih untuk doa dan dukungannya, telah menjadi bagian dari keluarga Penulis di FHUI. Tidak lengkap rasanya kehidupan Penulis di FHUI tanpa hadirnya Grace Hutapea, Fithriana Chaniago, Grace Angelia Silitonga yang telah melewati banyak cerita, canda, tawa, dan airmata dengan Penulis sejak awal perkenalan sebagai mahasiswa baru di FHUI. Terimakasih untuk dukungan, semangat, doa, serta waktu yang telah diberikan dalam membantu Penulis merampungkan skripsi ini. Kepada Wilda Heryanti, Tri Jata Ayu, Lady Tiara, Roni Ansari Situmorang, Adrianov Nainggolan, Yizreel, Adrian Pampam, dan kawan-kawan FHUI lainnya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu-persatu di ruang yang terbatas ini, namun telah menggoreskannya di hidup Penulis.

Sahabat-sahabat PK III, yang senasib sepenanggungan: Adetya Nababan, Oloando Kristi Tampubolon, Kahfiah Hasbi, Qorry Lim, Sandoro Purba, Jonathan Marpaung, Ronald Lionar Sitohang. Terimakasih untuk dukungan dan kekuatan yang diberikan dalam menghadapi tantangan PK kita tercinta ini, mari selanjutnya kita berjuang bersama lagi. Untuk senior-senior Bang Haratua Purba, Kak Albertha Dita, Nancy Setiawati Silalahi terimakasih untuk dukungan dan perhatiannya. Terkhusus untuk Bang Dodik Wijayanto yang telah memberi informasi mengenai topik dan kasus ini, terimakasih banyak. Kepada M. Rizky Adrian, Yuna Trisuci Aprilia, Ernis Feriandes Marpaung, Mega Fitriyah, terimakasih untuk persahabatan dan dukungannya. Terimakasih sebesar-besarnya tidak lupa Penulis sampaikan kepada seluruh keluarga besar LaSAle dan PO FHUI, senior, junior, dan teman-teman lainnya yang telah memberi warna pada hidup Penulis di FHUI

Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu Penulis mengharapkan revisi, saran, serta kritik yang membangun. Atas perhatian dan dukungannya Penulis ucapkan terimakasih.

Depok, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lidya Manalu  
NPM : 0706278084  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : III (Praktisi Hukum)  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kewenangan Mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 8 Juli 2011

**Yang Menyatakan**



(Lidya Manalu)

## ABSTRAK

Nama : Lidya Manalu  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul : Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Terkait Kewenangan Mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Kasus Putusan Nomor 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang awalnya dibentuk berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pembentukan pengadilan khusus ini berawal dari anggapan bahwa diperlukan mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional dalam menangani perkara-perkara korupsi. *Judicial review* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah inkonstitusional dan menyebabkan standar ganda (dualisme) dalam penanganan perkara korupsi, yaitu melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan menetapkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang khusus mengatur mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Dengan diundangkannya Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru ini maka Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang menangani perkara korupsi. Hal ini memunculkan permasalahan dalam proses peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Peralihan, khususnya pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penentuan *locus delicti* dalam suatu perkara korupsi menjadi hal penting yang harus dibahas dalam menentukan pengadilan yang berwenang menangani perkara terkait dengan ketentuan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, analitis, dan kasus.

Kata kunci :

Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kewenangan Mengadili.

## ABSTRACT

Name : Lidya Manalu  
Study Program : Law  
Title : Implementation of Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court concerning Authority to Judge by Anticorruption Court in Central Jakarta District Court (Case Study Verdict No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST).

*Anticorruption court is a special court formed in the zone of the general judicature, which is formed for the first time based on the Article 53 of Law No. 30 Year 2002 on the Commission of Corruption Eradication (Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). The establishment of this special court initially comes from the assumption that it takes a different mechanism than conventional justice mechanisms in dealing with corruption cases. Judicial review of the Constitutional Court declared the legal basis for the establishment of the Anticorruption Court is unconstitutional and raises a double standard (dualism) in handling the corruption cases, namely through the District Courts and Anticorruption Court. The government responded to the verdict of the Constitutional Court by stipulating Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court, which specifically regulates the Anticorruption Court as the only court that is authorized to examine, judge and adjudicate corruption cases. With the enactment of the Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court, then the District Court no longer has the authority to deal with corruption cases. Thus, arises the problems in the process of authority transition from the District Court to the Anticorruption Court, as stipulated in the transitional provisions, in particular on Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on the Anticorruption Court. Determining the locus delicti in corruption cases becomes important things that must be addressed in order to determine which court authorized to handle corruption cases related to the provisions of Article 36 of Law No. 46 Year 2009 on Anticorruption Court. This study was conducted the normative-law method by using a qualitative approach. This study used the approachment to legislation, analytical, and case study.*

**Keywords:**

Criminal Acts of Corruption, Anticorruption Court, Authority to Judge.



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vii
ABSTRAK .....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	13
1.4 Definisi Operasional .....	14
1.5 Metode Penelitian .....	17
1.6 Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB 2 PENERAPAN TEORI <i>LOCUS DELICTI</i> DALAM MENENTUKAN KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN</b>	
2.1 Pengertian <i>Locus Delicti</i> .....	23
2.2 Teori <i>Locus Delicti</i> dalam Hukum Pidana .....	24
2.2.1 Teori Perbuatan Materiil ( <i>Leer van Delichamelijke daad</i> ) .....	25
2.2.2 Teori Alat yang Dipergunakan ( <i>Leer van het Instrument</i> ) .....	26
2.2.3 Teori Akibat ( <i>Leer van het Gevolg</i> ) .....	27
2.2.4 Teori Tempat yang Jamak ( <i>Leer van de Meervoudige Tijd</i> ) ....	28
2.3 Kewenangan Mengadili terkait Teori <i>Locus Delicti</i> .....	29
2.3.1 Pengertian Kewenangan Mengadili .....	29
2.3.1.1 Kewenangan Absolut .....	30
2.3.1.2 Kewenangan Relatif .....	32

2.3.2 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan KUHPA .....	33
2.3.3 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	39

**BAB 3 KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN DALAM PERKARA  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

3.1 Tindak Pidana Korupsi .....	42
3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	42
3.1.2 Sejarah Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	44
3.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia .....	52
3.2.1 Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	52
3.2.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	53
3.2.3 Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	55
3.2.4 Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	56
3.2.5 Hakim <i>Ad Hoc</i> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	57
3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi .....	60
3.3.1 Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan di Indonesia .....	60
3.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi Sebelum UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	61
3.3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi Setelah UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	62

**BAB 4 ANALISA PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/TPK/2010/PN. JKT.PST**

4.1 Posisi Kasus pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT/PST. .....	65
--	----

4.2 <i>Dissenting Opinion</i> Anggota Majelis Hakim pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST .....	70
4.3 Analisa Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST terkait Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	72
4.3.1 Penerapan Teori <i>Locus Delicti</i> pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST .....	72
4.3.1.1 Analisis terhadap Teori <i>Locus Delicti</i> yang Digunakan .....	72
4.3.1.2 Analisis terhadap Penerapan Teori <i>Locus Delicti</i> terkait Pasal yang Didakwakan .....	73
4.3.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim terkait <i>Locus Delicti</i> pada Posisi Kasus .....	75
4.3.1.4 Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Terkait <i>Locus Delicti</i> pada Posisi Kasus .....	76
4.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi .....	78
4.3.2.1 Analisis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi .....	78
4.3.2.2 Analisis Terhadap Kewenangan Relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum .....	81

## **BAB 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	84
5.2 Saran .....	85

<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>xi</b>
-------------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan jenis tindak pidana yang berkembang pesat sejalan dengan semakin gencarnya pelaksanaan transaksi ekonomi baik dalam tatanan mikro maupun makro, yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Korupsi telah memberikan andil yang luar biasa besar dalam kebobrokan perekonomian negara.<sup>1</sup> Korupsi pertama kali dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia berdasarkan Undang-undang No. 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya undang-undang ini dirasakan tidak mampu menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>2</sup>, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus 1999 diganti dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan pemerintah dan pembuat undang-undang melakukan revisi atau mengganti produk legislasi tersebut merupakan upaya untuk mendorong institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi dan meminimalisir celah-celah hukum, yang dapat dijadikan alasan untuk dapat melepaskan diri dari jeratan hukum.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ari Wahyudi Hertanto dan Arief Nurul Wicaksono, "Tindak Pidana Korupsi antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum", <[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)>. Diakses pada 10 Mei 2011.

<sup>2</sup>Rasyid Noor, "Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia", *Varia Peradilan* (Agustus 2009): 48.

Selain melakukan perubahan undang-undang terkait masalah korupsi, pemerintah juga membentuk badan khusus untuk menanggulangi masalah korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.<sup>4</sup> Badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang, yakni UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002).<sup>5</sup>

Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>6</sup> yang menjadi puncak dari upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia<sup>7</sup>. Hal tersebut sebagaimana dijabarkan oleh Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Pembentukan pengadilan khusus ini berangkat dari anggapan bahwa perlu dilakukan penanganan perkara-perkara korupsi melalui suatu mekanisme yang berbeda dari mekanisme peradilan konvensional/biasa. Selain itu, pembentukan pengadilan khusus ini dimaksudkan pula sebagai jalan potong (*short cut*) untuk menjawab kelemahan-kelemahan di pengadilan konvensional dalam berbagai aspek, misalnya kelemahan kualitas dan

---

<sup>3</sup>Pratomo, “Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”, (Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang, 2009), hal 31.

<sup>4</sup>“Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005,” <<http://www.transparansi.or.id/index.php/berita/150.htm>>, diakses pada 27 Februari 2011.

<sup>5</sup>Indonesia (a), *Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 LN tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250, Pasal 43.

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 53.

<sup>7</sup>Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005, *op. cit.*

integritas sebagian Hakim, ketiadaan akuntabilitas pengadilan, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>9</sup> Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh KPK<sup>10</sup>, sedangkan Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan penuntut umum dari Kejaksaan. Keadaan tersebut menimbulkan standard ganda (dualisme) peradilan korupsi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi.<sup>11</sup>

Standard ganda dalam menangani perkara tindak pidana korupsi tersebut membuat beberapa orang yang merasa hak konstitusionalnya sebagai warga negara dirugikan, yakni Nazaruddin Sjamsuddin, Rusadi Kantaprawira, Daan Damira, Safder Yusacc, Hamdani Amin, dan Bambang Budiarto<sup>12</sup>. Para Pemohon mengajukan permohonan *Judicial Review* atas Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 kepada Mahkamah Konstitusi dikarenakan pasal yang menjadi dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan UUD 1945.<sup>13</sup> Substansi permohonan yang terkait Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 pada intinya adalah mengenai diskriminasi di depan hukum, yang tidak sejalan (inkonstitusional, *ex falso quo libet*) dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.<sup>14</sup>

---

<sup>8</sup>Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004), hal 1.

<sup>9</sup>Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

<sup>10</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 53.

<sup>11</sup>Muchsin, "Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca-Pengesahan UU No. 46 Tahun 2009", *Varia Peradilan* (Maret 2010): 16.

<sup>12</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 9.

<sup>13</sup>*Ibid.*

Atas permohonan *Judicial Review* tersebut, pada 19 Agustus 2006, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 012-016-019/PUU-IV/2006 yang menghapus berlakunya Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 sebagai dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena menimbulkan standar ganda peradilan korupsi, yang memungkinkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi oleh dua pengadilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama.<sup>15</sup> Dasar keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 24A ayat (5). Putusan tersebut juga sejalan dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri.<sup>16</sup>

Mahkamah Konstitusi memberikan waktu tiga tahun kepada pembuat undang-undang (DPR dan pemerintah) untuk membentuk Undang-undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang baru (tepatnya hingga tanggal 19 Desember 2009)<sup>17</sup>. Undang-undang baru itu harus mengatur Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya sistem peradilan tindak pidana korupsi<sup>18</sup>. Oleh karena itu pada tanggal 29 Oktober 2009 diundangkanlah Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 46 Tahun 2009), yang akan menjadi payung hukum baru bagi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup>Muchsin, *loc. cit.*

<sup>15</sup>*Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi Minggu ke-IV Desember 2006: 17-23 Desember 2006 Selasa, 19 Desember 2006 Putusan Perkara dengan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006: Pengujian UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945*, <<http://www.transparansi.or.id/berita/berita-desember2006/mk/mk2.html>>, diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

<sup>16</sup>Muchsin, *op. cit.*

<sup>17</sup>“MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”, <[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=276251&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3)>, diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>Muchsin, *op. cit.*

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang tersendiri merupakan momentum penting bagi pemerintah dan/atau DPR untuk membangun kepercayaan publik dalam negeri dan luar negeri. Turut sertanya pemerintah dan/atau DPR dalam masalah ini merupakan bukti nyata ikut aktifnya lembaga negara tersebut dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia<sup>20</sup>. Pengesahan UU No. 46 Tahun 2009 merupakan langkah maju dalam upaya merespons kejahatan tindak pidana korupsi dan diharapkan memberi nuansa baru bagi eksistensi peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia, meskipun masih menyisakan beberapa hal krusial yang perlu dicermati dan segera ditindaklanjuti oleh beberapa instansi terkait.<sup>21</sup>

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-undang No. 14 Tahun 1970<sup>22</sup>, dikenal empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, yakni:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Administrasi.

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap lingkungan. Penentuan wewenang mengadili terhadap hal-hal yang khusus bagi setiap lingkungan peradilan menimbulkan masalah hukum tentang “kekuasaan mutlak” bagi setiap lingkungan untuk memeriksa dan mengadili sesuatu kasus.<sup>23</sup> Adapun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berada di lingkungan Peradilan Umum sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Di samping sengketa wewenang

---

<sup>20</sup>Romli Atmasasmita, “Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran Bandung, Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,” <<http://www.okezone.com/index.php.content&task.3438/57.htm>>, 01/02/2007, diakses pada 28 Februari 2011

<sup>21</sup>Muchsin, *op. cit.*, hal 17.

<sup>22</sup>Sebagaimana telah dicabut dan diubah dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No. 157 Tahun 2009, TLN No. 5076, Pasal 18.

<sup>23</sup>M. Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Cet. ke-6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 92.



mengadili yang timbul akibat adanya empat lingkungan peradilan, sengketa wewenang mengadili dapat timbul sebagai akibat pembagian “wilayah hukum” bagi setiap peradilan.

Peradilan tertentu hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengadili pada suatu wilayah daerah hukum tertentu. Dengan demikian dapat diketahui bahwa ada dua jenis wewenang mengadili suatu perkara, yang biasa disebut kompetensi mengadili, yaitu:

1. Kompetensi mutlak (*absolut kompetensie*), kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan kepada pengadilan lain.
2. Kompetensi relatif (*relatieve kompetensie*), kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara masing-masing pengadilan, yaitu kekuasaan berdasarkan pembagian wilayah pada suatu daerah hukum pengadilan negeri tertentu<sup>24</sup>.

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009, persidangan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan dengan acara pemeriksaan biasa sebagaimana yang diatur dalam Bagian Ketiga Bab XVI KUHP, maka dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi ada pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum<sup>25</sup> dan proses pembuktian yang mana Penuntut Umum harus membuktikan unsur-unsur pasal yang didakwakan pada terdakwa. Penuntut Umum juga harus membuktikan bahwa *locus delicti* yang dituliskan dalam surat dakwaan tepat adanya karena hal tersebut terkait dengan kompetensi relatif Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.<sup>26</sup> Apabila terdapat

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hal 102

<sup>25</sup>Indonesia (b), *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN Tahun 1981, TLN No. 3209, Pasal 155 ayat (2).

<sup>26</sup>*Ibid.*, Pasal 84 ayat (1).

ketidaksesuaian antara *locus delicti* yang ada di Surat Dakwaan dengan Pengadilan tempat perkara tersebut disidangkan maka Majelis Hakim pada Pengadilan yang bersangkutan harus melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan yang seharusnya berwenang.<sup>27</sup> Sangat diperlukan ketelitian dari Penuntut Umum untuk dapat menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana agar tidak terdapat kesalahan dalam menentukan kompetensi relatif pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut.

Menurut Utrecht terdapat beberapa teori untuk menentukan *locus delicti*, antara lain:

1. Teori tindakan badaniah (*leer van delichamelijke daad*).  
Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana pelaku melakukan suatu tindak pidana, dan di tempat itu pula unsur-unsur tindak pidananya telah selesai dengan sempurna.
2. Teori tempat bekerjanya alat (*leer van het instrument*).  
Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana alat yang digunakan bekerja dan telah membuat sempurna (menimbulkan) suatu tindak pidana.
3. Teori akibat dari tindakan (*leer van het gevolg*).  
Yang dimaksud dengan tempat kejadian adalah tempat dimana suatu akibat telah terjadi sehingga membuat sempurna suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Biasanya teori ini lebih tepat diterapkan pada kasus-kasus delik materiel, dimana suatu tindak pidana dikatakan sempurna bila telah menimbulkan akibat yang nyata.
4. Teori tempat yang jamak (*leer van de meervoudige tijd*)  
Yang dimaksud dengan tempat yang jamak merupakan gabungan dari ketiga-tiganya atau dua diantara teori tersebut di atas<sup>28</sup>.

Ketentuan mengenai kompetensi relatif suatu pengadilan yang mengacu pada tempat di mana tindak pidana tersebut terjadi dapat dikesampingkan hanya apabila terdapat Pengadilan Negeri lain yang lebih dekat dengan tempat sebagian besar saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan dibandingkan dengan

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, Pasal 148 ayat (1).

<sup>28</sup>E.Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu Pembahasan Pelajaran Umum*, (Jakarta: Penerbit Universitas, 1958), hal 234-239

pengadilan negeri di mana perbuatan pidana itu terjadi<sup>29</sup> atau dalam hal keadaan daerah tidak mengizinkan suatu pengadilan negeri untuk mengadili suatu perkara<sup>30</sup>. Namun demikian permasalahan kewenangan mengadili menjadi agak rumit bahkan bisa muncul sebagai suatu sengketa jika terdapat lebih dari satu pengadilan saling mengklaim bahwa tindak pidana tersebut berada atau terjadi di wilayah hukumnya (*positive conflict*). Bisa juga yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu tidak ada pengadilan yang merasa bahwa kejahatan yang telah terjadi berada dalam wilayah hukumnya (*negative conflict*). *Positive conflict* dan *negative conflict* ini diatur dalam Pasal 150 KUHAP<sup>31</sup>.

Kompetensi relatif suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara telah diatur sedemikian rupa dalam KUHAP, namun dalam perkara tindak pidana korupsi ketentuan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan bagian dari peradilan umum diatur lebih khusus dalam UU No. 46 Tahun 2009, yang mana ada beberapa ketentuan yang berbeda dengan yang diatur di KUHAP. UU No. 46 Tahun 2009 mengatur mengenai pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan<sup>32</sup>. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya<sup>33</sup>.

Mengenai jangka waktu pendirian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah ditentukan yaitu paling lama dua tahun dihitung sejak UU No. 46 Tahun 2009 diundangkan<sup>34</sup>, berarti pada tahun 2011 seharusnya sudah dibangun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud. Namun demikian, untuk

---

<sup>29</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat 2.

<sup>30</sup>*Ibid.*, Pasal 85.

<sup>31</sup>Susan W. Brenner dan Bert-Jaap Koops, *Approaches to Cybercrime Jurisdiction*, hal 40-41. <[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=786507](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786507)>, diakses pada tanggal 26 Mei 2011.

<sup>32</sup>Indonesia (c), *Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 46 Tahun 2009 LN tahun 2009 No. 155, TLN No. 5074, Pasal 3.

<sup>33</sup>*Ibid.*, Pasal 4.

<sup>34</sup>*Ibid.*, Pasal 35 ayat 4.

kelancaran kasus-kasus yang sedang diperiksa baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada setiap tingkat pemeriksaan tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>35</sup>.

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diamanatkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Penuntut Umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>36</sup>. Peraturan perundang-undangan dimaksud yang relevan dengan ketentuan ini adalah sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya<sup>37</sup>, yaitu mengenai kompetensi relatif yang telah dibahas sebelumnya. Sebagai contoh, apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah Tangerang dan di wilayah tersebut belum terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tangerang maka perkara tersebut diserahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk diperiksa dan diadili, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 dan Pasal 84 KUHAP.

Hal ini diatur untuk menghindari adanya kekosongan hukum yang mungkin terjadi apabila suatu tindak pidana korupsi dilakukan di wilayah yang belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, karena sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sejak diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan tersebut dilakukan untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang selama ini menjadi satu-satunya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah dibentuk. Tempat kedudukan

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, Pasal 34.

<sup>36</sup>*Ibid.*, Pasal 36.

<sup>37</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat 1.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini terkait pula dengan kewenangan relatif yang telah diuraikan sebelumnya.

Kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengatur keterkaitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi dalam suatu wilayah kabupaten/kota atau kotamadya yang belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>38</sup> Keterkaitan tersebut dapat menjadi suatu permasalahan apabila di suatu wilayah belum terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi namun perkara korupsi yang terjadi tidak dilimpahkan ke Pengadilan Negeri pada wilayah yang bersangkutan, justru dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pada Pasal 147 KUHAP, ditegaskan agar tidak terjadi pelanggaran atas wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri, apabila menerima berkas perkara dari Penuntut Umum maka Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan memeriksa apakah perkara itu termasuk wewenang Pengadilan Negeri yang dipimpinnya<sup>39</sup>. Dengan mengingat ketentuan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009, maka ketentuan ini dapat diterapkan pada penyelesaian perkara tindak pidana korupsi untuk mencegah timbulnya sengketa wewenang mengadili antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. Apabila permasalahan mengenai kewenangan mengadili suatu pengadilan muncul dipersidangan maka biasanya hal ini dituangkan dalam salah satu pokok nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum.<sup>40</sup> Namun yang akan menyulitkan adalah apabila Penasihat Hukum tidak mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan mengenai kompetensi relatif pengadilan tersebut, karena perlu dibuktikan dahulu mengenai permasalahan kewenangan mengadili secara relatif terkait *locus delicti* pada surat dakwaan.

Putusan pengadilan umum maupun putusan pengadilan tindak pidana korupsi seringkali diwarnai *dissenting opinion* yang umumnya disebabkan adanya

---

<sup>38</sup> Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 36.

<sup>39</sup> Harahap (a), *loc. cit.*

<sup>40</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 156 ayat (1).

pemahaman yang beragam dari para hakim mengenai aspek-aspek tindak pidana korupsi, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis<sup>41</sup>. Hakim dalam memutus perkara harus terlebih dahulu bermusyawarah, jika terjadi perbedaan pendapat antar anggota dalam satu majelis, maka pendapat yang berbeda dari salah satu anggota majelis tersebut dicatatkan dalam sebuah buku rahasia yang disimpan oleh Ketua Pengadilan<sup>42</sup>. Akan tetapi dalam perkembangannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 5 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan”, sehingga sistem *dissenting opinion* kemudian menjadi lebih terbuka dan lazim digunakan.

Kaitan eksistensi *dissenting opinion* dengan masalah kewenangan mengadili adalah bahwa hal tersebut dapat menjadi salah satu pokok *dissenting opinion* apabila tidak diajukan eksepsi oleh Penasihat Hukum, khususnya eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara relatif (sehingga tidak ada putusan sela) dan tidak dibahas dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya. Selain dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan mengenai *dissenting opinion* diatur pula dalam Pasal 30 ayat 3 UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Namun demikian KUHAP sebagai pedoman hukum acara pada persidangan kasus pidana tidak memaparkan batasan-batasan kebebasan hakim untuk “berpendapat lain”, sehingga muncul ketidakjelasan mengenai dalam hal apa saja hakim dapat “berpendapat lain”<sup>43</sup>. *Dissenting opinion* telah diterapkan dalam beberapa perkara tindak pidana korupsi di Indonesia, antara lain<sup>44</sup>:

---

<sup>41</sup>Reza Fikry Febriansyah, “Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal 10.

<sup>42</sup>Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/039/SK/X/1994 tentang Memberlakukan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi pada Mahkamah Agung RI, huruf D tentang Persidangan Perkara Kasasi..

<sup>43</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 182 ayat 6 KUHAP.

<sup>44</sup>Febriansyah, *op. cit.*, hal 101-114.

1. *Dissenting Opinion* Hakim Agung Abdul Rahman Saleh dalam perkara kasasi pidana umum Reg No. 572K/Pid/2003.
2. *Dissenting Opinion* Hakim Kresna Menon (Ketua Majelis) dan Hakim Gusrizal (Hakim Anggota I) dalam perkara tindak pidana korupsi (Putusan No. 01/Pid.B/TPK/2004/PN.JKT.PST).

Pada praktiknya kewenangan memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan UU No. 46 Tahun 2009. Masih terdapat ketidaksesuaian antara *locus delicti* pada surat dakwaan dengan pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut. Hal ini disebabkan karena belum tercapai sepenuhnya pembangunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah lain di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan UU No. 46 Tahun 2009. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dan memiliki dampak pada usaha pemberantasan korupsi di negara ini.

Pengadilan seolah tidak memiliki wibawa karena tumpang-tindih kewenangan yang terjadi dalam menangani masalah korupsi. Dalam putusan hal ini kadang tidak dipertimbangkan, sebagaimana yang terjadi pada contoh Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. Pertimbangan hakim mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara justru menjadi pokok dalam *dissenting opinion* karena hal ini tidak dipertimbangkan dalam putusan. Selain itu perlu diperhatikan mengenai kewenangan memeriksa dan mengadili yang diatur dalam KUHAP sebagai ketentuan umum (*legi generalis*) dan UU No. 46 Tahun 2009 sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*). Masalah kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentunya berpengaruh terhadap putusan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi.

## 1.2 Permasalahan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada Putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. Fokus permasalahan tersebut terkait dengan *dissenting opinion* anggota Majelis Hakim dikarenakan perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sementara tindak pidana korupsi terjadi di Bandung. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut, maka penelitian ini difokuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif mengadili suatu pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan secara umum maupun secara khusus. Tujuan tersebut antara lain:

#### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai pengaturan kewenangan mengadili suatu pengadilan terkait kompetensi relatif dalam perkara tindak pidana korupsi.

#### **2. Tujuan Khusus**

Selain tujuan umum di atas, terdapat tujuan khusus yang menjadi latar belakang dilakukannya penelitian ini. Tujuan khusus tersebut adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diuraikan di atas, yaitu:

- 1) Mengetahui penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif mengadili suatu pengadilan berdasarkan KUHAP dan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Mengetahui kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.



#### 1.4 Definisi Operasional

Sebagai upaya untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam akan dikemukakan beberapa definisi operasional yang akan digunakan. Hal ini ditujukan agar tercapai persamaan persepsi terhadap beberapa hal tertentu sehubungan dengan penelitian ini, yaitu:

a. Tindak Pidana Korupsi adalah:

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<sup>45</sup>.

b. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>46</sup>.

c. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah:

Lembaga khusus (*Ad Hoc*) yang dibentuk oleh negara, yang berwenang untuk menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi tertentu seperti yang disyaratkan oleh Pasal 11 dan Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2002, yaitu pertama, melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, kedua, mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, ketiga, menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 1 butir (1).

<sup>46</sup>*Ibid.*, Pasal 1 butir (3).

<sup>47</sup>Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Tahun 2005, *op. cit.*.

d. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah:

Pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum<sup>48</sup>, merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi<sup>49</sup>.

e. Kompetensi relatif adalah:

Kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 84-Pasal 86 KUHAP, pasal 137 KUHAP, dan Pasal 148 KUHAP<sup>50</sup>.

f. Hakim *Ad-Hoc* adalah:

Hakim yang diangkat dari luar hakim karir yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia<sup>51</sup>. Dalam penelitian ini didefinisikan lebih khusus lagi yaitu seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam UU No. 46 Tahun 2009 sebagai hakim tindak pidana korupsi<sup>52</sup>.

g. *Dissenting Opinion* adalah:

Pranata yang membenarkan perbedaan pendapat hakim (minoritas) atas putusan pengadilan<sup>53</sup>. Penerapan sistem *dissenting opinion* di Indonesia pada awal kemunculannya masih terbatas di lingkungan Pengadilan Niaga dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2000

<sup>48</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 2.

<sup>49</sup>*Ibid.*, Pasal 5.

<sup>50</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*, Cet. ke-1, Edisi Pertama. (Bandung: Alumni, 2007), hal 105.

<sup>51</sup>Benjamin Mangkoedilaga, "Tantangan Peradilan Hak Asasi Manusia", <<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/10/KL/mbm.20011210.KL86099.id.html>>, diakses pada 27 Mei 2011.

<sup>52</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>53</sup>Bagir Manan, *Dissenting Opinion*, (Jakarta: IKAHI, 2006), hal 11.

yang menyempurnakan PERMA No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim *Ad Hoc*<sup>54</sup>. *Dissenting opinion* setidaknya memuat pernyataan yang tegas dari hakim anggota yang tidak sependapat, bahwa putusan adalah sah dan mengikat serta memuat alasan hukum maupun fakta<sup>55</sup>.

h. Penuntut umum adalah:

Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim<sup>56</sup>.

i. Surat dakwaan adalah:

Suatu surat atau akte yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan<sup>57</sup>.

j. *Judicial review* adalah:

Hak uji materiil, yaitu suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi<sup>58</sup>. *Judicial review* yang dimaksud pada penelitian ini adalah hak uji materiil atas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan UUD 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat 1 Jo. UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat 1 huruf a.

<sup>54</sup>Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2000, Pasal 9.

<sup>55</sup>*Ibid.*, Pasal 2.

<sup>56</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 1 butir (6b).

<sup>57</sup>A. Karim Nasution, *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Percetakan Negara RI, 1972), hal 75.

<sup>58</sup>Ujang Abdullah, "Hak Uji Materiil di Bawah Undang-Undang", (Makalah disampaikan pada Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara angkatan XIX, Batu-Malang, 27 November 2006).

## 1.5 Metode Penelitian

Suatu metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan<sup>59</sup>. Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten<sup>60</sup>; sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya<sup>61</sup>. Jadi metode penelitian adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dalam ilmu pengetahuan dengan cara menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Penelitian hukum normatif pada hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistemisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi<sup>62</sup>. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Objek yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh<sup>63</sup>. Alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang dilakukan melalui data tertulis berupa hasil olahan pihak lain dan wawancara dengan para ahli dan praktisi hukum terkait tema penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini mencakup:

---

<sup>59</sup>Soerjono Soekanto (a), *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: UI Press, 1981), hal 30.

<sup>60</sup>Sri Mamudji et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 2.

<sup>61</sup>Soekanto (a), *op. cit.*, hal 43.

<sup>62</sup>Sri Mamudji et.al., *op. cit.*, hal 68.

<sup>63</sup>*Ibid.*, hal 67.

### 1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah KUHAP dan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Hal tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan tujuan penelitian ini sendiri yaitu mengenai penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu digunakan juga undang-undang lain yang relevan dengan tema penelitian ini antara lain UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.

### 2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum berupa buku, laporan penelitian, penelusuran internet, artikel ilmiah, jurnal, makalah, skripsi, tesis serta disertasi yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain buku, penelusuran internet, artikel ilmiah dari *Varia Peradilan*, makalah, serta beberapa tesis dengan tema eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim *ad-hoc*, dan kewenangan mengadili.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa bibliografi, kamus, dan ensiklopedia. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan antara lain Penjelasan Undang-Undang terkait, kamus hukum, dan *Black Law's Dictionary*.

Terkait dengan penelitian normatif, Johnny Ibrahim memaparkan beberapa pendekatan yang dapat digunakan terkait dengan penelitian normatif sebagai berikut:

Pendekatan yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian normatif diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Cara pendekatan tersebut dapat digabung sehingga dalam penelitian hukum normatif dapat saja digunakan dua pendekatan atau lebih yang sesuai. Namun dalam suatu penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada.<sup>64</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian<sup>65</sup>.

#### 2. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>66</sup> Istilah yang dianalisa antara lain mengenai *dissenting opinion* Majelis Hakim dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan terkait *locus delicti* tindak pidana.

#### 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan

---

<sup>64</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-2, Edisi Revisi. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hal 300-301.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hal 302.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal 310.

dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini digunakan Putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST dalam kasus korupsi yang diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada putusan tersebut akan diteliti mengenai penerapan norma yang terdapat pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi.

Penelitian ini jika dilihat dari tipologi penelitian, berdasarkan sifatnya maka digolongkan dalam tipe penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memberikan suatu gambaran umum tanpa didahului adanya suatu hipotesa.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika adalah urutan-urutan tertentu yang pada unsur-unsur yang merupakan suatu kebulatan sehingga dengan adanya sistematika tersebut akan jelas tergambar apa yang merupakan garis besar dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan<sup>68</sup>. Skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam lima bab. Masing-masing bab akan terdiri dari beberapa sub-bab sesuai dengan kebutuhan kajian yang akan dilakukan. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

#### **BAB I:**

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penilaian.

---

<sup>67</sup>*Ibid.*, hal 321.

<sup>68</sup>Soerjono Soekanto (b), *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974), hal 17.

## BAB II:

Bab ini berisi penjelasan mengenai penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif pengadilan, yang meliputi: pengertian *locus delicti*; teori *locus delicti* dalam hukum pidana antara lain teori tindakan badaniah (*leer van delichamelijke daad*), teori tempat bekerjanya alat (*leer van het instrument*), teori akibat dari tindakan (*leer van het gevolg*), dan teori tempat yang jamak (*leer van de meervoudige tijd*); kewenangan mengadili pengadilan terkait teori *locus delicti* antara lain pengertian kewenangan mengadili (kewenangan absolut dan relatif), kewenangan mengadili secara relatif berdasarkan KUHAP, dan kewenangan mengadili secara relatif berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

## BAB III:

Bab ini menguraikan tentang kewenangan mengadili pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi, yang meliputi: tindak pidana korupsi antara lain pengertian tindak pidana korupsi dan sejarah regulasi tindak pidana korupsi di Indonesia; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia antara lain latar belakang dan dasar hukum pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta tugas dan wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi; dan kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi antara lain mengenai kedudukan Pengadilan Negeri dalam sistem peradilan di Indonesia, kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi sebelum dan setelah UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


## BAB IV:

Bab ini membahas tentang Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. yang meliputi: kasus posisi pada studi kasus, *dissenting opinion* anggota Majelis Hakim pada putusan tersebut, dan analisa putusan tersebut terkait kewenangan mengadili Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap kasus posisi.



**BAB V :**

Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, serta saran yang diberikan terkait permasalahan yang terjadi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 20/Pid. B/TPK/2010/PN.JKT.PST.



## BAB 2

### PENERAPAN TEORI *LOCUS DELICTI* DALAM MENENTUKAN KEWENANGAN RELATIF PENGADILAN

#### 2.1 Pengertian *Locus Delicti*

*Locus delicti* menurut Black's Law Dictionary adalah, "the place where an offense is committed; the place where the last event necessary to make the actor liable occurs"<sup>1</sup>. Menurut pengertian tersebut *locus delicti* merupakan tempat dimana suatu tindak pidana terjadi; tempat dimana kejadian (tindak pidana) dapat menyebabkan pelaku harus bertanggung jawab. Kepentingan untuk mengetahui tempat tindak pidana adalah untuk menjawab pertanyaan apakah sesuatu tindak pidana terjadi di wilayah Indonesia atau di luar Indonesia<sup>2</sup>, dan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili sesuatu perkara.

Pengertian *locus delicti* tidak diatur dalam KUHP, definisinya diserahkan pada ilmu (teori) dan yurisprudensi<sup>3</sup>. Persoalan tentang tempat tindak pidana merupakan hal penting sehubungan dengan perumusan KUHP seperti antara lain: di muka umum<sup>4</sup>, pekarangan tertutup<sup>5</sup>, di tempat yang dilalui orang<sup>6</sup>, di atas perahu Indonesia atau kapal Indonesia dan lain sebagainya. Pemahaman mengenai *locus delicti* juga penting untuk dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 7<sup>th</sup> Edition, (St. Paul Minn: West Group, 1999), hal 951.

<sup>2</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 2 – Pasal 8.

<sup>3</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 233.

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 156, Pasal 170, Pasal 492.

<sup>5</sup>*Ibid.*, Pasal 167.

<sup>6</sup>*Ibid.*, Pasal 495.

- a. Menentukan berlakunya undang-undang pidana nasional dalam hal konkrit, dan
- b. Menyelesaikan kompetensi relatif (misalnya, menentukan Pengadilan Negeri Jakarta yang berkuasa mengadili perkara yang bersangkutan ataukah yang berkuasa ialah Pengadilan Negeri Bandung apabila pembuat ada di Bandung sedangkan penyelesaian delik yang dilakukannya ada di Jakarta?)<sup>7</sup>.

## 2.2 Teori *Locus Delicti* dalam Hukum Pidana

Pada umumnya tempat sesuatu tindak pidana adalah tempat tindak pidana itu telah dilakukan oleh pelaku dan ketika itu pula telah sempurna (*voltooid*) semua unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. Tetapi dalam kenyataannya unsur tindakan/perbuatan dan unsur akibat pada suatu delik tidak selalu terjadi secara bersamaan, sehingga menjadi persoalan dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana. Dalam praktik, biasanya persoalan ini diselesaikan secara kasuistis (kejadian demi kejadian) tergantung delik yang terjadi pada kasus.<sup>8</sup>

Menentukan tempat suatu perbuatan pidana dilakukan merupakan persoalan yang sulit. Awalnya suatu delik dimulai dengan perbuatan atau tingkah laku tertentu, contohnya mengambil barang orang lain dalam hal pencurian atau merampas nyawa orang lain dalam hal pembunuhan. Perbuatan tersebut kadang-kadang dilaksanakan dengan bantuan suatu alat, yang dapat bekerja pada waktu dan/atau tempat yang lain dari tempat di mana si pelaku memasang alat itu (contoh. merampas nyawa orang lain dengan melakukan pengeboman). Akhirnya perbuatan tersebut kadang-kadang menimbulkan akibat timbul pada waktu yang lain dan/atau di tempat yang lain dari waktu dan/atau tempat di mana si pelaku melakukan tingkah lakunya (contoh. merampas nyawa orang lain dengan menggunakan racun).<sup>9</sup> Oleh karena itu dalam hukum pidana dikenal beberapa teori untuk menentukan *locus delicti* suatu tindak pidana.

---

<sup>7</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 233-234.

<sup>8</sup>S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. ke-2, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986), hal 113.

<sup>9</sup>J. M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*, (Jakarta: Binacipta, 1979), hal

### 2.2.1 Teori Perbuatan Materiil (*Leer van Delichamelijke daad*)

Menurut teori ini maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat dimana pelaku melakukan perbuatan yang kemudian dapat mengakibatkan delik yang bersangkutan. Pendapat ini dianut oleh *Hoge Raad* dalam keputusannya tertanggal 16 Oktober 1899, W (Belanda). Nr. 7347. Dengan keputusan ini *Hoge Raad* menerima teori perbuatan materiil.<sup>10</sup> Adapun kasus pada putusan *Hoge Raad* tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa saudagar bangsa Belanda, yang bertempat tinggal di Amsterdam hendak mendapatkan barang perindustrian negara Perancis. Mereka berusaha mendapatkan barang itu secara menipu. Kepada pabrik yang membuat barang yang hendak diperoleh itu, yang ada di Perancis, dikirimkan surat-surat yang memuat keterangan-keterangan palsu. Direksi pabrik, yang tidak paham akan palsunya keterangan-keterangan tersebut, mengirimkan barang yang diminta ke kota Amsterdam. Timbul pertanyaan: Dimanakah delik penipuan ini terjadi? Di Amsterdam atau Perancis? Perancis menjadi tempat di mana delik ini diselesaikan dan Amsterdam menjadi tempat di mana pelaku melakukan perbuatan itu. *Hoge Raad* berpendapat bahwa apabila perbuatan-perbuatan tersebut tidak dilakukan saudagar-saudagar itu, maka sudah tentu delik penipuan tersebut tidak terjadi. Maka *Hoge Raad* menentukan Amsterdam sebagai *locus delicti*.<sup>11</sup>

Menurut teori ini, *locus delicti* adalah tempat dimana pelaku melakukan perbuatan yang menyebabkan terjadinya delik (perbuatan materiil, *lichemelijke daad*). Waktu dan tempat delik harus sama dan hanya waktu ketika perbuatan materiil dilakukanlah yang dapat menjadi waktu delik. Di samping itu, inti tiap-tiap delik adalah perbuatan-perbuatan yang tujuannya bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah (undang-undang). Oleh sebab itu, hanya tempat dimana perbuatan-perbuatan materiil dilakukanlah yang dapat menjadi *locus delicti*, sedangkan tempat dimana delik diselesaikan tidaklah penting.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 234

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal 235.

Beberapa ahli hukum pidana berpendapat bahwa masih terdapat kelemahan dalam teori perbuatan materiil sebab teori ini tidak dapat memberi penyelesaian dalam hal tindak pidana yang termasuk dalam delik materiil dan delik omissionis sungguh-sungguh<sup>13</sup> yang termasuk dalam delik formil. Tempat dilakukannya tindak pidana dalam delik omissionis sungguh-sungguh pada umumnya tidaklah penting (*irrelevant*) dan sangat sulit dibuktikan.<sup>14</sup>

### 2.2.2 Teori Alat yang Dipergunakan (*Leer van het Instrument*)

Menurut teori alat yang dipergunakan, maka delik dilakukan di tempat dimana alat yang dipergunakan itu menyelesaikannya (*op de plaats alwaar het instrumenr zijn uitwerking heeft*). Teori ini dianut *Hoge Raad* dalam keputusannya tertanggal 6 April 1915, NJ 1915.<sup>15</sup> Adapun kasus pada putusan *Hoge Raad* tersebut adalah sebagai berikut:

Pada waktu Perang Dunia ke-1 (1914-1918), dilarang memasukkan kuda ke dalam wilayah negara Jerman. Tetapi seorang penyelundup (*smokkelaar*) mengakali hal tersebut. Ia menyeberangi perbatasan antara Belanda dan Jerman sedangkan kuda yang hendak dimasukkannya ditinggalkan di wilayah negara Belanda sangat dekat di sebelah perbatasan tersebut. Kemudian penyelundup tersebut menggunakan tali untuk menarik kuda tersebut ke dalam wilayah Jerman. Penyelundup tersebut mengemukakan pembelaannya di muka hakim dengan mengatakan bahwa ia tidak dapat dihukum karena ketika ia menarik kuda itu ke dalam wilayah Jerman ia berdiri di atas wilayah Jerman. *Hoge Raad* tidak dapat membenarkan pendapat itu. Oleh *Hoge Raad* dikatakan “*dat men zeer*

<sup>13</sup>Delik omissionis adalah pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan atau tidak membuat sesuatu yang diperintahkan oleh undang-undang. Delik omissionis dibagi dua, yaitu delik omissionis sungguh-sungguh (*eigenlijke omissie-delicten*), yaitu tindakan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang pidana yang secara khusus diancam dengan pidana (contoh. Pasal 164 KUHP, Pasal 165 KUHP, Pasal 224 KUHP, dan Pasal 522 KUHP); dan delik omissionis yang tidak sungguh-sungguh (*oneigenlijke omissie-delicten, delicta commissionis per omissionem*), yaitu delik yang terjadi apabila perbuatan tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan undang-undang tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana (contoh. Pasal 194 KUHP dan Pasal 338 KUHP).

<sup>14</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 235-236.

<sup>15</sup>Ibid., hal. 236.

*goed door tusschenkomst van een instrument kan handelen op een andere plaats, dan waar men zich bevindt”*.<sup>16</sup>

Tindak pidana dianggap terjadi di Belanda, dengan alasan bekerjanya tali tersebut di Belanda.<sup>17</sup> Dalam keputusan *Hoge Raad*, maka yang menjadi *locus delicti* ialah tempat di mana ada “*uitwerking*” alat yang dipergunakan itu. Teori ini muncul sebagai suatu tambahan (*aanvulling*) terhadap teori perbuatan materiil yang oleh beberapa ahli hukum pidana dirasa masih memiliki kelemahan.<sup>18</sup> Dalam hal ini ada kalanya teori yang pertama (teori perbuatan materiil) harus diutamakan dari teori ini, karena teori ini adalah pelengkap yang dipakai tergantung kasus dan kebutuhan penerapan ketentuan pidana Indonesia di Indonesia.<sup>19</sup>

### 2.2.3 Teori Akibat (*Leer van het Gevolg*)

Terkadang teori alat yang dipergunakan juga tidak selalu dapat memberi penyelesaian apabila tidak ada alat yang dipergunakan. Maka dari itu dalam hukum pidana dikenal suatu teori lanjutan (*verder gaande trap*), yaitu teori akibat. Menurut teori ini maka tempat timbulnya akibat suatu perbuatan pidana (*plaats van het gevolg*) menjadi *locus delicti*.<sup>20</sup>

Contoh teori akibat adalah pada kasus berikut:

S dan R sama-sama makan di restoran di Singapura kemudian di sana S membubuhkan racun dalam makanan R. Kemudian S dan R sama-sama berlayar ke Medan, Indonesia. Beberapa hari kemudian setelah menderita sakit, R meninggal di Medan yang menurut dokter sebagai akibat keracunan beberapa hari yang lalu. Dengan menggunakan teori ini, S dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Medan. Apabila S berkewarganegaraan Indonesia tentu tidak ada kesulitan, karena telah diatur dalam Pasal 5

---

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>Sianturi, *op. cit.*, hal 114.

<sup>18</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 237.

<sup>19</sup>Sianturi, *loc. cit.*

<sup>20</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 237-238.

KUHP, termasuk apabila ia menjadi warga negara Indonesia setelah kejadian tersebut terjadi. Namun apabila S bukan warga negara Indonesia namun berdomisili di Indonesia maka dapat digunakan teori ini untuk dapat menerapkan ketentuan pidana pada S.<sup>21</sup>

Hazewinkel – Suringa dalam bukunya mengemukakan beberapa keberatan terhadap teori ini. Misalnya, A melukai B pada tanggal 1 Februari, pada tanggal 2 Februari A meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas. Pada tanggal 3 Februari B meninggal karena luka-luka berat yang diderita akibat serangan A. Berdasarkan teori akibat, maka A melakukan delik setelah ia meninggal, sehingga perbuatan A tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>22</sup>

Namun demikian, teori ini juga memiliki kelebihan dalam penggunaannya. Misalnya dalam hal tindak pidana penipuan, dimana definisi perbuatan menipu adalah seseorang melepaskan barang yang diminta karena muslihat orang lain (penipu). Apabila seorang asing di luar negeri membuat seorang Indonesia di Indonesia melepaskan suatu benda tertentu, perkara ini hanya dapat diselesaikan dengan memakai teori akibat.<sup>23</sup>

#### 2.2.4 Teori Tempat yang Jamak (*Leer van de Meervoudige Tijd*)

Menurut ajaran ini tempat tindak pidana adalah gabungan dari teori-teori yang dijelaskan sebelumnya. Teori ini sangat sering digunakan di negara-negara yang luas dan sulit perhubungan/pengangkutan, terutama di bagian pedalaman. Penggunaan teori ini sangat dibutuhkan terutama dalam tindak pidana penghinaan dengan media cetak maupun radio jarak jauh.<sup>24</sup>

Beberapa ahli hukum pidana, seperti Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, dan Noyon-Langemeijer sepakat dengan penggunaan ketiga teori sebelumnya secara teleologis, dengan alasan bahwa dalam menentukan kewenangan relatif

---

<sup>21</sup>Sianturi, *op. cit.*, hal 114.

<sup>22</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 238.

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Sianturi, *op. cit.*, hal 115.

pengadilan yang berhak menangani perkara biasanya digunakan teori perbuatan materiil karena biasanya di tempat perbuatan dilakukan juga terdapat bukti-bukti yang paling jelas. Hal ini penting terutama kalau bukti-bukti tersebut harus diperoleh dari saksi-saksi yang tinggal di tempat di mana perbuatan dilakukan. Sementara itu, dalam hal berlakunya undang-undang pidana nasional untuk mencegah terjadinya ancaman terhadap tata tertib nasional yang datang dari luar negeri, maka teori yang paling cocok digunakan adalah teori alat yang dipergunakan atau teori akibat.<sup>25</sup>

Dengan demikian apabila ketiga teori tersebut dipakai secara serentak (*tegelijkertijd*), maka ada tiga *locus delicti*. Dalam hal terjadi kasus demikian maka hakim pidana diberi kemerdekaan memilih antara tiga *locus delicti* tersebut (*meervoudige locus delicti*).<sup>26</sup> Teori ini dapat digunakan pada contoh kasus sebagai berikut.

A melakukan penghinaan melalui tulisan di koran Jakarta terhadap B yang berada di Ambon, yang mana koran tersebut juga beredar di Ambon. Maka tindak pidana dapat dianggap terjadi di Jakarta maupun di tempat lain di mana koran tersebut beredar. Dengan demikian apabila A dan B bertempat tinggal sementara di Surabaya setelah tindak pidana tersebut terjadi, maka B dapat melaporkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>27</sup>

## 2.3 Kewenangan Mengadili terkait Teori *Locus Delicti*

### 2.3.1 Pengertian Kewenangan Mengadili

Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan pengadilan untuk mengadili dimasukkan ke dalam kategori kekuasaan kehakiman, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tugas pengadilan yang dijelaskan dalam ketentuan tersebut dirinci ke dalam kegiatan-

---

<sup>25</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 239.

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Sianturi, *loc. cit.*



kegiatan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan itu, berarti pengadilan melakukan penegakan hukum.<sup>28</sup>

Kewenangan yang demikian ini, apabila dikaitkan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), tersebar pula di dalam beberapa pasal undang-undang yang bersangkutan, yang sifatnya distributif.<sup>29</sup> Mengenai kekuasaan atau kewenangan (kompetensi) untuk mengadili ini, dalam ilmu hukum dikenal dua macam kekuasaan, yaitu<sup>30</sup>:

1. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*) kepada suatu pengadilan (Pengadilan Negeri), bukan kepada pengadilan lain. Kewenangan ini di sebut dengan kewenangan absolut, karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu, tidak kepada pengadilan lain.
2. Kekuasaan berdasarkan peraturan hukum mengenai pembagian kekuasaan mengadili (*distributie van rechtsmacht*) di antara masing-masing pengadilan. Kewenangan ini disebut dengan kewenangan relatif, karena apabila sudah dapat dipastikan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara pidana adalah Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, bukan pengadilan lain, maka yang dipersoalkan adalah Pengadilan Negeri mana yang berwenang.

#### 2.3.1.1 Kewenangan Absolut

Masing-masing lingkungan peradilan mempunyai wewenang tertentu, khusus untuk mengadili hal-hal yang telah ditentukan undang-undang bagi setiap lingkungan. Apa yang menjadi wewenang mengadili bagi satu lingkungan peradilan, dengan sendirinya menjadi kekuasaan mutlak bagi lingkungan peradilan yang bersangkutan, lingkungan peradilan yang lain tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal inilah yang disebut kewenangan absolut.<sup>31</sup>

---

<sup>28</sup>Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet. ke-10, (Bandung: Angkasa, 1990), hal 148.

<sup>29</sup>*Ibid.*

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal 153.

Menurut Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang sekarang telah dicabut dan diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diatur pada Pasal 18), Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) dilaksanakan oleh beberapa lingkungan peradilan yang terdiri dari:<sup>32</sup>

- a. Peradilan Umum, diatur oleh Pasal 50 dan Pasal 51 UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan pidana khusus) dan perdata.
- b. Peradilan Agama, diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama), berwenang mengadili perkara perkawinan, kewarisan (meliputi hibah dan wasiat berdasarkan hukum Islam), wakaf, dan shadaqah bagi yang beragama Islam.
- c. Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang mengadili sengketa tata usaha negara.
- d. Peradilan Militer, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwa merupakan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berdasarkan pangkat tertentu.

Keempat lingkungan peradilan yang berada di bawah MA ini merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang secara konstitusional bertindak menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dalam kedudukannya sebagai Peradilan Negara di Indonesia, yang terbagi dan

---

<sup>31</sup>Harahap (a), *op. cit.*, hal 91-92.

<sup>32</sup>M. Yahya Harahap (b), *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 181.

terpisah menurut yurisdiksi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 2 jo. Pasal 10 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004.<sup>33</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewenangan absolut pengadilan dalam memeriksa suatu perkara maka Penasihat Hukum dapat mengajukan eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut (mutlak), karena apa yang didakwakan kepada terdakwa adalah di luar yurisdiksi (kewenangan) pengadilan tersebut. Contoh. Terdakwa yang diperiksa di Pengadilan Umum ternyata adalah seorang panglima ABRI, sehingga yang seharusnya berwenang memeriksa perkara tersebut adalah Peradilan Militer, bukan Peradilan Umum.<sup>34</sup> Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut dapat diajukan setiap waktu selama persidangan.<sup>35</sup>

#### 2.3.1.2 Kewenangan Relatif

Peradilan tertentu hanya mempunyai kekuasaan dan wewenang mengadili pada suatu wilayah hukum tertentu. Setiap Pengadilan Negeri sudah ditentukan daerah hukum kekuasaannya, pada suatu wilayah daerah hukum tertentu dan hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang terjadi di daerah hukumnya. Wewenang dan kekuasaannya terbatas dalam ruang lingkup yang meliputi wilayah daerah hukumnya. Wewenang Pengadilan Negeri berdasarkan daerah hukumnya inilah yang dimaksud dengan kewenangan relatif.<sup>36</sup>

Pada prinsipnya untuk setiap ibukota Kabupaten atau Kota, didirikan sebuah Pengadilan Negeri, yang mempunyai wewenang memeriksa dan mengadili dalam batas-batas daerah hukum pada wilayah Kabupaten atau Kota yang bersangkutan.<sup>37</sup> Demikian juga halnya dengan dengan Pengadilan Tinggi,

---

<sup>33</sup>*Ibid.*

<sup>34</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Cet. Pertama, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal 98.

<sup>35</sup>Retnowulan Sutantio dan Oeripkartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1985), hal 28.

<sup>36</sup>Harahap (a), *op. cit.*, hal 92.

<sup>37</sup>Indonesia (d), *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*, UU No. 8 Tahun 2004 LN tahun 2004 No. 34, TLN No. 4379, Pasal 4 ayat (1).

mempunyai wewenang mengadili terbatas dalam daerah hukum tingkat satu yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan pembentukan Pengadilan Tinggi yang didirikan untuk setiap daerah propinsi atau daerah tingkat satu.<sup>38</sup>

Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewenangan mengadili secara relatif maka Penasihat Hukum dapat mengajukan eksepsi tidak berwenang mengadili secara relatif. Contoh. Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, padahal pada surat dakwaan dinyatakan bahwa Terdakwa bertempat tinggal dan melakukan tindak pidana di Bekasi, sehingga pengadilan yang seharusnya berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Bekasi. Maka Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara.<sup>39</sup>

Kewenangan relatif pengadilan sangat berhubungan erat dengan *locus delicti* pada suatu kasus. Oleh karena itu Penasihat Hukum harus mencermati isi surat dakwaan Penuntut Umum dalam menyatakan *locus delicti* suatu perkara agar dapat mengajukan eksepsi dengan tepat, karena eksepsi mengenai kewenangan relatif hanya dapat diajukan pada sidang pertama setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya. Eksepsi mengenai kewenangan relatif tidak harus ditetapkan dalam putusan sela (*interlacutoir vonis*) terlebih dahulu, tetapi dapat diperiksa dan diputus bersama pokok perkara, tergantung pada kebijaksanaan hakim.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan KUHAP

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang berwenang mengadili suatu perkara. Pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif merujuk kepada pasal-pasal yang diatur dalam Bab X KUHAP. Pada Bab X KUHAP

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>39</sup>Makarao, *loc. cit.*

<sup>40</sup>Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal 103.

diatur pedoman menentukan kewenangan mengadili secara relatif baik bagi Pengadilan Negeri<sup>41</sup> maupun bagi Pengadilan Tinggi<sup>42</sup> dan Mahkamah Agung<sup>43</sup>.

Pembahasan ini menitikberatkan pada kewenangan mengadili secara relatif pada Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84-86 KUHAP. Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ketiga pasal tersebut, ada beberapa kriteria yang digunakan Pengadilan Negeri sebagai landasan untuk menentukan kewenangan mengadili suatu perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum, antara lain sebagai berikut:

a. Tindak pidana dilakukan (*locus delicti*)<sup>44</sup>

Inilah asas atau kriteria yang pertama dan utama. Pengadilan Negeri berwenang mengadili setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Asas atau kriteria yang dipergunakan pada Pasal 84 ayat (1) ini ialah “tempat tindak pidana dilakukan” atau disebut *locus delicti*.<sup>45</sup> Pembahasan mengenai teori-teori yang digunakan dalam menentukan *locus delicti* pada suatu tindak pidana telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Apabila dari hasil penelitian ternyata perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, maka Pengadilan Negeri tersebut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya dan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada Pengadilan Negeri yang dianggapnya berwenang, dengan jalan mengeluarkan surat “penetapan”.<sup>46</sup> Surat penetapan itu menjelaskan alasan bahwa yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri lain karena tindak pidana dilakukan di daerah hukumnya.

---

<sup>41</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84-86.

<sup>42</sup>*Ibid.*, Pasal 87.

<sup>43</sup>*Ibid.*, Pasal 88.

<sup>44</sup>*Ibid.*, Pasal 84 ayat (1).

<sup>45</sup>Harahap (a), *op. cit.*, hal 96.

<sup>46</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 148 ayat (1).

b. Tempat Tinggal Terdakwa dan Tempat Kediaman Sebagian Besar Saksi yang Dipanggil.<sup>47</sup>

Asas kedua menentukan kewenangan relatif berdasarkan tempat tinggal sebagian besar saksi. Jika saksi yang hendak dipanggil “sebagian besar” bertempat tinggal atau lebih dekat dengan suatu Pengadilan Negeri maka Pengadilan Negeri tersebut yang paling berwenang memeriksa dan mengadili. Asas ini sekaligus mengecualikan atau menyingkirkan asas *locus delicti* yang diatur Pasal 84 ayat (1) KUHAP.<sup>48</sup> Penerapan asas tempat kediaman dapat terjadi dalam hal-hal sebagai berikut.

1. Apabila Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri di mana sebagian besar saksi yang hendak dipanggil bertempat tinggal.
2. Tempat kediaman terakhir Terdakwa.
3. Tempat Terdakwa ditemukan.
4. Tempat Terdakwa ditahan.

Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mengatur pengecualian atas asas *locus delicti* lebih menitikberatkan kepentingan kepraktisan pemeriksaan persidangan dengan jalan memberi pedoman yang mana para saksi lebih mudah memenuhi panggilan. Cara ini dapat dinilai sebagai aturan yang bersifat realistis dan sekaligus terkandung perhitungan terhindarnya hambatan pemeriksaan para saksi yang akan di dengar.<sup>49</sup>

c. Kewenangan Relatif Sehubungan dengan Beberapa Tindak Pidana dalam Daerah Hukum Berbagai Pengadilan Negeri.<sup>50</sup>

Dalam Pasal 84 ayat (3) KUHAP walaupun tidak dinyatakan secara tegas, bahwa apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang “yang satu dengan yang lainnya tidak ada sangkut pautnya” dalam daerah hukum berbagai pengadilan negeri, maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing

---

<sup>47</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat (2).

<sup>48</sup>Harahap, *op. cit.*, hal 99.

<sup>49</sup>*Ibid.*, hal 101.

<sup>50</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat (3) dan ayat (4).

berwenang mengadili perkara pidana itu tanpa ada kemungkinan untuk menggabungkan perkara-perkara yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Sebaliknya Pasal 84 ayat (4) KUHAP membuka kemungkinan penggabungan beberapa tindak pidana yang satu dengan yang lainnya ada sangkut pautnya, yang dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum berbagai Pengadilan Negeri. Misalnya, seseorang telah membeli dan menguasai senjata api ilegal di Jakarta, yang kemudian dipergunakan untuk membunuh orang di Bandung. Maka baik Pengadilan Negeri Jakarta maupun Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili perkara-perkara tersebut dan terbuka untuk menggabungkan perkara-perkara yang bersangkutan.<sup>52</sup>

d. Wewenang Mengadili berdasarkan Penetapan atau Penunjukan Menteri Kehakiman<sup>53</sup>

Kewenangan mengadili berdasarkan penetapan atau penunjukan Menteri Kehakiman, berupa “pengalihan” kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Negeri yang lain. Pengalihan yang dimaksud terjadi apabila keadaan daerah “tidak mengizinkan” untuk mengadili suatu perkara. Artinya, suatu Pengadilan Negeri mengalami kesulitan tugas operasional peradilan, berhubung karena keadaan daerah tidak mengizinkan.<sup>54</sup> Yang dimaksud dengan “keadaan daerah tidak mengizinkan” ialah antara lain karena tidak amannya daerah atau adanya bencana alam.<sup>55</sup> Pada praktiknya, pengalihan atau perwalian wewenang mengadili kepada Pengadilan Negeri lain dititikberatkan pada kesulitan teknis operasional di lapangan, terutama didasarkan pada kesulitan jangkauan komunikasi.<sup>56</sup>

---

<sup>51</sup>Sabuan, *op. cit.*, hal 154.

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal 154-155.

<sup>53</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 85.

<sup>54</sup>Harahap, *op. cit.*, hal 107.

<sup>55</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 85.

<sup>56</sup>Harahap, *loc. cit.*

Terjadi perubahan pada fungsi administratif, organisatoris, dan finansial badan-badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan tersebut mulanya berada di bawah masing-masing Departemen yang bersangkutan<sup>57</sup> (peradilan umum berada di bawah Departemen Kehakiman yang sekarang sudah diubah menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia) sekarang menjadi di bawah kekuasaan Mahkamah Agung dengan diundangkannya undang-undang tersebut<sup>58</sup>. Perubahan fungsi administratif, organisatoris, dan finansial tersebut salah satunya berdampak pada wewenang menetapkan atau menunjuk pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Kewenangan menetapkan atau menunjuk pengadilan yang mulanya merupakan kewenangan Departemen Kehakiman yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman (sekarang disebut Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sekarang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Pada praktiknya, penerapan perubahan ini menimbulkan pandangan yang berbeda-beda di antara ahli hukum. Ada pendapat yang menyatakan bahwa KUHAP sebagai patokan hukum acara di Indonesia merupakan hukum yang kaku (*rigid*) yang harus dipatuhi sebagaimana adanya demi hak asasi manusia yang tercermin dalam asas *equality before the law*, yaitu semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum<sup>59</sup>. Hal ini menyebabkan munculnya pendapat bahwa sepanjang bunyi ketentuan di dalam Pasal 85 KUHAP belum dirubah untuk disesuaikan dengan maksud perubahan sebagaimana yang dimaksud oleh UU nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman,

---

<sup>57</sup> Indonesia (e), *Undang-undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 14 Tahun 1970 LN tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951, Pasal 10 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1)

<sup>58</sup> Indonesia (f), *Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 35 Tahun 1999 LN tahun 1999 No. 147, TLN No. 3879, Pasal 11 ayat (1).

<sup>59</sup> Wawancara dengan Bapak Suwidya, S.H., LL.M., Hakim sekaligus Humas pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa 21 Juni 2011 Pkl 09.00 WIB.



maka Pasal 85 KUHAP harus dibaca sesuai dengan yang tertulis<sup>60</sup>. Ada pertentangan antara pandangan tersebut dengan asas *lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru menyampingkan peraturan yang lama)<sup>61</sup>, yang menilai bahwa UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagai undang-undang baru menyampingkan ketentuan dalam KUHAP mengenai penetapan atau penunjukan pengadilan yang berwenang mengadili suatu perkara .

e. Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang.<sup>62</sup>

Khusus bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, undang-undang sendiri memberi wewenang kepadanya untuk mengadili tindak pidana “yang dilakukan di luar negeri”, perkaranya dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia. Jadi bagi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di samping memiliki kewenangan mengadili yang diatur berdasarkan Pasal 84 KUHAP, juga mempunyai wewenang khusus berdasarkan undang-undang untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan di luar negeri, sepanjang perbuatan tersebut dapat diadili menurut hukum negeri Republik Indonesia.<sup>63</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) Indonesia menganut asas personalitas aktif (*actieve personaliteitsstelsel, personaliteits, nationaliteitsbeginsel*)<sup>64</sup> dan asas personalitas pasif (*beschermingsbeginsel, realprinzip, schutz prinzip*)<sup>65</sup>, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang

---

<sup>60</sup>Nota Keberatan Tim Advokat Ustadz Abu Bakar Ba’asyir, “*Déjà vu* Persidangan dengan Tudingan Klasik”, (Nota Keberatan dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, 24 Februari 2011).

<sup>61</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Kelima, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal 94.

<sup>62</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 86.

<sup>63</sup>Harahap, *op. cit.*, hal 108.

<sup>64</sup>Disebut juga dengan asas kebangsaan atau asas nasionalitas aktif, menurut asas ini undang-undang pidana yang berlaku di suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun mereka berada, bahkan jika seandainya mereka berada di luar negeri.

dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut KUHP Republik Indonesia. Oleh karena itu maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadilinya dengan maksud agar peradilan perkara pidana tersebut dapat berjalan mudah dan lancar.<sup>66</sup>

### 2.3.3 Kewenangan Mengadili secara Relatif berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum.<sup>67</sup> Oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang memeriksa dan mengadili perkara pidana maka pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali, ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 2009<sup>68</sup>.

Hal-hal yang ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 2009 yang merupakan kekhususan hukum acara pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut antara lain<sup>69</sup>:

- a. Mengenai penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Mengenai komposisi Majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi;
- c. Mengenai jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;

---

<sup>65</sup>Oleh Prof. Simons disebut sebagai *Prinzip der beteiligten Rechtsordnung* atau asas perlindungan, menurut asas ini berlakunya undang-undang pidana suatu negara tidak bergantung pada tempat di mana seorang pelaku telah melakukan tindak pidana melainkan bergantung pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut.

<sup>66</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Penjelasan Pasal 86.

<sup>67</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Bagian Umum Penjelasan, Paragraf ke-3.

<sup>68</sup>*Ibid.*, Pasal 25.

<sup>69</sup>*Ibid.*, Bagian Umum Penjelasan Paragraf ke-5.

- d. Mengenai alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
- e. Mengenai adanya kepanitera khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan kekhususan hukum acara yang terdapat pada ketentuan UU No. 46 Tahun 2009 dapat dilihat bahwa ketentuan mengenai kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak diatur secara lain dalam UU No. 46 Tahun 2009. Dengan demikian maka berdasarkan Pasal 25 UU No. 46 Tahun 2009 kewenangan relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur berdasarkan ketentuan hukum acara pidana yang terdapat di KUHAP, sebagaimana yang telah dibahas pada subbab sebelumnya.

Terkait dengan kompetensi relatif, sebagaimana diamanatkan UU No. 46 Tahun 2009 dinyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi<sup>70</sup> yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan<sup>71</sup> dengan demikian ketentuan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pun disamakan dengan ketentuan kompetensi relatif Pengadilan Negeri yang diatur di KUHAP. Namun demikian, terdapat beberapa pengecualian dalam ketentuan mengenai kompetensi relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat UU No. 46 Tahun 2009 berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009.<sup>72</sup> Peralihan tersebut khususnya mengenai waktu pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada setiap Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi, yakni paling

---

<sup>70</sup>*Ibid.*, Pasal 35 ayat (1).

<sup>71</sup>*Ibid.*, Pasal 35 ayat (2)

<sup>72</sup>*Ibid.*, Bagian Umum Penjelasan Paragraf ke-6.

lambat 2 tahun terhitung sejak UU No. 46 Tahun 2009 diundangkan, yaitu sejak 29 Oktober 2009.<sup>73</sup>

Salah satu isi Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 mengatur mengenai peralihan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yaitu bahwa sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terbentuk di suatu wilayah ibu kota provinsi maka tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>74</sup>. Dengan demikian tampak adanya pengecualian dalam menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pada perkara korupsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, yang seharusnya dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat dialihkan ke Pengadilan Negeri. Contoh. Apabila suatu perkara korupsi terjadi di Medan maka seharusnya perkara tersebut diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan, namun apabila di Pengadilan Negeri Medan belum terbentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Medan maka perkara tersebut dapat dialihkan ke Pengadilan Negeri Medan untuk diperiksa, diadili, dan diputus.

Berdasarkan pemaparan teori dan pengaturan terkait di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan tempat terjadinya tindak pidana sangat erat kaitannya dengan penentuan kewenangan relatif suatu pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, yaitu perkara tindak pidana korupsi. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara lain ketentuan mengenai penentuan kewenangan relatif pengadilan yang berwenang mengadili perkara korupsi sehingga digunakan ketentuan dalam KUHAP sebagai pedoman hukum acara di Indonesia. Pasal 84 ayat (1) KUHAP menggunakan asas tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*) sebagai kriteria utama dalam menentukan kewenangan relatif suatu pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara.

---

<sup>73</sup>*Ibid.*, Pasal 35 ayat (4).

<sup>74</sup>*Ibid.*, Pasal 36.

### BAB 3

## KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

### 3.1 Tindak Pidana Korupsi

#### 3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut.<sup>1</sup> Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* (dapat dihukum) dan *feit* (sebagian dari kenyataan). Secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>2</sup>

Selain dari arti secara harfiah, beberapa ahli hukum juga memberikan pendapatnya mengenai pengertian *strafbaarfeit*, antara lain:

1. Simons  
“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.”
2. Pompe  
“Pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, yang mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu adalah penting

---

<sup>1</sup>Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 5.

<sup>2</sup>*Ibid.*

demikian terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).”<sup>3</sup>

Setelah membahas pengertian tindak pidana, selanjutnya akan dibahas mengenai pengertian korupsi. Menurut Fockema Andreae<sup>4</sup> yang dikutip oleh Andi Hamzah pada bukunya “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*. Disebutkan pula bahwa *corruptio* itu berasal dari kata asal *corrumpere* yang merupakan kata Latin yang lebih tua. Kata Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupctie)*. Arti harfiah dari kata korupsi ialah kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.<sup>5</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>6</sup> Seperti disimpulkan dalam *Encyclopedia Americana*, korupsi itu

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, hal 5-7.

<sup>4</sup>Fockema Andreae, *Kamus Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), huruf c. Terjemahan Bina Cipta.

<sup>5</sup>S. Wojowasito dan W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Bandung: Hasta, 1976).

adalah suatu hal yang buruk dengan bermacam ragam artinya, bervariasi menurut waktu, tempat, dan bangsa. Dengan pengertian korupsi secara harafiah itu dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu istilah yang sangat luas artinya.<sup>7</sup>

Bagi masyarakat Indonesia, bicara mengenai korupsi pasti yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan negara dan suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi bermacam ragam, dan artinya tetap sesuai walaupun masalah tersebut didekati dari berbagai aspek.<sup>8</sup> Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>9</sup> Ia menguraikan pula bentuk korupsi lain, yang diistilahkan dengan *political corruption* (korupsi politik), yaitu korupsi pada pemilihan umum, termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001.

### 3.1.2 Sejarah Regulasi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan, yaitu:

---

<sup>6</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 9.

<sup>7</sup>Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hal 6.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2001).

<sup>10</sup>*Ibid.*

a. KUHP

Jika ditinjau dari sejarah perundang-undangan pidana korupsi, maka perlu menengok jauh ke belakang yaitu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*) yang berlaku sejak 1 Januari 1918. KUHP (*W.v.S*) sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi (diselaraskan dengan *W.v.S* tahun 1881 di Belanda), diundangkan dalam *Stbl* 1915 Nomor 752, berdasarkan *KB* 15 Oktober 1915.<sup>11</sup>

Meskipun telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia, antara lain dengan jalan menyisipkan pasal-pasal tertentu yang dipandang sesuai dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia sendiri, unifikasi ini ditentang oleh banyak sarjana hukum Belanda sendiri. Hal yang menentang kodifikasi umumnya dari kalangan sarjana hukum adat seperti Ter Haar yang menghendaki agar kepada orang bukan Eropa (orang Indonesia) diberi suatu kodifikasi tersendiri.<sup>12</sup>

Pengaturan di dalam KUHP sebenarnya mencakup juga ketentuan mengenai ancaman bagi orang yang melakukan delik jabatan dengan pidana, pada khususnya delik-delik yang dilakukan oleh pejabat (*ambtenaar*) yang berkaitan dengan korupsi.<sup>13</sup> Meski sudah terdapat ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dalam KUHP, pengaturan tersebut dirasa kurang efektif dalam mengantisipasi atau bahkan mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi.<sup>14</sup> Oleh karena itu, dibentuklah suatu peraturan perundang-undangan guna memberantas masalah korupsi, dengan harapan dapat mengisi serta menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada KUHP.

---

<sup>11</sup>Utrecht, *op. cit.*, hal 49.

<sup>12</sup>J.E Jonkers, *Handboek van het Nederlandsch Indische Strafrecht*, (Leiden: EJ. Brill, 1946), hal 5.

<sup>13</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 23.

<sup>14</sup>*Ibid.*



b. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut)

Munculnya Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) berawal pada tanggal 14 Maret 1957 ketika seluruh teritorial Indonesia di darat, laut, dan udara dinyatakan dalam keadaan darurat perang (*Saat Oolog van Belek*) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 40 Tahun 1957, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 1957 dengan Keppres No. 225 Tahun 1057 keadaan darurat perang itu dicabut kembali dan seketika itu dinyatakan keadaan perang dengan UU No. 79 Tahun 1957.<sup>15</sup> Setelah pernyataan perang telah disahkan dengan UU No. 79 Tahun 1957, maka penguasa perang sebagaimana yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 74 Tahun 1957 mempunyai kekuasaan membuat peraturan pemberantasan korupsi.<sup>16</sup>

Peraturan pemberantasan korupsi yang pertama ialah Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.<sup>17</sup> Hal yang penting untuk diketahui dari peraturan-peraturan di atas ialah dipergunakannya istilah korupsi untuk pertama kalinya dalam khasanah sistem hukum Indonesia.<sup>18</sup> Peraturan-peraturan tersebut juga memberi batasan pengertian korupsi sebagai yaitu perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Hal yang menarik dari ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat (Angkatan Darat dan Laut) tersebut ialah tentang pengertian korupsi yang terdiri atas perbuatan korupsi pidana dan perbuatan korupsi lainnya<sup>19</sup>. Yang menarik dari peraturan ini adalah mengenai istilah perbuatan korupsi lainnya (korupsi bukan pidana). Perbuatan korupsi bukan pidana ini tidak diancam dengan hukuman pidana, namun Pengadilan Tinggi dapat merampas harta benda hasil perbuatan

---

<sup>15</sup>Noor, *loc. cit.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal 49.

<sup>17</sup>Hamzah, *op. cit.*, hal 39.

<sup>18</sup>Dudu Duswara Machmudin (a), "Konsepsi, Visi, Misi, dan Strategi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", *Varia Peradilan* (April 2007): 22.

<sup>19</sup>*Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958*, Berita Negara Tahun 1958 No. 40, Pasal 2 dan Pasal 3.

korupsi itu atas gugatan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda.<sup>20</sup> Susunan, tugas, dan cara kerja Badan Koordinasi Penilik Harta Benda diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat untuk Daerah Angkatan Darat Nomor Kpts/Peperpu/0261/1958 tanggal 14 Mei 1958.<sup>21</sup> Perlu dikemukakan bahwa walaupun proses pelaksanaan peraturan ini tidak bersifat hukum pidana, namun juga tidaklah seperti proses perdata yang sesungguhnya, banyak yang bersifat hukum publik.<sup>22</sup>

Hal yang unik dari peradilan korupsi bukan pidana ini ialah bahwa putusan Pengadilan Tinggi atas permintaan Badan Koordinasi Penilik Harta Benda untuk merampas harta benda yang disita adalah putusan pertama dan terakhir, artinya tidak dikenal upaya banding dan kasasi.<sup>23</sup> Selain itu dikenal semacam pembuktian terbalik terbatas, yaitu orang yang diperiksa harta bendanya oleh Pengadilan Tinggi wajib memberi keterangan secukupnya, bukan saja mengenai harta benda sendiri, tetapi juga mengenai harta benda orang lain yang dipandang erat hubungannya menurut ketentuan Pengadilan Tinggi.<sup>24</sup>

Tinjau mengenai hukum acara menurut ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut antara lain adalah mengenai pengusutan dan penuntutan pada korupsi pidana. Dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditentukan bahwa mengenai pengaturan tentang pengusutan dan penuntutan pada korupsi pidana berlaku peraturan yang biasa, selama tidak ditentukan lain dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat ini.<sup>25</sup> Yang dimaksud dengan peraturan biasa dalam ketentuan tersebut adalah HIR.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup>Hamzah, *op. cit.*, hal 46.

<sup>21</sup>*Ibid.*, hal 47.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hal 50.

<sup>23</sup>*Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958*, Pasal 26 ayat (1).

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 22 ayat (1).

<sup>25</sup>*Ibid.*, Pasal 27.

<sup>26</sup>Hamzah, *op. cit.*, hal 56.

c. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang pemberantasan korupsi yang dibahas sebelumnya bersifat darurat, temporer, yang berlandaskan Undang-Undang Keadaan Bahaya.<sup>27</sup> Dalam keadaan normal peraturan ini perlu dicabut, dan jika masih dibutuhkan adanya peraturan tindak pidana korupsi sebagai bagian dari hukum pidana khusus maka lebih baik peraturan tersebut berbentuk undang-undang. Semula Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian disahkan menjadi undang-undang.

Karena pada awalnya peraturan tersebut berbentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang maka ketika dijadikan undang-undang tidak melalui tahap pembahasan di DPR.<sup>28</sup> Undang-undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1960 yang tertera dalam UU No. 1 Tahun 1961.<sup>29</sup> Dalam undang-undang ini tidak ada lagi peraturan tentang perbuatan korupsi bukan pidana, karena dalam hal-hal seperti itu terbuka kemungkinan bagi pemerintah untuk menggugat perdata melalui Pasal 1365 KUHPperdata.<sup>30</sup>

Pada masa dibentuknya undang-undang ini mulai dibentuk lembaga yang menangani masalah korupsi<sup>31</sup>. Pada tanggal 2 Desember 1967 melalui Keputusan Presiden No. 228/1967 dibentuk lembaga yang diberi nama Tim Pemberantasan Korupsi.<sup>32</sup> Tugas lembaga ini adalah membantu pemerintah memberantas korupsi dalam bentuk pencegahan (preventif) dan penindakan (represif)<sup>33</sup>.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hal 59.

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 22-23.

<sup>30</sup>Hamzah, *loc. cit.*

<sup>31</sup>Machmudin (a), *loc. cit.*

<sup>32</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 99.

<sup>33</sup>Machmudin (a), *op. cit.*

Selain membentuk Tim Pemberantasan Korupsi, dibentuk pula Komisi Empat pada 31 Januari 1970 dengan terbit Keputusan Presiden No. 12/1970 tentang Pembentukan Komisi Empat. Tugas Komisi Empat adalah menghubungi pejabat atau instansi swasta sipil atau militer, memeriksa dokumen administrasi pemerintah dan swasta, serta meminta bantuan aparat pusat dan daerah.<sup>34</sup> Komisi Empat ini hanya “seumur jagung” yaitu sampai 1970.<sup>35</sup> Tugas selanjutnya digantikan oleh Komisi Anti Korupsi (KAK) yang bertugas melakukan kegiatan diskusi dengan para pemimpin partai politik dan bertatap muka dengan Presiden. Usia KAK ini pun tidak lama, hanya berkisar dua bulan saja.<sup>36</sup>

d. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan UU No. 24 Tahun 1960 dalam perkembangannya dirasakan tidak mampu menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara, maka undang-undang tersebut diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971<sup>37</sup>. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa kemajuan dalam perumusan tindak pidana korupsi secara materiil. Rumusan tindak pidana korupsi pada UU No. 3 Tahun 1971 dirasa lebih mudah dalam pembuktian.<sup>38</sup>

Mengenai lembaga pemberantasan korupsi, pada masa berlakunya undang-undang ini dibentuk lembaga bernama Operasi Penertiban, terkenal dengan sebutan “Opstib”. Lembaga ini dibentuk melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977<sup>39</sup>. Tugas utama Opstib adalah membersihkan pungutan liar, penertiban “uang siluman”, penertiban aparat Pemerintah Daerah dan departemen. Lembaga ini bekerja efektif selama empat tahun (1977-1981).<sup>40</sup>

<sup>34</sup>Hartanti, *op. cit.*

<sup>35</sup>Machmudin (a), *op. cit.*

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Noor, *op. cit.*, hal 49.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>*Ibid.*, hal 99.

<sup>40</sup>Machmudin (a), *op. cit.*

e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan zaman menyebabkan modus operandi perbuatan tindak pidana korupsi semakin canggih, orang-orang semakin berpendidikan dan mempunyai kekuasaan (*power*), sehingga UU No. 3 Tahun 1971 pun dirasa sudah tidak memadai lagi dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi. Untuk mengatasi hal tersebut maka sejak tanggal 16 Agustus 1999 dibuatlah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>41</sup> Salah satu hal yang baru dalam pengaturan pemberantasan korupsi secara materil pada undang-undang ini adalah selain pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP, terdapat jenis pidana tambahan lainnya.<sup>42</sup>

Lembaga pemberantasan korupsi pada masa undang-undang ini diimplementasikan oleh Keputusan Presiden No. 27/1999 tentang Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN). Tugas utama dari lembaga ini adalah memeriksa kekayaan pejabat negara<sup>43</sup>. Selanjutnya pada tahun 2000 Pemerintah RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Tugasnya adalah mengungkap kasus-kasus korupsi yang sulit ditangani oleh Kejaksaan Agung RI. Usia lembaga TGPTPK ini tidak berlangsung lama hanya sekitar satu tahun.<sup>44</sup>

f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk pada masa pemerintahan B.J Habibie tidak berumur panjang, sebab

---

<sup>41</sup>Noor, *op. cit.*, hal 50.

<sup>42</sup>Indonesia (i), *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999 LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874, Pasal 18 ayat (1).

<sup>43</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 100.

<sup>44</sup>Machmudin (a), *op. cit.*

di era pemerintahan Megawati undang-undang tersebut diubah dan diganti dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 21 November 2001<sup>45</sup>. Dalam UU No. 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi digolongkan ke dalam kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa<sup>46</sup>. Dalam undang-undang ini terdapat perubahan menyangkut rumusan perbuatan<sup>47</sup>, perihal ketentuan pembuktian terbalik<sup>48</sup>, perluasan alat bukti petunjuk<sup>49</sup>, dan penambahan gratifikasi (hadiah) sebagai tindak pidana korupsi<sup>50</sup>.

Pada masa berlakunya undang-undang ini dibentuk lembaga baru yaitu Komisi Pemberantasan Tindak Pidana korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002. KPK adalah suatu lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.<sup>51</sup> Selanjutnya pada tahun 2004, melalui Keputusan Presiden RI No. 59 Tahun 2004 dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai pengadilan khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya diajukan KPK<sup>52</sup>. Setahun setelah itu, pada tahun 2005 melalui Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2005 dibentuk pula Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor). Tugas dari tim ini adalah melakukan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kasus korupsi yang ditangani kejaksaaan serta menelusuri dan mengamankan aset hasil korupsi untuk pengembalian negara secara optimal.<sup>53</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid.*, hal 23.

<sup>46</sup>Noor, *op. cit.*, hal 51.

<sup>47</sup>Indonesia (j), *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001 LN Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150, Pasal 1.

<sup>48</sup>*Ibid.*, Pasal 37 A dan Pasal 38 B.

<sup>49</sup>*Ibid.*, Pasal 26 A.

<sup>50</sup>*Ibid.*, Pasal 12 B dan Pasal 12 C.

<sup>51</sup>Hartanti, *op. cit.*, hal 31.

<sup>52</sup>Machmudin (a), *op. cit.*

<sup>53</sup>*Ibid.*

## 3.2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

### 3.2.1 Latar Belakang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya<sup>54</sup>. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa<sup>55</sup>. Begitu pun dalam upaya pemberantasan dan penanganannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa<sup>56</sup>.

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Guna memenuhi kebutuhan tersebut dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tugas utamanya adalah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi<sup>57</sup>. Semua proses yang dilakukan KPK akan terasa bermakna, berguna, dan bermanfaat manakala ada

---

<sup>54</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>55</sup>*Ibid.*

<sup>56</sup>*Ibid.*

<sup>57</sup>Dudu Duswara Machmudin (b), "Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Varia Peradilan* (November 2010): 61.

lembaga yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara tersebut secara adil, jujur, benar, dan bermartabat serta berintegritas tinggi<sup>58</sup>. Harapan tersebut diwujudkan dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002.

Dalam perkembangannya, Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut mengalami *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi sehingga kemudian dasar pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diubah menjadi UU No. 46 Tahun 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diharapkan menjadi lembaga yang menghasilkan putusan yang berdasarkan hukum, undang-undang, kebenaran, dan keadilan yang sesuai dengan keadilan masyarakat serta membuat efek jera (*deterrent effect*)<sup>59</sup>. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berada di lingkungan Peradilan Umum dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi<sup>60</sup>.

### 3.2.2 Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia pada awalnya didasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, yang menyatakan:

Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>61</sup>

Menurut Mahkamah Konstitusi, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang didasarkan pada Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Mahkamah Agung berpendapat

---

<sup>58</sup>*Ibid.*

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Penjelasan Umum.

<sup>61</sup>*Ibid.*, Pasal 53.



bahwa pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan undang-undang tersendiri yang mengatur tentang pengadilan khusus dalam menangani tindak pidana korupsi. Pemberlakuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 itu melahirkan dualisme sistem peradilan yang berbeda dalam lingkungan peradilan yang sama. Hal ini menimbulkan standar ganda dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang menimbulkan ketidakpastian hukum<sup>62</sup>.

Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia didasarkan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi. Untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi, tidak hanya di Jakarta Pusat saja.

### 3.2.3 Tugas dan Wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pengadilan khusus yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang perkaranya dituntut oleh Penuntut Umum. Dengan demikian, semua perkara tindak pidana korupsi baik yang disidik Polri, Kejaksaan, maupun KPK, harus diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>63</sup>. Hal serupa juga dinyatakan secara

---

<sup>62</sup> “MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”, <[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=276251&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3)>, diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

<sup>63</sup> Machmudin, *op. cit.*, hal 65.

tegas dalam UU No. 46 Tahun 2009 yaitu bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”<sup>64</sup>.

Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani perkara korupsi dikemukakan lebih lanjut dalam UU No. 46 Tahun 2009 sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

1. tindak pidana korupsi;
2. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
3. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi<sup>65</sup>.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pertama kali dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat<sup>66</sup>. Pada awal pembentukannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang menangani perkara korupsi di seluruh Indonesia karena wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia<sup>67</sup>. Namun setelah diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 hal tersebut berubah karena untuk pertama kalinya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap Pengadilan Negeri di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan<sup>68</sup>. Meski demikian, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetap memiliki keistimewaan dalam hal wewenang mengadili perkara korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009:

---

<sup>64</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 5.

<sup>65</sup>*Ibid.*, Pasal 6.

<sup>66</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 54 ayat (2).

<sup>67</sup>*Ibid.*

<sup>68</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 35 ayat (1) dan (2)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia<sup>69</sup>.

#### 3.2.4 Hukum Acara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang sedang ditanganinya menggunakan hukum acara pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>70</sup>. Hukum acara pidana yang berlaku yakni sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan untuk pemeriksaan kasasi adalah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung<sup>71</sup>. Meski demikian terdapat beberapa kekhususan hukum acara yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 antara lain sebagai berikut:

- a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- a. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, Pasal 7.

<sup>70</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 25.

<sup>71</sup>*Ibid.*, Penjelasan Pasal 25.

<sup>72</sup>*Ibid.*, Penjelasan Bagian Umum Paragraf Kelima.

Hukum acara yang diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 tersebut merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hukum acara pidana<sup>73</sup>. Prinsip ini berarti bahwa apabila hukum acara sebelum berlakunya UU No. 46 Tahun 2009 bertentangan dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009, maka hukum acara yang digunakan adalah hukum acara sebagaimana diatur dalam UU No. 46 Tahun 2009 (asas *lex specialis derogat legi generalis*). Dengan demikian maka berdasarkan asas tersebut digunakan ketentuan hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP selain dari yang ditentukan lain dalam UU No. 46 Tahun 2009, yaitu mengenai kekhususan hukum acara telah disebutkan sebelumnya<sup>74</sup>.

### 3.2.5 Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Menurut kamus bahasa Inggris-Indonesia, *ad hoc* diartikan sebagai “khusus untuk sesuatu maksud”<sup>75</sup>. Pengertian tersebut membatasi pengertian *ad hoc* sebagai suatu perlakuan khusus untuk satu masalah tertentu<sup>76</sup>. Peraturan perundang-undangan yang pertama kali mengatur tentang hakim *ad hoc* adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara<sup>77</sup>. Hakim *ad hoc* dalam ketentuan tersebut bertugas memeriksa suatu perkara khusus berdasarkan keahlian tertentu yang tidak dimiliki hakim biasa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penunjukan hakim *ad hoc* tersebut untuk menjembatani

---

<sup>73</sup>Deddy, “Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2009), hal 108.

<sup>74</sup>*Ibid.*, Pasal 62 jo. Penjelasan Bagian Umum.

<sup>75</sup>Jhon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1983), hal 11.

<sup>76</sup>Hasril Hertanto, “Eksistensi Hakim *Ad Hoc* dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Pengadilan”, (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2008), hal 135.

<sup>77</sup>*Ibid.*, hal 137.

ketidakmampuan hakim karir dalam memahami suatu permasalahan dalam perkara yang diperiksanya<sup>78</sup>.

Hakim *Ad Hoc* diperkenalkan dalam pemeriksaan perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena hakim karir (hakim yang bekerja pada pengadilan konvensional) dianggap kurang memiliki integritas dan kualitas yang baik<sup>79</sup>. Menurut Koordinator Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Firmansyah Arifin, latar belakang diadakannya Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menjadi pemicu agar hakim karir terpacu untuk menjadi lebih baik<sup>80</sup>. Konsep Hakim *Ad Hoc* dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada awalnya akan dihilangkan. Hal ini disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 dan termasuk didalamnya mengenai Hakim *Ad Hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>81</sup>.

Walaupun keberadaan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadi pro-kontra di antara para ahli hukum, namun kedudukan Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirasa masih diperlukan<sup>82</sup>. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah<sup>83</sup>. Dasar hukum eksistensi Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 46 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim yang berwenang menangani perkara korupsi adalah Hakim Karir dan Hakim *Ad Hoc*.

---

<sup>78</sup>*Ibid.*

<sup>79</sup>Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *op. cit.*, hal 2.

<sup>80</sup>*Rencana Menghilangkan Hakim Ad Hoc Tipikor Dipandang Berbahaya*, <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=16131&cl=Berita>>, diakses pada 27 Mei 2011.

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

<sup>83</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Penjelasan Bagian Umum, Paragraf keempat.

Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung<sup>84</sup>. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. melaporkan harta kekayaannya;
- j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.<sup>85</sup>

### **3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi**

#### **3.3.1 Kedudukan Pengadilan Negeri dalam Sistem Peradilan di Indonesia**

Sebelum membahas tentang Pengadilan Negeri perlu diketahui terlebih dahulu mengenai ruang lingkup peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,

---

<sup>84</sup>*Ibid.*, Pasal 10 ayat (4).

<sup>85</sup>*Ibid.*, Pasal 12.

lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi<sup>86</sup>. Berdasarkan ketentuan di atas, ada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang secara resmi diakui dan berlaku di Indonesia<sup>87</sup>. Pengadilan Negeri sebagai bagian dari sistem peradilan di Indonesia berada di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama<sup>88</sup>. Di lingkungan peradilan umum sendiri dapat diadakan pengkhususan (spesialisasi) pengadilan, misalnya pengadilan niaga, pengadilan anak, dan pengadilan hubungan industrial, termasuk di dalamnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi<sup>89</sup>.

Pengadilan Negeri berkedudukan di setiap kotamadya atau ibukota kabupaten. Wilayah hukum Pengadilan Negeri meliputi wilayah kotamadya atau ibukota kabupaten yang bersangkutan<sup>90</sup>. Pengecualian dari ketentuan ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena daerah hukumnya selain wilayah Jakarta Pusat juga meliputi tindak pidana yang dilakukan di luar negeri<sup>91</sup>. Pengaturan mengenai pembagian wilayah hukum Pengadilan Negeri berkaitan erat dengan teori *locus delicti* dan wewenang mengadili secara relatif yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama<sup>92</sup>. Pengadilan Negeri juga mempunyai wewenang lain di samping tugas-tugas pokok tersebut, misalnya pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah menyangkut hal

---

<sup>86</sup>Indonesia (k), *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 1 ayat (3).

<sup>87</sup>Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 14.

<sup>88</sup>*Ibid.*, hal 33.

<sup>89</sup>Indonesia (l), *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009 LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.

<sup>90</sup>Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, cet. ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal 15.

<sup>91</sup>Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 86.

<sup>92</sup>Indonesia (m), *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*, UU No. 2 Tahun 1986 LN Tahun 1987 No. 20, TLN No. 3327, Pasal 50.

yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa pengadilan<sup>93</sup>.

### 3.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi Sebelum UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Sebelum diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009, kelembagaan pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dengan mengacu pada UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penanganan tindak pidana korupsi bisa diselesaikan melalui dua jalur pengadilan, yaitu yang pertama melalui pengadilan umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dan yang kedua melalui pengadilan khusus tindak pidana korupsi<sup>94</sup>. Penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui pengadilan umum adalah perkara yang dituntut oleh jaksa dari Kejaksaan<sup>95</sup>, sedangkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dituntaskan di pengadilan khusus perkaranya diajukan oleh jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi<sup>96</sup>.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada masa sebelum diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009, Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang dilimpahkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan yang terjadi di daerah hukumnya. Meski demikian, menurut ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dualisme hukum tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan<sup>97</sup>. Apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dianggap sebagai suatu sistem pidana khusus, maka sebetulnya harus merupakan suatu

---

<sup>93</sup>*Ibid.*, Pasal 52 ayat (1).

<sup>94</sup>Chairul Huda, "Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Umum," (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi, Universitas Jember, Jember, 28 April 2007).

<sup>95</sup>Indonesia (a), *op. cit.*, Pasal 52 ayat (1)

<sup>96</sup>*Ibid.*, Pasal 53.

<sup>97</sup>Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006, hal 230.



bagian dari peradilan umum, hanya saja bedanya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diberikan suatu kewenangan khusus dalam perkara yang khusus atau spesifik<sup>98</sup>.

### 3.3.3 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Korupsi Setelah UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Dalam UU No. 46 Tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>99</sup>

Dengan demikian jelaslah bahwa setelah diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 maka Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara korupsi di Indonesia. Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 ini dinyatakan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum”<sup>100</sup>, sehingga yang berwenang untuk menangani perkara korupsi tersebut hanyalah pengadilan khusus yang dibentuk untuk itu yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 46 Tahun 2009 dibuat khusus untuk mengatur dan memberi payung hukum terhadap pengadilan tindak pidana korupsi<sup>101</sup> yang sekarang telah sesuai dengan sistem peradilan pidana yang integral<sup>102</sup> serta menghilangkan ‘standar ganda’ atau ‘dualisme’ sistem peradilan dalam menangani perkara korupsi.

Berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009, “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 5,

<sup>100</sup>*Ibid.*, Pasal 3.

<sup>101</sup>Muchsin, *op. cit.*, hal 16.

<sup>102</sup>Machmudin, *op. cit.*, hal 62.

daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan”<sup>103</sup>. Untuk mengemban amanah ini, Mahkamah Agung akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di tujuh kota besar di Indonesia sebagai rencana jangka pendek, yaitu di Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Samarinda dan Makassar, serta menyusul kemudian akan dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di semua kota provinsi di Indonesia<sup>104</sup>. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut tidaklah mudah karena terkait dengan permasalahan sarana prasarana, dana, dan ketersediaan sumber daya manusia sehingga untuk merealisasikannya Mahkamah Agung akan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut secara bertahap<sup>105</sup>.

Untuk mengatasi kekosongan hukum selama pembentukan yang bertahap inilah digunakan bantuan Pengadilan Negeri sebagai bagian dari peradilan umum dalam menangani perkara korupsi. Dalam ketentuan peralihan UU No. 46 Tahun 2009 dijelaskan bahwa sebelum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut terbentuk maka perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diperiksa di Pengadilan Negeri di Indonesia tetap berjalan sampai perkara tersebut diputus<sup>106</sup>. Selain itu, bila ada perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di daerah yang belum membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi aka perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat, serta diproses dan diputus di Pengadilan Negeri tersebut<sup>107</sup>.

UU No. 46 Tahun 2009 menyatakan secara implisit bahwa kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara korupsi sudah beralih ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang menangani perkara korupsi. Pengadilan Negeri tidak lagi dapat mengadili perkara korupsi. Namun demikian, UU No. 46 Tahun 2009 tidak serta-merta mencabut kewenangan Pengadilan Negeri dalam menangani perkara korupsi, karena

---

<sup>103</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 3.

<sup>104</sup>Muchsin, *op. cit.*, hal 20.

<sup>105</sup>*Ibid.*

<sup>106</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 34 huruf b.

<sup>107</sup>*Ibid.*, Pasal 36.

Pengadilan Negeri tetap dibutuhkan dalam menghindari terjadinya kekosongan hukum selama proses pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap wilayah kabupaten/kota. Namun kewenangan tersebut hanya bersifat sementara, yakni sampai dibentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di lingkungan Pengadilan Negeri wilayah hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan pemaparan teori dan pengaturan di atas dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi tersebut diatur dalam Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi bersifat sementara, tidak permanen, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum selama masa transisi pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri tersebut terbatas hanya selama belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di suatu wilayah.

## BAB 4

### ANALISA PUTUSAN NOMOR 20/PID.B/TPK/2010/PN. JKT.PST

#### 4.1 Posisi Kasus pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT/PST.

Kasus ini bermula dari pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 dan 2002 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yaitu Terdakwa I, II, dan III beserta Dedy Suwardi selaku Supervisor dengan Eddi Setiadi sebagai Kakaripka Bandung Satu, yaitu atasan Terdakwa I, II, III, dan Dedy Suwardi. Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum pada KPK dengan dakwaan berlapis, yaitu Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (**Primair**); Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (**Subsida**ir); Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP (**Lebih Subsida**ir).

Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Nota Keberatan serta tidak mengajukan saksi-saksi *a decharge*. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan pada dakwaan Subsida

ir Penuntut Umum, yaitu menerima janji pemberian uang dari PT. Bank Jabar dengan maksud supaya para Terdakwa bersama-sama dengan Dedy

Suwardi dan Eddi Setiadi melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak kurang bayar tahun 2001 dan 2002, sehingga bertentangan dengan kewajibannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Dalam putusan perkara *a quo* terdapat *dissenting opinion* dari salah satu anggota Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung, terkait perbuatan dilakukannya delik berada di wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung belum dibentuk sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Sebelum penjelasan posisi kasus sebelumnya dijabarkan terlebih dahulu mengenai identitas terdakwa sebagai berikut:

1. Nama Lengkap : ROY YULIANDRI
- Tempat Lahir : Tanjung Karang
- Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/21 Maret 1969
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Pekerjaan : Pemeriksa Pajak Muda KPP  
Pratama Batang Jawa Tengah  
(Mantan Pemeriksa Pajak di Karipka  
Bandung Satu)
- Pendidikan : S-2
- Tempat Tinggal : Taman Mutiara Blok C-III No. 1B  
Cimahi, Jawa Barat
  
2. Nama Lengkap : MOHAMMAD YAZID
- Tempat Lahir : Bandung
- Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/5 Februari 1972
- Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : PNS Direktorat Jendral Pajak  
 (Mantan Pemeriksa Pajak di Karipka  
 Bandung Satu)  
 Pendidikan : S-2  
 Tempat Tinggal : Jl. Cukang Jati No. 50 Bandung

3. Nama Lengkap : DIEN RAJANA MULYA  
 Tempat Lahir : Jakarta  
 Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/15 Juni 1971  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pemeriksa Pajak Muda KPP  
 Pratama Cempaka Putih (Mantan  
 Pemeriksa Pajak di Karipka Bandung  
 Satu)  
 Pendidikan : D-4  
 Tempat Tinggal : Jl. Bunga Rampai No. 43 Klender,  
 Jakarta Timur

Kasus yang menyangkut para Terdakwa pada putusan ini bermula dari pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak yaitu Terdakwa I sebagai Ketua Tim, Terdakwa II dan III sebagai Anggota Tim, serta Dedy Suwardi selaku Supervisor. Sekitar bulan Maret 2003, Terdakwa I, II, III, dan Dedy Suwardi menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara yang tidak ditandatangani untuk pajak tahun 2001 tersebut sebesar Rp 129.298.539.461,59,-.

Terdakwa I, II, III dan Dedy Suwardi menyerahkan KKP sementara kedua pada sekitar bulan September 2003 setelah data-data dilengkapi pihak PT. Bank Jabar. KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp

74.097.188.282,- tersebut juga tidak ditandatangani. Umar Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar kemudian memerintahkan Herry Achmad Buchory selaku pegawai PT. Bank Jabar untuk melobi Kakaripka yaitu Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 setelah KKP kedua diserahkan,.

Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi selaku atasan Terdakwa I, II, dan III, sehingga finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2001 PT. Bank Jabar adalah sebesar Rp 4.979.299.685,- serta ditandatangani oleh Terdakwa I, II, III, saksi Dedy Suwardi dan saksi Eddi Setiadi. Ketika hasil tersebut akan diserahkan kepada PT. Bank Jabar, saksi Herry Achmad menyampaikan janji Dirut PT. Bank Jabar bahwa setelah selesai akan ada biaya konsultasi sesuai permintaan Eddi Setiadi sebesar Rp 1.000.000.000,-. Biaya konsultasi tersebut diberikan pada tanggal 11 Mei 2004 di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7, Bandung dalam tas koper warna gelap.

Herry Achmad Buchory menyerahkan uang tersebut bersama Benni Riswandi selaku Sekretaris Direksi atas persetujuan Umar Sjarifuddin kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Eddi Setiadi sedang tidak berada di tempat. Dedy Suwardi lalu meminta Terdakwa I untuk menyerahkan uang tersebut kepada Eddi Setiadi, kemudian dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Terdakwa I sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
2. Terdakwa II sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah)
3. Terdakwa III sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
4. Dedy Suwardi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Terdakwa I, II dan III, serta saksi Dedy Suwardi sebagai Supervisor, kembali melakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2002 di PT. Bank Jabar pada tanggal 9 Juli 2003 dengan formasi yang sama dengan tahun sebelumnya. Pemeriksaan pajak dilakukan dari tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004 dengan hasil KKP sementara nilai pajak kurang bayar pertama PT. Bank Jabar adalah sebesar Rp 51.801.104.864,- dan KKP sementara tersebut tidak ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Supervisor, dan Kakaripka.

Pihak Bank Jabar melengkapi data-data yang diperlukan hingga sekitar bulan Januari 2004, kemudian Dedy Suwardi menyerahkan KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp 25.579.120.028,- dan KKP kedua tersebut juga tidak ditandatangani. Umar Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchori untuk melobi saksi Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu melalui saksi Eddy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002. Dedy Suwardi kemudian melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi.

Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa Tim Pemeriksa Pajak akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2002 terjadi negosiasi antara Abas Suhari Somantri selaku Direktur Pemasaran dan Herry Achmad Buchori dengan Dedy Suwardi, Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga akhirnya disepakati bahwa finalisasi jumlah pajak kurang bayar adalah sebesar Rp 7.278.133.532,- dengan biaya konsultasi sebesar Rp 1.550.000.000,- yang akan diberikan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan.

Terdakwa I, II, dan III melalui saksi Dedy Suwardi menyerahkan KKP final pajak kurang bayar setelah menerima janji biaya konsultasi tersebut. KKP final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 sebesar Rp 7.278.133.532,- dengan ditandatangani Terdakwa I, II, III, saksi Dedy Suwardi, serta saksi Eddi Setiadi tanggal 26 April 2004. Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi dan Abas Suhari Somantri lalu mendatangi kantor Karipka Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa dua tas warna gelap berisi uang tunai sebesar Rp 1.550.000.000,- sekitar tanggal 18 Mei 2004

Uang tersebut langsung diserahkan kepada saksi Eddi Setiadi dengan disaksikan oleh Terdakwa I, II, dan Dedy Suwardi. Uang tersebut kemudian dibagikan dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Suwardi mendapat bagian uang sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).



2. Terdakwa I mendapat uang sebesar Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah).
3. Terdakwa II menerima uang sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
4. Terdakwa III menerima uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
5. Herry Achmad Buchory juga menerima uang melalui Dedy Suwardi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perkara ini diperiksa oleh Penyidik KPK sejak tanggal 22 Juli 2010 sampai tanggal 10 Agustus 2010. Selanjutnya Penuntut Umum pada KPK melakukan proses penuntutan sampai tanggal 18 September 2010. Penuntut Umum pada KPK melimpahkan perkara ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2010. Dalam proses persidangan salah satu Hakim Anggota mengajukan *dissenting opinion* terhadap putusan perihal kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. *Dissenting opinion* tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### **4.2 *Dissenting Opinion* Anggota Majelis Hakim pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST.**

Hakim Anggota II (dua), I Made Hendra Kusuma, S.H. mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST. *Dissenting opinion* yang dikemukakan adalah mengenai **kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi ini**. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam *dissenting opinion* tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hakim Anggota II menilai perlu untuk memeriksa surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum terkait kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili perkara *a quo*,

meskipun para Terdakwa maupun para Penasihat Hukum tidak mengajukan nota keberatan.

2. Surat dakwaan dalam perkara ini tertanggal 23 Agustus 2010 dan dilimpahkan beserta berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010 sehingga pelimpahan perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terjadi setelah berlakunya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.
3. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut berlaku untuk pelimpahan perkara *a quo*, antara lain ketentuan mengenai kewenangan pengadilan dalam mengadili perkara korupsi dan status Penuntut Umum yang berwenang melimpahkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
4. *Locus delicti* perkara *a quo* dalam surat dakwaan adalah di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Jl. Naripan No. 12-14 Bandung, Jawa Barat atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Jl. Peta No. 7, Bandung.
5. Sesuai dengan *locus delicti* pada surat dakwaan Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 35 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009 yang berwenang mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung.
6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum terbentuk pada saat pelimpahan perkara ini ke pengadilan, sehingga berdasarkan Ketentuan Peralihan pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 perkara tersebut seharusnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung.
7. Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo* sebagaimana yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, yaitu Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 adalah tidak relevan, karena pasal-pasal tersebut bukan mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melainkan mengatur mengenai jenis perkara yang sedang diperiksa atau diadili.

8. Surat dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

### **4.3 Analisis Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST terkait Penerapan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.**

4.3.1 Penerapan Teori *Locus Delicti* pada Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

4.3.1.1 Analisis terhadap Teori *Locus Delicti* yang Digunakan.

Para Terdakwa diputus oleh Majelis Hakim bersalah sesuai dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum sebagai berikut:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
  - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
  - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).<sup>1</sup>

Uraian unsur pada pasal yang digunakan pada dakwaan Subsidair Penuntut Umum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima pemberian atau janji;

---

<sup>1</sup> Indonesia (h), *op. cit.*, Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a

3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur pasal tersebut menyatakan perbuatannya adalah “menerima pemberian atau janji”, sehingga delik dianggap telah terjadi ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian atau janji, tidak ada unsur akibat dari perbuatan (misalnya: menyebabkan kerugian negara). Dengan demikian delik ini termasuk dalam delik formil. Pada delik formil yang dirumuskan adalah tindakan atau perbuatan yang dilarang, tidak dipermasalahkan akibat dari tindakan itu. Untuk delik formil, teori *locus delicti* yang paling tepat digunakan adalah teori perbuatan materiil. Menurut teori perbuatan materiil, untuk menentukan *locus* suatu kejadian yang diperhatikan adalah tempat dimana pelaku melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya delik dan tempat unsur-unsur tindak pidana ketika itu sudah sempurna.

#### 4.3.1.2 Analisis terhadap Penerapan Teori *Locus Delicti* terkait Pasal yang Didakwakan.

Kata “atau” dalam unsur pasal yang didakwakan tersebut menerangkan sifat alternatif, yaitu “ketika menerima pemberian” atau “ketika menerima janji”. Ada perbedaan antara “memberikan sesuatu” dengan “menjanjikan sesuatu”. Dalam putusannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa “memberikan sesuatu” berarti bahwa pemberian tersebut telah selesai dilakukan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagaimana yang dimaksud si pemberi. “Menjanjikan sesuatu” berarti apa yang dijanjikan bisa saja belum diberikan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut melakukan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pemberi janji.

Menurut Darwan Prints, hadiah adalah suatu pemberian berupa barang, uang, atau jasa sedangkan janji adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan, atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari. Menurut Adami Chazawi dalam bukunya “*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*”, perbuatan menerima hadiah atau janji harus terjadi

secara nyata, yaitu telah beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan si penerima. Dalam menerima janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dapat dilakukan dengan ucapan, isyarat misalnya anggukan kepala, dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suwidya (Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), terdapat pandangan yang berbeda mengenai pemenuhan unsur “menerima hadiah atau janji”, khususnya bagian “menerima janji”. Pandangan yang berbeda tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “menerima janji” adalah saat adanya realisasi dari janji tersebut. Hal yang diperjanjikan harus dipenuhi terlebih dahulu, barulah delik tersebut dinyatakan telah sempurna sehingga perbuatan menerima janji dapat dihukum. Pendapat tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa yang dapat dihukum adalah “perbuatan”, bukan “perkataan”.

Contoh kasus berdasarkan pendapat tersebut yang diberikan Suwidya dalam wawancara adalah sebagai berikut: X menjanjikan pada Y, seorang Hakim pada Pengadilan Agama, bahwa X akan memberikan sejumlah uang pada Y apabila Y memutus perkara perceraianya sesuai dengan ketentuan yang diberikan X. Mendengar janji tersebut Y memenuhi permintaan X dan memutus perkara sesuai ketentuan X. Setelah perkara tersebut diputus ternyata X tidak kunjung memenuhi janjinya, uang tersebut tidak diberikan pada Y. Dengan demikian menurut Hakim dalam wawancara, delik belum terjadi karena belum ada realisasi dari janji tersebut. Sekedar perkataan saja tanpa adanya perbuatan tidak dapat dihukum, harus ada pemenuhan janji yaitu uang yang dijanjikan harus diserahkan oleh X kepada Y dan telah berpindah tangan sehingga ada di bawah kekuasaan Y.

Suwidya dalam wawancara tersebut mengatakan bahwa dalam posisi kasus yang dijabarkan sebelumnya, maka perbuatan “menerima janji” baru terpenuhi pada saat janji tersebut direalisasikan, yaitu pada saat uang tersebut diberikan di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung Satu, yaitu di Jl. Peta No. 7 Bandung. Menurut Surastini Fitriasih (Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dalam delik penyuaipan suatu perbuatan dikatakan telah selesai dengan dilakukannya penerimaan janji, tanpa harus menunggu adanya

realisasi janji tersebut. Apabila harus menunggu realisasi janji maka delik tersebut akan menjadi delik materiil, yaitu harus menunggu adanya akibat dari perbuatan. Surastini Fitriasih berpendapat dalam penjabaran posisi kasus maka *locus delicti* terjadi di tempat pemberian janji, kemungkinan besar di Kantor PT. Bank Jabar Jl. Naripan No. 12-14 Bandung. Berdasarkan wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum mengenai pemenuhan unsur pada delik penyuaan terkait *locus delicti*nya.

#### 4.3.1.3 Pertimbangan Majelis Hakim terkait *Locus Delicti* pada Posisi Kasus

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa *locus delicti* terjadi di **Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.** Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, maupun pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya tidak diketahui tempat Umar Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory, memberikan janji biaya konsultasi sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pajak tahun 2001 kepada Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu. Tidak ada penjelasan mengenai dimana tempat mereka bersepakat mengenai janji biaya konsultasi tersebut, demikian pula dengan janji biaya konsultasi pada tahun 2002. Fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa tempat diserahkan sejumlah uang untuk biaya konsultasi yang dijanjikan, yaitu di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa penerimaan biaya konsultasi pajak tahun 2001 dan tahun 2002 yang dibagikan kepada Terdakwa I, II, dan III adalah merupakan realisasi atau kelanjutan dari janji yang diberikan Umar Sjarifuddin selaku Dirut PT. Bank Jabar kepada Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu yang disampaikan melalui saksi Dedy Suwardi dan Tim Pemeriksa Pajak yaitu Terdakwa I, II, dan III. Dengan demikian maka unsur perbuatan

“menerima pemberian atau janji” telah dipenuhi. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan “menerima janji” adalah menerima realisasi dari apa yang diperjanjikan, harus ada pemenuhan janji terlebih dahulu. Di persidangan terungkap fakta bahwa tempat penyerahan biaya konsultasi yang dijanjikan adalah di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung. Dengan demikian berdasarkan analisa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dikaitkan dengan penerapan teori *locus delicti* dalam perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat *locus delicti* pada perkara *a quo* adalah di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung.

#### 4.3.1.4 Analisis terhadap Putusan Majelis Hakim Terkait *Locus Delicti* pada Posisi Kasus.

Majelis Hakim dalam putusannya tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai *locus delicti* pada perkara *a quo*. Majelis Hakim hanya menyebutkan dalam pertimbangan unsur “menerima hadiah atau janji” bahwa “penerimaan sejumlah uang yang dibagi-bagikan terhadap Terdakwa I, II, dan III merupakan realisasi atau kelanjutan dari janji Dirut PT. Bank Jabar kepada Kakaripka Bandung Satu yang disampaikan melalui Dedy Suwardi dan Terdakwa I, II, dan III.”. Berdasarkan fakta di persidangan, penyerahan uang tersebut terjadi di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung, sehingga secara implisit Majelis Hakim berpendapat bahwa *locus delicti* adalah di Kantor Karipka Bandung Satu di Jl. Peta No. 7 Bandung.

Pasal yang didakwakan pada para Terdakwa merupakan delik formil yang tekanan perumusan deliknya adalah sikap tindak atau perilaku yang dilarang tanpa merumuskan akibatnya. Dengan kata lain delik formil mengatur tindakan-tindakan yang diperintahkan maupun yang dilarang, tanpa melihat dampak dari tindakan tersebut. Pasal yang didakwakan pada para Terdakwa merupakan bentuk delik penyuaipan pada tindak pidana korupsi. Pada delik penyuaipan dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap. Adanya *poging* (percobaan) suap saja sudah dianggap sebagai delik selesai, berarti adanya

prakondisi sebagai permulaan pelaksanaan dugaan suap itu sudah dianggap sebagai tindak pidana korupsi.

Berdasarkan pemaparan teori dan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait pasal yang didakwakan pada para Terdakwa (Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), maka dapat disimpulkan bahwa delik penyuaipan terjadi dan telah selesai ketika terjadi janji dari Dirut PT. Bank Jabar untuk memberikan biaya konsultasi kepada Kakaripka Bandung Satu yang disampaikan melalui Dedy Suwardy dan Terdakwa I, II, dan III dan disepakati oleh kedua belah pihak. Peneliti tidak sepakat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana terjadi di Kantor Karipka Bandung Satu sebagai tempat direalisasikannya janji untuk memberi biaya konsultasi. Peneliti sepakat dengan pendapat Adami Chazawi dan penafsiran undang-undang secara gramatikal, yaitu bahwa delik terjadi ketika ada perjanjian yang disepakati harus menunggu adanya realisasi atau pemenuhan janji.

Permasalahan yang muncul adalah dalam surat dakwaan, keterangan saksi, maupun pertimbangan Majelis Hakim tidak disebutkan tempat dan waktu terjadinya perjanjian atau kesepakatan tersebut. Untuk mencegah surat dakwaan yang tidak cermat dalam menguraikan kronologis peristiwa, Penuntut Umum menggunakan perluasan *locus delicti* yaitu dengan menentukan tempat terjadinya perkara adalah di **Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**. Dalam hal ini Peneliti sepakat dengan Penuntut Umum mengenai perluasan yang digunakan dalam menentukan locus delicti karena tidak terungkap fakta mengenai tempat terjadinya pemberian janji biaya konsultasi.



4.3.2 Kewenangan Pengadilan Negeri dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.3.2.1 Analisis terhadap Kewenangan Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dengan demikian maka perkara korupsi yang masuk dalam ranah pidana termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri. Namun sejak diundangkannya UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kewenangan tersebut tidak lagi dimiliki Pengadilan Negeri. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi”<sup>2</sup>, sehingga jelaslah sejak diundangkannya undang-undang tersebut Pengadilan Negeri tidak lagi memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi.

Ketentuan mengenai hilangnya kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi dalam UU No. 46 Tahun 2009 merupakan suatu hal baru yang berbeda dengan peraturan sebelumnya, yaitu UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang masih mengakui adanya kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung RI, sedangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh Penuntut Umum dari KPK. Perbedaan pengaturan tersebut memerlukan proses penyesuaian, agar peraturan baru yang mengatur hal tersebut, yakni UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Proses transisi dari kewenangan Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri) ke Pengadilan Khusus (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi), dijumpai dengan adanya

---

<sup>2</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 5.

Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui pengaturan pada Ketentuan Peralihan segala hubungan hukum yang ada atau tindakan hukum yang terjadi sebelum, pada saat, maupun sesudah peraturan yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru<sup>3</sup>. Dalam Ketentuan Peralihan dapat dimuat pengaturan yang memuat penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu. Penyimpangan sementara itu berlaku juga bagi ketentuan yang berlaku surut. Jika suatu peraturan perundang-undangan diberlakukan surut, peraturan perundang-undangan tersebut hendaknya memuat ketentuan mengenai status dari tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada di dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal mulai berlaku pengundangannya<sup>4</sup>. Pengaturan inilah yang diadopsi oleh Ketentuan Peralihan pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terkait pengaturan tentang kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam menangani perkara tindak pidana korupsi pada undang-undang tersebut dengan uraian sebagai berikut:

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>5</sup>.

Sedangkan Pasal 35 yang dimaksud dalam uraian tersebut berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>3</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*, Cet. ke-5, (Yogyakarta: Kanisius, 2011), hal 130.

<sup>4</sup>*Ibid.*

<sup>5</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 36.

- (1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Berdasarkan Ketentuan Peralihan pada Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri masih berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi selama belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di suatu wilayah provinsi. Negara diberi waktu sampai dengan 2 (dua) tahun untuk membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dilakukan berdasarkan kewenangannya sesuai dengan pembagian wilayah hukum (kompetensi relatif). Hukum acara pada UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara lain ketentuan mengenai kompetensi relatif pengadilan dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah hukum acara pidana yang berlaku yaitu KUHAP.

Landasan pedoman menentukan kewenangan mengadili bagi setiap Pengadilan Negeri ditinjau dari segi kompetensi relatif yang terdapat dalam KUHAP diatur pada Pasal 84 – Pasal 86 KUHAP yang menjabarkan beberapa kriteria sebagai tolak ukur untuk menguji kewenangannya dalam mengadili perkara yang dilimpahkan Penuntut Umum. Kriteria yang pertama dan utama adalah tempat tindak pidana dilakukan (*locus delicti*). Hal ini ditegaskan dalam KUHAP yang menyatakan bahwa “Pengadilan Negeri berwenang mengadili

setiap perkara pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya”<sup>6</sup>. Dengan kata lain, *locus delicti* menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara yang bersangkutan. Asas ini merupakan ketentuan umum atau *general rule* dalam menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri.

#### 4.3.2.2 Analisis Terhadap Kewenangan Relatif Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa *locus delicti* pada perkara *a quo* adalah di **Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**. Peneliti sepakat bahwa *locus* pada Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung, namun mengenai perluasan “setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi” perlu diteliti lebih lanjut, karena hal ini terkait dengan Pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara.

*Dissenting opinion* salah satu anggota Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bandung. Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12-14 Bandung **atau** di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta No. 7 Bandung adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, akan tetapi pada saat

---

<sup>6</sup> Indonesia (b), *op. cit.*, Pasal 84 ayat (1).

pelimpahan perkara *a quo*, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum dibentuk. Berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Penuntut Umum seharusnya melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Bandung.

Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo* yang dicantumkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Pasal 5 jo. pasal 34 huruf a UU No 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dengan uraian sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.<sup>7</sup>

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

Dasar hukum yang digunakan Penuntut Umum tersebut tidak relevan untuk digunakan dalam menentukan kewenangan pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara. Pasal 5 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang digunakan Penuntut Umum tersebut adalah dasar kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, yaitu perkara tindak pidana korupsi, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi (daerah hukum).

---

<sup>7</sup>Indonesia (c), *op. cit.*, Pasal 5.

<sup>8</sup>*Ibid.*, Pasal 34.

Pasal 34 huruf a UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah mengatur mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa dan/atau diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan pada saat UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku.

Berdasarkan analisis dan tinjauan terhadap peraturan terkait dapat ditarik kesimpulan bahwa *dissenting opinion* anggota Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah tepat dan Peneliti setuju dengan *dissenting opinion* tersebut. Dasar hukum Penuntut Umum dalam menentukan kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak relevan. Yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Bandung.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif mengadili berdasarkan KUHAP diatur dalam pasal 84 ayat (1), yaitu bahwa Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Dalam menentukan tempat terjadinya suatu tindak pidana digunakan teori *locus delicti* yaitu teori perbuatan materiil (*leer van delichamelijke daad*), teori alat yang dipergunakan (*leer van het instrument*), teori akibat (*leer van het gevolg*), dan teori tempat yang jamak (*leer van de meervoudige tijd*). Teori tersebut digunakan sesuai dengan jenis delik yang terjadi pada suatu perkara. Pada perkara dalam putusan No. 20/PID.B/TPK/2010/PN.JKT.PST yang terjadi adalah penyuaipan yang termasuk dalam delik formil, yang mana delik dianggap telah selesai ketika perbuatan yang dilarang telah dilakukan sehingga untuk penerapan teori *locus delicti* yang paling tepat adalah dengan menggunakan teori perbuatan materiil. Perbuatan yang dilarang pada uraian pasal yang didakwakan untuk kasus ini adalah perbuatan “menerima hadiah atau janji”. Pemberian janji terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bandung, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Bandung.

Penerapan teori *locus delicti* dalam menentukan kewenangan relatif mengadili suatu pengadilan berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak berbeda dengan yang diatur dalam KUHAP. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa hukum acara dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi menggunakan KUHAP selama tidak diatur lain dalam undang-undang ini. Pembagian kewenangan relatif dalam UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sama dengan pengaturan kewenangan relatif Pengadilan Negeri dalam KUHAP. Pada posisi kasus delik terjadi di Bandung, sehingga yang berwenang adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung.

2. Kewenangan Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi bersifat sementara, yaitu selama belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di suatu wilayah. Posisi kasus menyatakan bahwa yang berwenang adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, namun pada saat berkas perkara dilimpahkan belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung. Pasal 36 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa yang seharusnya berwenang adalah Pengadilan Negeri Bandung. UU No. 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi hanyalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, namun Pengadilan Negeri masih memiliki kewenangan selama belum dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.


## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan konsisten menerapkan Pasal 147 KUHAP, yaitu Ketua Pengadilan mempelajari apakah perkara yang dilimpahkan termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, sehingga tidak terdapat kerancuan mengenai kewenangan relatif pengadilan setelah perkara memasuki tahap persidangan.



2. Penuntut Umum konsisten dalam menerapkan teori *locus delicti* dan penerapannya dalam hukum acara pada undang-undang terkait sehingga tidak terdapat kesalahan dalam pelimpahan berkas perkara dan penulisannya pada surat dakwaan.



## DAFTAR REFERENSI

### BUKU

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Edisi Pertama. Cet. ke-1. Malang: Bayumedia, 2003.

Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Cet. ke-2. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.

\_\_\_\_\_. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Edisi Pertama. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua. Cet. ke-6. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

\_\_\_\_\_. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Edisi Kedua. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Edisi Revisi. Cet. Ke-2. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Cet. Ke-5. Yogyakarta: Kanisius, 2011.

Jonkers, J.E. *Handboek van het Nederlandsch Indische Straftrecht*. Leiden: EJ. Brill, 1946.

Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Kompas, 2001.

Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Cet. ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Mamudji, Sri *et.al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktis dan Permasalahannya*. Edisi Pertama. Cet. ke-1. Bandung: Alumni, 2007.

Nasution, A. Karim. *Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Percetakan Negara RI, 1972.

Prints, Darwan. *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*. Jakarta: Djembatan, 1989.

Sabuan, Ansorie, Syarifuddin Pettanasse, dan Ruben Achmad. *Hukum Acara Pidana*. Cet. ke-10. Bandung: Angkasa, 1990.

Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Cet. ke-2. Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, 1974.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. ke-1. Jakarta: UI Press, 1981.

Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata Iskandar. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni, 1985.

Sutiyoso, Bambang dan Sri Hastuti Puspitasari. *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Cet. ke-1. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Tim Pengarah Pengadilan Niaga dan Persiapan Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Cetak Biru dan Rencana Aksi Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2004.

Utrecht, E. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I: Suatu Pengantar Hukum Pidana untuk Tingkat Pelajaran Sarjana Muda Hukum suatu Pembahasan Pelajaran Umum*. Jakarta: Penerbit Universitas, 1958.

Van Bemmelen, J. M. *Hukum Pidana I: Hukum Pidana Materiil Bagian Umum*. Jakarta: Binacipta, 1979.

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

## **KAMUS**

Andreae, Fockema. *Kamus Hukum*. Bandung: Bina Cipta, 1983.

Echols, Jhon M. dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 1983.

Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. 7<sup>th</sup> Edition. St. Paul Minn: West Group, 1999.

Wojowasito, S. dan W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Bandung: Hasta, 1976.

## **ARTIKEL**

Machmudin, Dudu Duswara. “Konsepsi, Visi, Misi, dan Strategi tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. *Varia Peradilan No. 257*. (April 2007).

\_\_\_\_\_. “Kedudukan dan Peran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Varia Peradilan No. 300*. (November 2010).

Muchsin. “Eksistensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasca-Pengesahan UU No. 46 Tahun 2009”. *Varia Peradilan No. 292*. (Maret 2010).

Noor, Rasyid. “Korupsi dan Pemberantasannya di Indonesia”. *Varia Peradilan Tahun No. 285*. (Agustus 2009).

## **KARYA TULIS**

Deddy. “Kewenangan Kejaksaan RI dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dalam Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana”. Tesis Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2009.

Febriansyah, Reza Fikry. “Analisis Mengenai Penerapan *Dissenting Opinion* terhadap Putusan-Putusan Pengadilan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Tesis Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, 2007.

Hertanto, Hasril. “Eksistensi Hakim *Ad Hoc* dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai Upaya Menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Pengadilan”. Tesis Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Indonesia. Depok, 2008.

Pratomo. “Penyidikan Polri terhadap Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa Tengah”. Tesis Program Pasca Sarjana Hukum Universitas Diponegoro. Semarang, 2009.

## **MAKALAH**

Abdullah, Ujang. “Hak Uji Materiil di Bawah Undang-Undang”. Makalah disampaikan pada Diklat Calon Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara angkatan XIX. Batu-Malang, 27 November 2006.

Huda, Chairul. “Dualisme Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Antara Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Umum”. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pemberantasan Korupsi. Jember, 28 April 2007.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Staatsblaad No. 23 Tahun 1847.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*. No. 24 Tahun 1960, LN Tahun 1960 No. 72, TLN No. 2011.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang*. No. 1 Tahun 1961, LN Tahun 1961 No. 3, TLN No. 2124.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. No. 14 Tahun 1970, LN tahun 1970 No. 74, TLN No. 2951.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. No. 8 Tahun 1981, LN Tahun 1981, TLN No. 3209.

- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Umum*. No. 2 Tahun 1986, LN Tahun 1987 No. 20, TLN No. 3327.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. No. 5 Tahun 1986, LN Tahun 1986 No. 77, TLN No. 3344.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Peradilan Militer*. No. 31 Tahun 1997, LN Tahun 1997 No. 84, TLN No. 3713.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*. No. 35 Tahun 1999, LN tahun 1999 No. 147, TLN No. 3879.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. No. 31 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No. 140, TLN No. 3874.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. No. 20 Tahun 2001, LN Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. No. 30 Tahun 2002, LN Tahun 2002 No. 137, TLN No. 4250.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. No. 8 Tahun 2004, LN tahun 2004 No. 34, TLN No. 4379.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. No. 3 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No. 22, TLN No. 4611.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. No. 46 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 155, TLN No. 5074.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. No. 48 Tahun 2009. LN Tahun 2009 No. 157, TLN No. 5076.

\_\_\_\_\_. *Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum*. No. 49 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 158, TLN No. 5077.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*. No. 50 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 159, TLN No. 5078.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. No. 51 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No. 160, TLN No. 5079.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemberantasan Korupsi Prn Penguasa Perang Pusat No. Prt/Peperpu/013/1958*. Berita Negara Tahun 1958 No. 40.

\_\_\_\_\_. *Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat*. No. 59 Tahun 2004.

#### **PERATURAN/KEPUTUSAN**

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc*. No. 2 Tahun 2000

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Memberlakukan Buku III Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminisrasi pada Mahkamah Agung RI*. No. KMA/039/SK/X/1994



## **PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat  
No. 20/Pid. B/TPK/2010/PN.JKT.PST.

## **WAWANCARA**

Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia. Jumat, 24 Juni 2011 Pukul 13.00 WIB di  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bapak Suwidya, S.H.,LL.M. selaku Hubungan Masyarakat (Humas) Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat. Senin, 21 Juni 2011 Pukul 09.00 WIB di Pengadilan  
Negeri Jakarta Pusat.

## **INTERNET**

Hertanto, Ari Wahyudi dan Arief Nurul Wicaksono. “Tindak Pidana Korupsi  
antara Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum”.  
<[www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com)>. Diakses pada 10 Mei 2011.

“Lampiran Catatan Akhir Tahun MTI Analisa Peraturan Perundang-undangan dan  
Lembaga Pemberantasan Korupsi Masyarakat Transparansi Indonesia  
(MTI) Tahun 2005”.  
<http://www.transparansi.or.id/index.php/berita/150.htm>. Diakses pada 27  
Februari 2011.

“Resume Berita Mengenai Mahkamah Konstitusi Minggu ke-IV Desember 2006:  
17-23 Desember 2006 Selasa, 19 Desember 2006 Putusan Perkara dengan  
Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006: Pengujian  
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi terhadap UUD 1945”,  
<<http://www.transparansi.or.id/berita/berita-desember2006/mk/mk2.html>>. Diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

“MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”.  
<[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=276251&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3)>.  
Diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

Atmasasmita, Romli. “Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran Bandung, Urgensi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”.  
<<http://www.okezone.com/index.php.content&task.3438/57.htm>>.  
Diakses pada 28 Februari 2011

Brenner, Susan W. dan Bert-Jaap Koops. “Approaches to Cybercrime Jurisdiction”.<[http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=786507](http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=786507)>. Diunduh pada tanggal 26 Mei 2011.

Mangkoedilaga, Benjamin. “Tantangan Peradilan Hak Asasi Manusia”.  
<<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/12/10/KL/mbm.20011210.KL86099.id.html>>. Diakses pada 27 Mei 2011.

“MK: Pengadilan Tipikor Langgar Konstitusi”.  
<[http://www.republika.co.id/koran\\_detail.asp?id=276251&kat\\_id=3](http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=276251&kat_id=3)>.  
Diakses pada tanggal 28 Februari 2011.

*Rencana Menghilangkan Hakim Ad Hoc Tipikor Dipandang Berbahaya.*  
<<http://hukumonline.com/detail.asp?id=16131&cl=Berita>>. Diakses pada 27 Mei 2011.

**PUTUSAN**

Nomor : 20 / Pid.B / TPK/2010 / PN.JKT.PST.



**TERDAKWA :**

- I. ROY YULIANDRI**
- II. MOHAMMAD YAZID**
- III. DIEN RAJANA MULYA**

**04 JANUARI 2011**

## PUTUSAN

Nomor : 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROY YULIANDRI  
 Tempat lahir : Tanjung Karang  
 Umur/Tgl lahir : 41 tahun/ 21 Maret 1969  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama Batang Jawa Tengah ( mantan pemeriksa Pajak di Karipka Bandung Satu ).  
 Pendidikan : S-2  
 Tempat Tinggal : Taman Mutiara Blok C-III No.1B Cimahi Jawa Barat
2. Nama lengkap : MOHAMMAD YAZID  
 Tempat lahir : Bandung  
 Umur/Tgl lahir : 38 tahun/ 05 Pebruari 1972  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : PNS Direktorat Jenderal Pajak ( Mantan Pemeriksa Pajak di karipka Bandung Satu ).  
 Pendidikan : S-2  
 Tempat Tinggal : Jl. Cukang Jati No. 50 Bandung.
3. Nama lengkap : DIEN RAJANA MULYA  
 Tempat lahir : Jakarta  
 Umur/Tgl lahir : 39 tahun/ 15 Juni 1971  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia





# SALINAN

Pekerjaan :Pemeriksa Pajak Muda KPP Pratama  
Cempaka Putih ( Mantan Pemeriksa Pajak di  
karipta Bandung Satu ).

Pendidikan : D-4

Tempat Tinggal : Jl. Bunga Rampai I No. 43 Klender Jakarta  
Timur.

Terdakwa-Terdakwa ditahan di rutan :

Terdakwa I ROY YULIANDRI

1. Penyidik KPK No. Sprin Han-034/01/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 sejak tanggal 22 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada KPK Nomor : Sprin.Han-27/PPJ/24/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 18 September 2010.
3. Hakim PN Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2010 No. 20/Pid.B/Tpk/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 23 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010.
4. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2010 No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 22 September 2010 s/d 20 Nopember 2010.
5. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2010 sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d 20 Desember 2010;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Desember 2010 sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011;

Terdakwa II : MOHAMMAD YAZID

- Penyidik KPK No. Sprin Han-035/01/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 sejak tanggal 22 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2010 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada KPK Nomor : Sprin.Han-28/PPJ/24/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 18 September 2010.
- Hakim PN Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2010 No. 20/Pid.B/Tpk/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 23 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010.
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2010 No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 22 September 2010 s/d 20 Nopember 2010.
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2010 sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d 20 Desember 2010;
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal Desember 2010 sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011;



## Terdakwa III : DIEN RAJANA MULYA

- Penyidik KPK No. Sprin Han-033/01/VII/2010 tanggal 22 Juli 2010 sejak tanggal 22 Juli 2010 s/d 10 Agustus 2010 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada KPK Nomor : Sprin.Han-26/PPJ/24/VII/2010 tanggal 09 Agustus 2010 sejak tanggal 10 Agustus 2010 s/d 18 September 2010.
- Hakim PN Jakarta Pusat tanggal 23 Agustus 2010 No. 20/Pid.B/Tpk/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 23 Agustus 2010 s/d tanggal 21 September 2010.
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 18 September 2010 No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.JKT.PST sejak tanggal : 22 September 2010 s/d 20 Nopember 2010.
- Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2010 sejak tanggal 21 Nopember 2010 s/d 20 Desember 2010;
- Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 08 Desember 2010 sejak tanggal 21 Desember 2010 s/d 19 Januari 2011;

Para Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya:



1. Terdakwa I , oleh Effendi Lod Simanjuntak, SH,MH., Fera Ratna Wardani, SH., dan Hadi Winengku, SH , Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat EFENDI DWI PINANTA Law Firm yang berkedudukan di Wisma Kodel Lt. 10 Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-4 Jakarta Selatan 12920 . Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2010 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
2. Terdakwa II , oleh Erick, SH,M.Si,CPA., Didin Fachruddin D, SH., Suwarta, SH, para Advokat dan Kuasa Hukum dari JMT Law House yang beralamat di Adhi Graha Building Lantai 16, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 56 Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2010 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 20 September 2010;
3. Terdakwa III, oleh Robi Anugerah Marpaung, SH., Roni Pandiangan,SH , para Advokat yang berkantor di ROBI ANUGERAH MARPAUNG, Advocate & Legal Consultant, Jl. Ketapang No. 14 Jatipadang, Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2010 yang telah dilegalisasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Agustus 2010;

Halaman 3 Putusan No. 20/Pid.B/TPK/2010/PN.Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memeriksa barang bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Telah membaca Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Telah mendengar pula pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 02 Nopember 2010, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ROY YULIANDRI, terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROY YULIANDRI, terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA dengan pidana penjara masing-masing selama 7 ( tujuh ) tahun dan 6 ( enam ) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I, II dan III masing-masing sebesar Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan pajak NO.0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003
3. 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S /WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu" Pada



lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Sjarifuddin  
Rp.51.801.104.864

4. 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam Nomor: S /WPJ.09/RP,0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral dengan Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.25.579.120.028
5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S-133/WPJ.09/RP.0100/2004, tanggal 26 April 2004 dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.7.278.133.532,-
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 dari Dirut dan Direktur pemasaran PT. Bank Jabar
7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 yang dilanda tangani oleh wakil dari PT Bank Jabar dan Tim Pemeriksa Pajak.
8. 1 (satu) lembar MEMO nomor:102/AI-M/2004
9. 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004
10. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan surat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Nomor:S-1101313/WPJ.09/KP.0208/2004
11. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp.2.361.316.278,tanda tangan penyetor Herry Acmad Buchory
2. 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
3. 1. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, No. PEMB-0208/ WPJ.09/RP.01 01 /2002, Tanggal 28 Agustus 2002
2. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tugas No. ST-138/WPJ.09/RP.0101112002 Tanggal11 Oklobeñ 2002, ditandatangani oleh Drs Manaon Harahap,Ak.MM
3. Fotocopy Kesimpulan Koreksi Potensi Pajak, Total pajak yang



# SALINAN

harus masih dibayar Rp.129.298.539.461.59

4. Fotocopy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak 2001, Total pajak yang harus masih dibayar Rp.74.097.188.282.00.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NO.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs.. EddiSetiadi.
6. Fotocopy Memo dan Lembar Disposisi NO.193/Ak-Akl/H/2003 tanggal 8 Desember 2003, Perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) ditandatangani oleh Suharba dan Endang Wardaya, didisposisi oleh Uce Kama Suganda dan Umar Sjarifuddin setuju dibayarkan sebelum Tanggal 1 Januari 2004.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2003 Rp.164.761.000,00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara SH.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2003, Rp. 164.761.000,00 ditandatangani oleh Rio Zakaria
9. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) /Pajak Penghasilan Pasal 23 Tanggal 02 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria
11. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan pasal 21 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
12. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 18 Desember 2003 Rp.551.327.320.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria.
13. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Badan Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
14. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh Rio



Zakaria.

15. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Nihil/Pasal 4 (2) final tanggal 02 Desember 2003 , ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH
16. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 jumlah Nihil ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory.
17. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Tanggal 02.12.2003 Rp.22.570.000.00 dilandangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
18. Fotocopy Surat Seloran Pajak Tanggal 23 Desember 2003 Rp.22.570.000.00 dilandangani oleh Rio Zakaria.
19. 1 (satu) lembar disposisi dari Divisi P.K ,perihal Sosialisasi Perpajakan, Tanggal 06 November 2009 dan Memo NO.174/AL-M/2003 dari Divisi PK kepada Direktur Umum perihal Sosialisasi Perpajakan.
20. 1 (satu) lembar surat dengan kop Bank Jabar NO.160/AK-Ak1/2003,tanggal 10Nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandangani oleh Herry Achmad Buchory dan Suharba As.
21. 1 (satu) lembar Surat dengan kop Bank Jabar NO.157/AK-Ak1/2003,Tanggal 6 nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandatangani oleh Uce K Suganda dan Herry Achmad Buchory. No.urut 1.1 s/d 3.21 dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
4. Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
5. Uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  
No.urut 4 s/d 5 dijadikan barang bukti dalam perkara Dedy Suwardi.
6. Uang tunai sebesar Rp,20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
7. Uang tunai sebesar Rp.100,000.000,- ( seratus juta rupiah)
8. Uang tunai sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)
9. Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)



10. Uang tunai sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
11. Uang tunai sebesar Rp.160.000,000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
12. Uang tunai sebesar Rp.180.000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
13. Uang tunai sebesar Rp.180.000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
14. Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
15. Uang tunai sebesar Rp.50.000,000,- (lima puluh juta rupiah)  
No.urut 6 s/d 15 dirampas untuk negara dan disetor ke PT. Bank Jabar Banten di Bandung.
16. Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)  
Dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Achmad Buchory.
17. 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bank Jabar uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran honorarium Sosialisasi Pajak tanggal 15 November 2003 yang ditandatangani Tertulis nama DEDI SUWARDI
2. 1 (satu) lembar Copy Surat Bank Jabar Nomor : 157/AK- Akl/2003 Tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Jabar Nomor: 160/Ak- Akl/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Undangan
4. 1 (satu) lembar copy Memo Divisi Pengendalian Keuangan Nomor: 174/AL-M/2003 tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan dan 1 (satu) lembar Copy Disposisi 341.6.11
5. 11 (sebelas) lembar Asli Absensi Pertemuan Sosialisasi Pajak tanggal 15 Nopember 2003
6. 3 (tiga) lembar dokumen Kesimpulan Koreksi tanpa Tandatangan (KKP Sementara pertama tahun pajak 2001).
7. 4 (empat) lembar dokumen Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2001 tanpa tandatangan (KKP Sementara Kedua tahun pajak 2001)
8. 1 (satu) berkas yang terdiri dari :
- 1 (satu) lembar disposisi 30/17 -11 ,



- 1 (satu) lembar Surat Karikpa Bandung satu Nomor Pemb-368/WPJ.09/RP,0100.1,2/2003 Tanggal 13 Nov 2003 perihal Pemberitahuan HasHPemeriksaan.
- 1 (satu) berkas Pos - Pos Koreksi Serta Penjelasannya Tahun 2001 PT Bank Jabar yang ditandatangani oleh Drs.Dedy Suwardi (ketua Kelompok I), Roy Yuliandri, SE Ak (ketua Tim), Dien R Mulya (anggota Tim), Muhammad YAZID (anggota Tim) diketahui oleh Drs.Eddi Setiadi (Kepala Kantor).

Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

- 18.
1. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ-12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil serta 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ-12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ROY YULIANDRI
  2. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-3218/SJ.2/UP.3/2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang kenaikan pangkal pegawai negeri sipil dari Penata Muda Gollll/a menjadi Penata Muda Golll/b, atas nama ROY YULIANDRI
  3. 2 (dua) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ / UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Tanggal 22 September 1999.
- 19.
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM-583/SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak an. MUHAMMAD YAZID beserta Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM- 583/ SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993



2. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ.12/UP.14/1994, tanggal 31 Maret 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak beserta Lampiran dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994, tanggal 31 Maret 1994 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
  3. 4 (empat) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 tentang Mutasi/Pengangkatan Pertama dan Angka Kredit Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran beserta Lampiran Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
  4. 5 (lima) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
- 20.
1. 1 (satu) buah dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan lampirannya, tanggal 27 Maret 2001 Nomor: KEP-09/PJ/UP.52/2001 tentang pengangkatan Sdr. DIEN RAJANA MULYA, Ak sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak pada Karikpa Bandung Satu
  2. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-1133/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
  3. 1 (satu) buah dokumen foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Lampirannya Nomor : KEP-737/PJ.12/UP.14/1 993 tanggal 16 Juni 1993, tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil
- No.urut 18.1 s/d 20.4 tetap terlampir dalam berkas perkara.



4. Menetapkan agar Terdakwa I, II dan III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembacaan pembelaan (pledooi) dari para Penasihat Hukum Terdakwa dan para Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Desember 2010 , yang pada akhir uraiannya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memutuskan :

1. Penasihat Hukum Terdakwa I :

- Menyatakan Terdakwa I tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primer.
- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

2. Penasihat Hukum Terdakwa II :

1. Membebaskan Terdakwa II dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
2. Merehabilitasi nama baik Terdakwa II dan memulihkan hak dan kemampuannya.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa II dari Tahanan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seringan-ringannya.

3. Penasihat Hukum Terdakwa III :

1. Menyatakan Terdakwa III Dien Rajana Mulya tidak terbukti kesalahannya secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana , sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa III dari segala dakwaan , atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dan dimerdekakan dari tahanan sementara;
4. Memulihkan hak Terdakwa III dalam kemampuan , kedudukan , harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Setelah mendengar pula tanggapan/ Replik dari Penuntut Umum pada KPK atas nota Pembelaan /Pledoi Tim Penasihat Hukum para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik dari para Terdakwa maupun Tim Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II dan III dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Surat Dakwaan No. Dak- 20 /24/08/2010 tanggal 23 Agustus 2010 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I Roy Yuliantri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999, Terdakwa II Muhammad Yazid sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Dedy Suwardi dan Eddi Setiadi (yang perkaranya disidangkan secara tersendiri), pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12 – 14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing - masing dipandang sebagai perbuatan yang



berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu para terdakwa sepakat sebagai anggota Tim Pemeriksaan Pajak untuk menerima janji pemberian uang dari PT. Bank Jabar dan selanjutnya terdakwa I menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa III menerima uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) melalui Dedy Suwardi atau Eddi Setiadi, yang berasal dari PT. Bank Jabar, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu terdakwa I, II dan III bersama-sama Dedy Suwardi dan Eddi Setiadi mengetahui bahwa pemberian tersebut dalam rangka melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah Rp. 129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282.- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- ◆ Bahwa setelah PT. Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0208/WPJ.09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003.
- ◆ Pada sekitar bulan Maret 2003, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp.129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan, sen) dan saat itu Dedy Suwardi selaku Supervisor atas sepengetahuan terdakwa I, II dan III memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya;
- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, terdakwa I, II dan III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kakaripka Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;
- ◆ Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;



- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepengetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2003;
- ◆ Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu bersama-sama Eddi Setiadi menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685.-(empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09 /RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu.
- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi atas persetujuan Umar Sjarifuddin mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Eddi Setiadi sedang tidak berada ditempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta terdakwa I Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi;
- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.-(empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang



sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

- ◆ Bahwa setelah PT. Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu atas perintah Eddi Setiadi dengan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/ 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09 /RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 kembali melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002;
- ◆ Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya";
- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah);
- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kakaripka Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002;



- ◆ Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar;
- ◆ Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- ◆ Kemudian Dedy Suwardi diperintahkan Eddi Setiadi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawarkan biaya konsultasi kepada terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp. 1 milyar, selanjutnya terdakwa I atas kesepakatan dengan terdakwa II dan Dedy Suwardi menelpon Eddi Setiadi untuk meminta pertimbangan/persetujuan, dan setelah adanya persetujuan Eddi Setiadi atas kesepakatan dengan terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi akhirnya disepakati uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju";
- ◆ Selanjutnya Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory menjanjikan kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan;
- ◆ Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bersama-sama Eddi Setiadi atas sepengetahuan terdakwa III menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh



# SALINAN

puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-133/WPJ.09/RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;

- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei 2004, Dedy Suwardi menelpon Herry Achmad Buchory dan mengatakan "pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa di realisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah diberikan saja bersama-sama dengan pak Abas".
- ◆ Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bertemu dengan Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi, kemudian Eddi Setiadi mengucapkan "terima kasih";
- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama-sama terdakwa I, II dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), terdakwa III menerima uang



sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory juga menerima uang melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);

- ◆ Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan kewajiban para terdakwa sebagai pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang dan melakukan kesepakatan dengan Wajib Pajak yang merugikan negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDIAIR :



# SALINAN

Bahwa Terdakwa I Roy Yuliandri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999, Terdakwa II Muhammad Yazid sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Dedy Suwardi dan Eddi Setiadi (yang perkaranya disidangkan secara tersendiri), pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima pemberian atau janji yaitu para terdakwa sepakat sebagai anggota Tim Pemeriksaan Pajak untuk menerima janji pemberian uang dari PT. Bank Jabar dan selanjutnya terdakwa I menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa III menerima uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) melalui Dedy Suwardi atau Eddi Setiadi, yang berasal dari PT. Bank Jabar, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu-terdakwa I, II dan III bersama-sama Dedy Suwardi dan Eddi Setiadi mengetahui bahwa pemberian tersebut dalam rangka melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah



Rp.129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282.- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sehingga bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- ◆ Bahwa setelah PT.Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl.Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0208/WPJ.09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003.



# SALINAN

- ◆ Pada sekitar bulan Maret 2003, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp.129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) dan saat itu Dedy Suwardi selaku Supervisor atas sepengetahuan terdakwa I, II dan III memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya;
- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, terdakwa I, II dan III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);
- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kakaripka Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;
- ◆ Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;
- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepengetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan Juli 2003;
- ◆ Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu bersama-sama Eddi Setiadi menurunkan jumlah pajak terutang



PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685.-(empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09 /RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu.

- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi atas persetujuan Umar Sjarifuddin mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Eddi Setiadi sedang tidak berada ditempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta terdakwa I Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi;
- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.-(empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang Rp. 175.000.000.-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).



- ◆ Bahwa setelah PT. Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu atas perintah Eddi Setiadi dengan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/ 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09 /RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 kembali melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002;
- ◆ Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya";
- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah);
- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kakaripka Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002;
- ◆ Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar;



- ◆ Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- ◆ Kemudian Dedy Suwardi diperintahkan Eddi Setiadi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawar biaya konsultasi kepada terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp. 1 milyar, selanjutnya terdakwa I atas kesepakatan dengan terdakwa II dan Dedy Suwardi menelpon Eddi Setiadi untuk meminta pertimbangan/persetujuan, dan setelah adanya persetujuan Eddi Setiadi atas kesepakatan dengan terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi akhirnya disepakati uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);
- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju";
- ◆ Selanjutnya Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory menjanjikan kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan;
- ◆ Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bersama-sama Eddi Setiadi atas sepengetahuan terdakwa III menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-133/WPJ.09/RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani



# SALINAN

oleh terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;

- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei 2004, Dedy Suwardi menelpon Herry Achmad Buchory dan mengatakan "pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa di realisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah, diberikan saja bersama-sama dengan pak Abas".
- ◆ Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bertemu dengan Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi, kemudian Eddi Setiadi mengucapkan "terima kasih";
- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama-sama terdakwa I, II dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory juga menerima uang melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);



- ◆ Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan perbuatannya yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan kewajiban para terdakwa sebagai pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang dan melakukan kesepakatan dengan Wajib Pajak yang merugikan negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.-----

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana. -----

#### LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa I Roy Yuliandri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999, Terdakwa II Muhammad Yazid sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :



KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Dedy Suwardi dan Eddi Setiadi (yang perkaranya disidangkan secara tersendiri), pada waktu-waktu antara bulan Mei 2003 sampai dengan Mei 2004 atau setidaknya pada waktu-waktu antara tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2004, bertempat di Kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jl. Naripan No. 12 - 14 Bandung Jawa Barat atau di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu para terdakwa sepakat sebagai anggota Tim Pemeriksaan Pajak untuk menerima janji pemberian uang dari PT. Bank Jabar dan selanjutnya terdakwa I menerima uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), terdakwa II menerima uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan terdakwa III menerima uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah) melalui Dedy Suwardi atau Eddi Setiadi, yang berasal dari PT. Bank Jabar, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yaitu diketahui bahwa pemberian tersebut terkait dengan jabatan terdakwa I Roy Yuliandri selaku Ketua Tim, Dedy Suwardi selaku Supervisor, terdakwa II Muhamad Yazid dan terdakwa III Dien Rajana Mulya selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak terhadap temuan dari Tim Pemeriksaan Pajak mengenai jumlah pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2001 yang semula berjumlah Rp.129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen), kemudian turun menjadi Rp. 74.097.188.282.- (tujuh puluh



empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan untuk tahun pajak 2002 yang semula berjumlah Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) kemudian turun menjadi Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah) dan akhirnya diturunkan menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- ◆ Bahwa setelah PT. Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 22 Oktober 2002, Dedy Suwardi selaku anggota tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu menemui Herry Achmad Buchory selaku Pemimpin Divisi akuntansi di PT. Bank Jabar dengan membawa surat Karipka Bandung Satu Nomor : PEMB-0209/WPJ:09/RP/0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan untuk tahun pajak 2001, yang dilanjutkan dengan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu pada tanggal 28 Agustus 2002 sampai dengan tanggal 13 November 2003.
- ◆ Pada sekitar bulan Maret 2003, terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung Satu menyerahkan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461,59.- (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) dan saat itu Dedy Suwardi selaku Supervisor atas sepengetahuan terdakwa I, II dan III memberitahu Herry Achmad Buchory bahwa KKP tersebut hanya bersifat temuan sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya;
- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, selanjutnya pada sekitar bulan September 2003, terdakwa I, II dan III dan Dedy



Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 74.097.188.282,- (tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah);

- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kakaripka Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;
- ◆ Selanjutnya menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak tanggal 13 November 2003, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi bertemu dengan Herry Achmad Buchory dan meminta uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001;
- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi oleh Eddi Setiadi melalui Dedy Suwardi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut, Umar Sjarifuddin atas sepengetahuan Uce Karna Suganda menyetujuinya dan menjanjikan kepada Eddi Setiadi agar pemberian uang tersebut dilakukan bersamaan dengan finalisasi pemeriksaan pajak tahun 2002 yang sudah berlangsung sejak bulan April 2003;

Setelah menerima janji dari Umar Sjarifuddin tersebut, kemudian terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu bersama-sama Eddi Setiadi menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2001 menjadi sebesar Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat Nomor : Pemb-368/WPJ.09 /RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu.

- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk tahun pajak 2001 tersebut, pada sekitar tanggal 11 Mei 2004 Herry Achmad Buchory bersama Beny Riswandi



atas persetujuan Umar Sjarifuddin mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa tas koper warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada Dedy Suwardi karena pada waktu itu Eddi Setiadi sedang tidak berada ditempat, kemudian Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada Dedy Suwardi "tolong ini uang Rp. 1 milyar disampaikan kepada Pak Eddi", lalu dijawab Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi", yang mana selanjutnya Dedy Suwardi meminta terdakwa I Roy Yuliandri untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi;

- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) serta Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- ◆ Bahwa setelah PT. Bank Jabar mengajukan Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Bank Jabar untuk tahun pajak 2002 ke Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu (Karipka Bandung satu) Jl. Peta Nomor: 7 Bandung, kemudian pada sekitar tanggal 09 Juli 2003, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu atas perintah Eddi Setiadi dengan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/ 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan dan melampirkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak nomor : Prin-0197/WPJ.09 /RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 kembali melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar untuk tahun pajak 2002;
- ◆ Selanjutnya pada tanggal 9 Juli 2003 sampai tanggal 30 April 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksaan Pajak Karipka Bandung satu melakukan pemeriksaan pajak di kantor PT. Bank Jabar untuk tahun pajak



2002 dan menyerahkan KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864.- (lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dan saat itu Dedy Suwardi atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory "ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya";

- ◆ Setelah data-data pendukung dipenuhi semua oleh Herry Achmad Buchory, kemudian pada sekitar bulan Januari 2004, terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu kembali mengirimkan KKP sementara kedua dengan besaran Pajak Kurang Bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- (dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah);
- ◆ Melihat jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang begitu besar, sehingga Umar Sjarifuddin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar memerintahkan Herry Achmad Buchory untuk melobby Eddi Setiadi selaku Kepala Pajak Bandung Satu melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002;
- ◆ Menjelang finalisasi hasil pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun 2002, Eddi Setiadi memerintahkan Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Herry Achmad Buchory bahwa pemeriksa akan membantu dengan syarat ada biaya konsultasi dalam rangka membantu agar pajaknya tidak terlalu besar;
- ◆ Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi selaku Tim pemeriksaan pajak Karipka Bandung satu mendatangi kantor PT. Bank Jabar dan melakukan negosiasi dengan Abas Suhari Somantri untuk finalisasi pajak kurang bayar tahun 2002 menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah);
- ◆ Kemudian Dedy Suwardi diperintahkan Eddi Setiadi agar menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, agar uang tersebut dapat disediakan sebelum Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan, kemudian Abas Suhari Somantri menawar biaya konsultasi kepada terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp. 1 milyar, selanjutnya terdakwa I atas kesepakatan dengan terdakwa II dan Dedy Suwardi menelpon Eddi Setiadi untuk meminta pertimbangan/persetujuan, dan setelah adanya persetujuan Eddi



Setiadi atas kesepakatan dengan terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi akhirnya disepakati uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah);

- ◆ Atas permintaan uang biaya konsultasi dari Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi tersebut, kemudian Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory melaporkannya kepada UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar dan Umar Sjarifuddin mengatakan "silahkan diselesaikan saja, saya setuju";
- ◆ Selanjutnya Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory menjanjikan kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan;
- ◆ Setelah adanya janji dari Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bersama-sama Eddi Setiadi atas sepengetahuan terdakwa III menurunkan jumlah pajak terutang PT. Bank Jabar tahun 2002 menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) sebagaimana tertuang dalam lampiran surat nomor : Pemb-133/WP.I/09/RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan pajak PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 yang ditandatangani oleh terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi dengan diketahui/disetujui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;
- ◆ Sebagai realisasi dari janji Umar Sjarifuddin melalui Abas Suhari Somantri dan Herry Achmad Buchory untuk memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi melalui terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk tahun pajak 2002 tersebut, pada sekitar pertengahan Mei 2004, Dedy Suwardi menelpon Herry Achmad Buchory dan mengatakan "pak Herry, mengenai komitmen kita apa sudah bisa di realisasi hari ini?, kemudian dijawab Herry Achmad Buchory "ya, saya akan laporkan dulu ke Pak Umar", kemudian atas laporan Herry Achmad Buchory tersebut, Umar Sjarifuddin mengatakan "ya, sudah, diberikan saja bersama-sama dengan pak Abas".



- ◆ Selanjutnya sekitar tanggal 18 Mei 2004, Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi berangkat ke kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung satu di Jalan Peta Nomor 7 Bandung dengan membawa dua buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah), kemudian Herry Achmad Buchory bersama-sama Abas Suhari Somantri dan Beny Riswandi dengan ditemani terdakwa I, terdakwa II dan Dedy Suwardi bertemu dengan Eddi Setiadi dan langsung menyerahkan 2 (dua) buah tas yang berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Eddi Setiadi, kemudian Eddi Setiadi mengucapkan "terima kasih";
- ◆ Selanjutnya setelah uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diterima oleh Eddi Setiadi atas perbuatannya bersama-sama terdakwa I, II dan Dedy Suwardi yang berhasil menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), kemudian dibagi-bagikan kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I menerima uang sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa II menerima uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), terdakwa III menerima uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Dedy Suwardi menerima uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory juga menerima uang melalui Dedy Suwardi sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah);
- ◆ Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut terkait dengan kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III selaku anggota Tim pemeriksa Pajak PT. Bank Jabar yang berwenang melakukan koreksi/penurunan kewajiban pembayaran pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.- (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) dan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 hingga menjadi Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah), bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan



sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan kewajiban para terdakwa sebagai pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang dan melakukan kesepakatan dengan Wajib Pajak yang merugikan negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.-----

Perbuatan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 8 ( delapan ) orang saksi fakta yang kesemuanya dibawah sumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi BENNY RISWANDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan isi berita acara yang pernah saksi tandatangani adalah benar.
- Bahwa saksi pernah bekerja di kantor pusat PT. Bank Jabar, yaitu sebagai sekretaris direksi dari tahun 2002 sampai tahun 2007 dimana atasan saksi saat itu adalah Umar Syarifudin sebagai Direktur Utama nya.
- Bahwa tugas-tugas saksi pada pokoknya membantu kelancaran tugas-tugas Direksi, antara lain masalah surat, mengantar acara, dan keluar dinas.
- Bahwa saat sebagai staf sekretaris Direksi, saksi pernah melakukan pencatatan pembukuan ekstra accountable, yaitu pencatatan yang terpisah dari pembukuan Bank Jabar, dari mulai tahun 2002 sampai dengan terakhir jabatan saksi di sekretaris Direksi tersebut.



# SALINAN

- Bahwa pembukuan tersebut merupakan catatan pengeluaran dan pemasukan dari kantor-kantor cabang PT Bank Jabar dan uang yang saksi simpan tersebut atas perintah Umar Syarifudin sebagai Direktur Utama PT. Bank Jabar.
- Bahwa meskipun hal tersebut bukan tugas saksi, namun Umar Syarifudin memerintahkan saksi dengan kata-kata "Ben, tolong nanti diterima dana-dana dari cabang-cabang PT Bank Jabar" dan saksi selanjutnya saksi menerima dan mengumpulkannya.
- Bahwa sesuai dengan catatan yang ada ada pada saksi selanjutnya atas perintah Umar Syarifudin, dipergunakan untuk diberikan kepada rekanan-rekanan, sebagian anggota dewan, Gubernur dan lain-lain.
- Bahwa atas perintah Umar Syarifudin untuk membayar pajak maka pada tanggal 11 Mei 2004 saksi pernah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan pada tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 1.550.000.000,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 2.550.000.000,-.
- Bahwa kronologis penyerahan uang untuk pajak tersebut adalah, Umar Syarifudin memerintahkan saksi untuk mengeluarkan uang dan ketika saksi telah kepada pak Umar " untuk apa pak" yang dijawab "untuk pajak" selanjutnya saksi keluar, pertama pada tanggal 11 Mei 2004 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan saksi sendiri yang menghitung uang tersebut yang terdiri dari tunai pecahan Rp. 100.000,- dan dimasukkan dalam tas warna gelap.
- Bahwa uang tersebut saksi bawa ke kantor Pajak di Jl. Lingkar selatan Bandung bersama-sama dengan pak Herry Achmad Buchori dan sebagai sopir adalah pak Tata Mustafa, dengan mengendarai mobil Opel Blazer Nopol. D-528-BJ.
- Bahwa setibanya di kantor Pajak, saksi bersama pak Herry bertemu pak Dedy Suwardi diruang kerjanya dan saat bertemu, saksi mengatakan "pak disimpan disini" dijawab pak Herry "Ya", dan saksi saat itu sempat salaman dengan pak Dedi selanjutnya saksi keluar dengan meninggalkan tas/koper tersebut berikut uangnya, kemudian saksi kembali menunggu dimobil.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat pak Herry keluar dari kantor Pajak dan saksi bersama pak Herry dan kembali ke kantor PT. Bank Jabar.
- Bahwa sesampainya di kantor saksi melaporkan kepada Umar Syarifudin selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar.
- Bahwa pada penyerahan uang yang kedua, tanggal 18 Mei 2004, saksi dengan pak Tata dengan mengendarai mobil Opel Blazer, sedangkan pak Herry dan pak Abbas Suhari Sumantri dengan menggunakan mobil Toyota Camry berada dibelakang menuju kekantor pajak.
- Bahwa pada penyerahan yang kedua, saksi juga yang memasukkan uang kedalam tas dorong koper warna hitam sebanyak Rp. 1.000.000.000,- dan tas



- laptop sebanyak Rp. 550.000.000,- secara tunai, seluruhnya pecahan Rp. 100.000,- yang kesemuanya diperintahkan Umar Syarifudin untuk pajak..
- Bahwa sesampai di kantor Pajak, pak Herry yang berjalan duluan, dan saksi yang membawa koper dorong warna hitam dan tas laptop tersebut menuju ke ruang pak Dedi Suwardi dan selanjutnya diarahkan ke ruangan kepala kantor yaitu Eddi Setiadi.
  - Bahwa saat saksi masuk ke ruangan sekretaris pak Eddi Setiadi tas koper dorong dan tas tenteng yang berisi uang seluruhnya Rp. 1.550.000.000,- tersebut, saksi titipkan kepada pak Herry, kemudian saksi menjemput pak Abbas Suhari Sumantri, dan pada saat itu saksi melihat ada terdakwa ROY YULIANDRI, terdakwa MUHAMMAD YAZID dan pak DEDI SUWARDI sama-sama masuk ke ruangan kepala kantor EDDI SETIADI
  - Bahwa kemudian saksi menaruh tas koper dan tas tenteng tersebut disebelah kanan meja kerja pak EDDI SETIADI atau disebelah kiri saksi, kemudian saksi keluar dari ruangan
  - Bahwa pada saat penyerahan uang yang kedua tersebut, saksi melihat terdakwa ROY YULIANDRI dan terdakwa MUHAMMAD YAZID berada dalam ruangan dan saksi tidak ikut mendengar pembicaraan didalam ruangan pak EDDI SETIADI.
  - Bahwa uang yang diserahkan tersebut sebelumnya disimpan ditempat penyimpanan uang di sekretariat Direksi, dalam bentuk tunai pecahan Rp. 100.000,- dan dibawa dengan koper warna hitam, yang didapat dari persediaan staf direksi.
  - Bahwa pada saat mengantarkan uang yang kedua tersebut, saksi bertemu dengan terdakwa ROY YULIANDRI dan terdakwa MOHAMMAD YAZID sedangkan pada saat mengantarkan uang yang pertama saksi tidak ketemu.
  - Bahwa pada saat saksi mengantarkan yang kedua, saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa ROY YULIANDRI dan terdakwa MOHAMMAD YAZID, karena saksi begitu menaruh tas koper dan tas tenteng tersebut, kemudian saksi keluar lagi.
  - Bahwa saksi bertemu terdakwa ROY YULIANDRI dan terdakwa MOHAMMAD YAZID saat berada di ruangan sekretariat direksi kemudian para terdakwa tersebut turut masuk ke ruangan pak EDDI SETIADI setelah saksi menyerahkan 2 tas berisi uang seluruhnya Rp. 1.550.000.000,- tersebut.
  - Bahwa menurut saksi uang yang diserahkan tersebut adalah uang pajak dan saksi mengetahui hal tersebut dari pak UMAR SJARIFUDDIN selaku Direktur Utama PT. Bank Jabar. akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa seharusnya pajak yang harus dibayarkan oleh PT. Bank Jabar.



# SALINAN

- Bahwa saksi mengeluarkan uang tersebut atas perintah Umar Syarifudin dan didalam buku pengeluaran saksi mencatat dengan catatan uang pajak dan saksi tidak menanyakan kepada pak Umar mengapa dalam seminggu membayar pajak hingga 2 kali.
- Bahwa penyerahan uang pajak yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- tidak ada bukti tanda terimanya baik berupa kwitansi atau yang lain, karena sebelumnya ketika mengeluarkan uang tidak ada tanda terima.
- Bahwa baru saksi mengetahui bahwa uang penyerahan yang pertama sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan yang kedua seluruhnya sebesar Rp. 1.550.000.000,- adalah untuk orang pajak.
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi pak UMAR SJARIFUDDIN bahwa uang yang diserahkan untuk biaya konsultasi dengan orang pajak dan tidak ada kwitansi pembayaran.
- Bahwa, saat penyerahan uang kedua saksi bertemu dengan terdakwa ROY YULIANDRI dan terdakwa MUHAMMAD YAZID tanpa berkata apapun, kemudian berlima yaitu pak HERRY, pak DEDI SUWARDI, dan pak ABAS masuk ruangan pak EDDI SETIADI dan saksi menanyakan kepada pak HERRI dan pak ABAS, "pak ini disimpan dimana" dijawab pak HERRY "ya sudah ditaruh disitu" kemudian saksi menaruh tas jinjing dan tas tengeng tersebut disebelah kanan pak EDDI SETIADI, kemudian saksi keluar ruangan
- Bahwa sesampai di kantor, saksi melaporkan kepada pak UMAR SJARIFUDDIN, dan saksi mengatakan "sudah selesai pak" dijawab pak Umar "ya sudah" kemudian buku catatan pengeluaran tersebut langsung diparaf oleh pak UMAR.
- Bahwa dari catatan saksi tidak ada pengeluaran untuk pajak sebesar Rp. 4.979.000.000,- dan saat saksi sebagai staf direksi, tidak mengetahui bila di PT. Bank Jabar pernah dilakukan pemeriksaan pajak oleh para terdakwa.
- Bahwa tas yang ditunjukkan di dipersidangan yaitu tas koper dorong akan tetapi saksi tidak bisa memastikan bahwa tas koper itu yang dipergunakan untuk memasukkan uang dan diantar ke kantor pajak.
- Bahwa saksi membenarkan buku catatan yang ditunjukkan dipersidangan yang sebagai buku ekstra accounting yang berisi catatan pengeluaran untuk orang pajak.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan yaitu barang bukti Nomor 2, berupa 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan, tercatat pada kolom pengeluaran pada tanggal 11 bulan 5 tahun 04 dibayarkan untuk pajak sebesar Rp. 1.000.000.000,-, kemudian tanggal 17 bulan 5 tahun 04 tertulis pada kolom



pengeluaran sebesar Rp. 550.000.000,- dibayarkan untuk P. Heri dan pada tanggal 18 bulan 5 tahun 04 tertulis pada kolom pengeluaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dibayarkan untuk pajak, sebagaimana yang diserahkan saksi ke orang pajak adalah benar.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan yaitu :

- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi BENI diruangan DEDI SUWARDI waktu penyerahan yang kedua, karena terdakwa bersalaman dan terdakwa dipanggil dan bertemu dengan saksi BENI ;
- Bahwa mengenai mengenai tas jinjing warna hitam tersebut bukan tas itu yang dibawa saksi BENI yang berisi uang dan terdakwa tanyakan kepada penyidik KPK, kenapa tas tersebut yang disita.
- Bahwa tentang penyerahan pada tanggal 11 Mei 2004, terdakwa ROY mengaku tidak pernah menerima penyerahan tanggal tersebut, karena seingat terdakwa pernah menerima pada bulan Niovenber 2003, karena catatan ekstra acountable hanya ditulis, kapanpun bisa dibuat.
- Terdakwa MUHAMMAD YAZID dan terdakwa DIEN RAJANA MULYA tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi TATA MUSTAFA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik KPK dan saksi membenarkan keteranganyang telah diberikan tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai sopir pada PT Bank Jabar.
- Bahwa pada awal tahun 2004, saksi pernah disuruh mengantar BENY RISWANDI ke kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak I Bandung terletak di Jl. Peta Bandung Barat sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi pernah diperintahkan pak BENI untuk memasukkan koper dan tas kedalam mobil, bahwa yang pertama berupa koper saja dimasukkan kedalam bagasi mobil, dan kedua berupa tas koper dorong dan tas dorong dan sesampai di kantor pajak, saksi tidak ikut naik dan membawa tas koper dan tas jinjing tersebut, dan saksi hanya menunggu diparkiran mobil.
- Bahwa mobil yang dipergunakan oleh saksi jenis mobil Jeep Opel Blazer Nopol. D-528-BJ.
- Bahwa kemudian saksi disuruh menunggu ditempat parkir kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung I, dan saksi melihat BENY RISWANDI dan HERRY ACHMAD BUCHORI berada ditempat tersebut dengan menggunakan kendaraan lain jenis Toyota Camry.



Menimbang bahwa atas keterangan saksi , Terdakwa I,II III tidak keberatan.

3. Saksi SUHARBA ADANGSAPUTRA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik KPK dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan tersebut.
- Bahwa saksi pada tahun 2002 s/d 2005 bekerja sebagai Kepala Bagian Akuntansi di Kantor Pusat PT Bank Jabar.
- Bahwa tugas saksi adalah : membawahi laporan keuangan Bank Jabar, membawahi mengenai pajak badan (Pph pasal 25), mengatur mengenai administrasi keakuntansian. Sedangkan dalam proses pemeriksaan pajak kurang bayar oleh Karipka Bandung I, saksi diberikan tugas oleh pimpinan divisi keuangan untuk melayani pemeriksaan dalam hal pengumpulan data-data yang diminta baik di kantor pusat, maupun di kantor cabang.
- Bahwa pada tahun 2001 dan 2002 Bank Jabar pernah dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar oleh Pemeriksa Pajak Karipka Bandung Satu.
- Bahwa pemeriksaan pajak untuk tahun buku 2001 diawali pada bulan Oktober 2002 dan terakhir ada kekurangan pajak sebesar Rp. 4.979.299.685,-, sedangkan untuk tahun 2002 terjadi kekurangan pajak sebesar Rp 7.278.133.532,- yang diketahui dari pemberitahuan hasil pemeriksaan yang dikeluarkan dari Karipka Bandung I.
- Bahwa saksi mengetahui yang memeriksa pajak pada Bank Jabar tahun 2001 yaitu pak DEDY SUWARDI sebagai supervisor, terdakwa ROY YULIANDRI sebagai ketua tim, terdakwa MOHAMAD YAZID dan DIEN RAJANA MULYA sebagai anggota tim.
- Bahwa sedangkan yang memeriksa pajak pada Bank Jabar untuk tahun 2002 selaku supervisor bapak DEDY SUWARDI, ketua tim terdakwa ROY YULIANDRI dan anggota adalah terdakwa MOHAMAD YAZID.
- Bahwa teknis pemeriksaan pajak dari Karipka Bandung I tersebut adalah meminta semua berkas yang diminta dan diambil di kantor Karipka Bandung I, jadi pemeriksaan dilakukan di kantor Karipka Bandung I
- Bahwa data-data diambil di kantor Bank Jabar untuk dibawa ke kantor pajak Karipka Bandung I yang datang secara tim, diantaranya terdakwa DIEN RAJAYA MULYA dan terdakwa ROY YULIANDRI selaku ketua tim dan terdakwa MOHAMMAD YAZID selaku anggota tim.
- Bahwa berkas-berkas yang diserahkan kepada pemeriksa pajak Karipka Bandung I tersebut terkait dokumen-dokumen laporan keuangan yang telah diaudit, Surat Setoran Pajak, SPM dan rekening buku besar yang mendukung terhadap temuan pajak.



- Bahwa pemeriksaan pajak tahun 2001 sekitar bulan maret, ada suatu draf hasil pemeriksaan pajak sementara, kemudian pada bulan september ada lagi, dan terakhir yang saya sebutkan diawal ada kekurangan pajak sebesar Rp. 4.979.299.685,-.
- Bahwa terhadap pemeriksaan pajak tahun 2001 tersebut hasil pemeriksaan sementara yang pertama sebesar Rp. 129.298.539.461,-, dalam bentuk draf belum ditandatangani para pemeriksa pajak, berupa lembaran kosong, sehingga dilakukan tanggapan oleh pak HERRY sambil memerintahkan saksi untuk melengkapi berkas-berkas yang diminta pemerksa pajak agar angka sejumlah tersebut ada perubahan lagi, kemudian yang kedua sebesar Rp. 74.097.188.282,- dan yang ketiga sebesar Rp. 4.979.299.685,-.
- Bahwa terjadinya angka pajak kurang bayar hingga terjadi tiga kali penurunan tersebut oleh karena dari pihak Bank Jabar kesulitan memperoleh dokumen-dokumen karena dokumen tersebut ada di kantor-kantor cabang.
- Demikian pula untuk pemeriksaan pajak tahun 2002, terbitnya hasil pemeriksaan pajak sementara sebesar Rp. 51.801.104.864,- pada bulan Januari 2004, kemudian yang kedua sebesar Rp. 25.579.120.028,- pada bulan Februari 2004 dan terakhir hasil pemeriksaan final sebesar Rp. 7.278.133.532,- pada bulan April 2004.
- Bahwa dari hasil final pemeriksaan pajak tahun 2001 sejumlah Rp. 4.979.299.685,- dan tahun 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532,- sudah dibayarkan ke kantor pajak melalui pemindah bukuan Bank Jabar, dan saksi pernah mengetahui adanya bukti setoran tersebut.
- Bahwa saksi pernah melihat pak DEDY SUWARDI, terdakwa ROY YULIANDRI dan pak HERRY ACHMAD BUCHORI pernah masuk diruang divisi pengendalian keuangan, untuk keperluan apa saksi tidak tahu, namun setelah pemeriksa pajak Karipka Bandung I keluar dari ruangan divisi keuangan, pak HERRY selaku pimpinan saksi, perintahkan saksi "siapkan berkas-berkas yang diminta oleh tim pemeriksa", dengan menyebutkan nama dokumen sesuai permintaan oleh pemeriksa pajak yang sering yaitu terdakwa ROY YULIANDRI selaku ketua tim dan terdakwa MOHAMAD YAZID, sedangkan terdakwa DIEN RAJANA MULYA saksi lupa.
- Bahwa berkas-berkas yang saksi serahkan kepada pemeriksa pajak tahun 2001 dan tahun 2002 tidak diserahkan dalam waktu bersamaan oleh karena pemeriksaan pajak tahun 2001 mulai bulan Oktober 2002 sampai dengan bulan Nopember 2003 sedangkan pemeriksaan pajak tahun 2002 baru dimulai pada bulan September 2003 sampai April 2004, yang sama-sama saksi serahkan kepada ketua tim yaitu terdakwa ROY YULIANDRI.



# SALINAN

- Bahwa saksi tidak mengetahui, bila para pemeriksa pajak kurang bayar dari Karipka Bandung I meminta uang biaya konsultasi karena saksi tidak dilibatkan.
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2002, dari pemeriksaan pertama sebagai temuan sementara dikatakan oleh pak DEDY SUWARDI kepada kepala divisi keuangan pak HERRY BUCHORI sebesar Rp. 51.801.104.864,- yang kedua temuan sementara sebesar Rp. 25.579.120.028,- dan terakhir sebesar Rp. 7.278.133.532,-
- Bahwa adanya hasil pemeriksaan pajak sementara hingga turun dua kali tersebut, olah karena data-data yang diminta oleh pemeriksa pajak Karipka Bandung I tersebut dicabang-cabang Bank Jabar dan saksi tidak menyerahkan sekaligus melainkan berulang kali dan saksi berkomunikasi dengan petugas pemeriksa pajak tersebut hanya terhadap data-data yang diminta.
- Bahwa tim pemeriksa pajak kurang bayar dari Karipka Bandung I ke Bank Jabar, untuk tahun 2001 dan 2002 sambil membawa surat perintah, namun saksi lupa suratnya karena yang membacakan pimpinan divisi.
- Bahwa saksi menjelaskan pula, setelah hasil pemeriksaan sementara pajak kurang bayar tahun 2001 sebagaimana saksi sebutkan diatas, pertama sebesar Rp. 129.298.539.461,- atas dasar surat-surat yang saksi serahkan kepada pemeriksa pajak, kemudian dibahas bagian akuntansi yaitu saksi, dan staf saksi ibu WULAN, pak EDI HIDAYAT dan dari luar pak RIYO ZAKARIA dan ibu SOFI. Kemudian kedua hasil pemeriksaan sementara sebesar Rp. 74.097.188.282,- berupa konsep dari pemeriksa pajak Bandung I disampaikan kepada pimpinan divisi akuntansi keuangan pak HERRY.
- Bahwa setelah diminta kembali untuk dilengkapi data-data pada pemeriksaan pajak kurang bayar tahun 2001 kemudian terbit hasil pemeriksaan final sebesar Rp. 4.979.299.685,- berupa dokumen resmi yang kemudian dipenuhi dan dibayar oleh Bank Jabar dan untuk penyerahan hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 prosesnya sama.
- Bahwa saksi tahu Bank Jabar dilakukan pemeriksaan pajak setelah membaca surat pengujian kepatuhan kewajiban pajak.
- Bahwa ada penurunan kewajiban pembayaran pajak sebagaimana saksi sebutkan dimuka, setahu saksi adanya tanggapan dari Bank Jabar, terkait kekurangan dokumen-dokumen yang diminta banyak sekali contohnya SSP, SPM, Buku besar biaya, laporan keuangan, selebihnya saksi lupa, dan saksi tidak mengetahui adanya negosiasi penurunan kewajiban pembayaran pajak dengan petugas pemeriksa pajak.



# SALINAN

- Bahwa saksi pernah menerima KKP untuk tahun 2001 dan 2002 dari pak HERRY selaku atasan saksi, dan sepengetahuan saksi KKP tahun 2001 yang pertama tidak ada nama-nama pemeriksa, dan yang kedua ada nama-nama pemeriksa pajak namun tidak ditandatangani.
- Bahwa saksi menerangkan Bank Jabar pernah memperoleh surat tegoran langsung dari kantor Pemeriksaan dan penyidikan pajak Bandung I oleh karena belum menyerahkan data-data yang diperlukan ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa ROY YULIANDRI mengajukan keberatan, bahwa data-data tidak seluruhnya diperoleh dari saksi, melainkan juga dari Wulan, dan Edi yang diantarkan ke kantor.

Menimbang, bahwa sedangkan terdakwa MOHAMMAD YAZID dan terdakwa DIEN RAJANA MULYA tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi dipersidangan yaitu :



- Barang bukti Nomor 1.2 berupa surat perintah pemeriksaan pajak Nomor Print 09/WPJ.09/RP.0101/2003 yang ditandatangani oleh EDDI SETIADI, (saksi membenarkan dan para terdakwa mengetahui surat tersebut)
- Barang bukti Nomor 1.3 berupa Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sementara tanpa nomor, tertulis nama EDDI SETIADI berikut lampirannya (saksi pernah melihat dan terdakwa membenarkan)
- Barang bukti Nomor 1.4 berupa surat pemberitahuan hasil pemeriksaan tanpa nomor dan tertulis nama EDDI SETIADI berikut lampirannya (saksi membenarkan dan terdakwa membenarkan).
- Barang bukti Nomor 1.5 berupa pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor : 133/WPJ.09/RP.0100.1.2/2004 tanggal 26 April 2004 yang ditandatangani oleh EDDI SETIADI, berikut lampiran Daftar temuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh DEDI SUWARDI, ROY YULIANDRI dan MOHAMMAD YAZID serta disetujui dan ditandatangani EDDI SETIADI (saksi tahu dan para terdakwa membenarkan).
- Barang bukti Nomor 1.6 berupa Surat tanggapan hasil pemeriksaan berupa persetujuan hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh Umar Sjarifudin dan Abas S. Sumantri (saksi mengetahui dan terdakwa membenarkan).
- Barang bukti nomor 1.7 berupa Berita Acara persetujuan hasil pemeriksaan ditandatangani Umar Sjarifudin – Abas S. Sumantri dan tim pemeriksa pajak Dedy Suwardi, Roy Yuliandri, Mohamad Yazid diketahui dan ditandatangani Eddi Setiadi (saksi mengetahui dan para terdakwa membenarkan).



# SALINAN

- Barang bukti Nomor 1.8 berupa Memo Nomor 95/AI-M/2004 tanggal 2 Juni 2004 yang ditandatangani Herry Achmad Bukhori (saksi membenarkan dan para terdakwa tidak tahu).
- Barang bukti Nomor 3.1 berupa Pemberitahuan pemeriksaan lapangan Nomor Pemb-0208/WPJ.09/Rp.0101/2002 tanggal 28 Agustus 2002 ditandatangani MANAON HARAHAHAP (baik saksi dan terdakwa membenarkan).
- Barang bukti Nomor : 3.2 berupa surat tugas pemerikaan Bank Jabar Nomor ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002 tanggal 11 Oktober 2002 kepada Dedy Suwardi, Roy Yuliandri, Mohammad Yazid dan Dien Rajana Mulya ditandatangani MANAON HARAHAHAP (saksi mengetahui dan para terdakwa membenarkan).
- Barang bukti nomor 3.3 dan 3.4 berupa :
  - hasil sementara temuan pajak yang pertama senilai Rp. 129.298.539.461,59 tanpa tercantum nama pemeriksa pajak.
  - hasil sementara temuan pajak yang kedua senilai Rp. 74.097.188.282 tercantum nama pemeriksa pajak Dedy Suwardi, Roy Yuliandri dan Mohammad Yazid serta Kakaripka Bandung I Eddi Setiadi yang belum ditandatangani.
- Barang bukti 3.5 berupa pemberitahuan hasil pemeriksaan nomor : Pemb-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003 tanggal 13 November 2003 yang ditandatangani Eddi Setiadi berikut lampiran hasil pemeriksaan senilai Rp. 4.979.299.685,- yang ditandatangani pemeriksa pajak Dedy Suwardi selaku ketua kelompok, Roy Yuliandri selaku ketua tim, Dien R. Mulya dan Muhammad Yazid selaku anggota tim. (terhadap barang bukti saksi mengetahui dan para terdakwa membenarkan).
- Barang bukti nomor 3.6 berupa lembar disposisi dari divisi pengeluaran keuangan berikut lampiran memo Nomor 193/Ak-Akl/M/2003 yang ditandatangani Suharda Adangsaputra dan Endang Wardaya (dibenarkan saksi dan para terdakwa tidak tahu).
- Barang bukti setoran pajak terdiri dari :
  - Barang bukti nomor 3.7 berupa Surat ketetapan pajak kurang bayar Ppn Barang dan Jasa nomor 00288/207/01/423/03 tanggal 02 Desember 2003.
  - Barang bukti Nomor 3.8 berupa Surat Setoran Pajak PT. Bank Jabar
  - Barang bukti Nomor Surat Keterapan pajak kurang bayar Nomor : 00128/203/01/423/03 tanggal 01-12-2003
  - Barang bukti surat setoran pajak Nomor 3.10 berupa Surat Setoran Pajak PT. Bank Jabar.



- Barang bukti nomor 3.11 berupa Surat Keterapan Pajak kurang bayar Pph Nomor : 00202/201/01/423/03 tanggal 01-12-2003
- Barang bukti nomor : 3.12 Berupa bukti Surat Setoran Pajak PT. Bank Jabar.
- Barang bukti nomor : 3.13 berupa Surat ketetapan pajak kurang bayar Nomor 00088/206/01/423/03 tanggal 01-12-2003.
- Barang bukti nomor 3.24 berupa buksi Surat Setoran Pajak PT. Bank Jabar.
- Barang bukti Nomor 3.15 berupa Surat ketetapan pajak Nihil Pph pasal 4 (2) final nomor : 00043/540/01/423/03 tanggal 02-12-2003.
- Barang bukti nomor 3.16 berupa Surat setoran pajak PT. Bank Jabar.
- Barang bukti nomor 3.17 berupa surat tagihan pajak Ppn barang dan jasa Nomor 01040/107/01/423/03 tanggal 02 Desember 2003.
- Barang bukti nomor 3.18 berupa Surat Setoran pajak PT. Bank Jabar (atas barang bukti sebagaimana tersebut diatas, saksi membenarkan dan para terdakwa membenarkan).

Keberatan terdakwa ROY YULIANDRI atas barang bukti :

- Hasil pemeriksaan yang kedua (Barang bukti Nomor 1.3) bahwa dalam temuan pemeriksaan pajak tertulis nama-nama pemeriksa pajak, namun nama DIEN RAJANA MULYA tidak ada padahal juga sebagai anggota tim pemeriksa, terdakwa mengatakan tidak tahu darimana data tersebut.

#### 4. Saksi ADENG SUHAERI :

Bahwa saksi sebagai supir Bank Jabar pada tanggal 18 Mei 2004 pernah mengantar Abas Suhari Somantri selaku Direksi Bank Jabar dan Herry Achmad Buchori ke kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, Jl. Peta Bandung Barat (Jalan Lingkar Selatan);

Bahwa saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa disuruh pak Abas dan pak Herry ketempat tersebut dan saat tidak mendengar pembicaraan apapun terkait biaya konsultasi pajak, karena konsentrasi saat mengemudi.

Bahwa saat mengantarkan pak Abas dan Pak Herry ke kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak tersebut dengan mengendarai Mobil sedan Toyota Camry No. Pol. D-99-BJ, pak Abas duduk disebelah kiri sedangkan pak Herry duduk disebelah kanan kursi belakang.

Sesampai di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu tersebut Abas Suhari Somantri dan Hery Achmad Buchoy turun di lobby kantor dan saksi menunggu di depan kantor. Sekitar satu jam kemudian Abas Suhari Somantri



# SALINAN

dan Hery Achmad Buchori keluar dari lobby Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu dan mobil saya arahkan ke lobby dan kemudian kami pulang ke Kantor Pusat Bank Jabar ;

Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa ROY YULIANDRI memberikan keberatan berupa pertanyaan :

- Apakah ketika parkir, melihat kendaraan yang dikendarai TATA MUSTAFA? Dijawab saksi "saya tidak melihat".

## 5. Saksi Dr. H. HERRY ACHMAD BUCHORY :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik KPK dan keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi pernah bertugas di PT. Bank Jabar, dan pada waktu itu Direktur Utamanya adalah Umar Sjarifuddin;
- Bahwa saksi pernah ditugaskan untuk mencatat sejumlah uang yang dikumpulkan dari cabang-cabang PT. Bank Jabar pada tahun 2004 akhir, yang semuanya dilakukan oleh Beny Riswandi dan Entin Kartini dan pembukuan nya dicatat dalam buku biasa atau extra accountable;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai 2004 PT. Bank Jabar pernah diperiksa untuk pajak tahun 2001 dan 2002 dan Tim pemeriksa pajaknya pada waktu itu adalah Terdakwa I sebagai ketua Tim, Terdakwa II dan III sebagai anggota tim, sedangkan supervisor adalah Dedy Suwardi.
- Bahwa proses pemeriksaan pada saat itu adalah Tim pemeriksa memperlihatkan surat perintah pemeriksaan lapangan, yang kemudian didisposisi oleh Direksi untuk dibantu difasilitasi pengumpulan data-data perpajakan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2001, mula-mula pajak kurang bayar adalah sekitar Rp. 129 milyar, lalu turun menjadi sekitar Rp. 74 milyar dan akhirnya menjadi sekitar Rp. 4,9 milyar.
- Bahwa untuk pajak tahun 2002, mula-mula temuan berjumlah sekitar Rp. 51 milyar, selanjutnya turun menjadi Rp. 25 milyar dan akhirnya menjadi Rp. 7,2 milyar.
- Bahwa pada saat pemeriksaan pajak ini, PT, Bank Jabar pernah memberikan uang yaitu pada saat akan finalisasi.
- Bahwa pihak pemeriksa pajak pada waktu itu mengajukan biaya konsultasi, dan saksi keberatan karena semua dana dan segala macam sudah dilengkapi, tetapi mereka khususnya supervisornya tetap saja meminta biaya konsultasi.



# SALINAN

- Bahwa terhadap hal tersebut saksi melaporkan kepada Dirut, kemudian Dirut memanggil Direksi lain yaitu Abas mengenai permintaan tadi dan akhirnya diputuskan dipenuhi permintaan pemeriksa pajak tersebut yaitu sebesar Rp. 1 milyar untuk tahun 2001;
- Bahwa untuk pajak tahun 2002 prosesnya sama dengan pajak tahun 2001, yaitu menjelang finalisasi, ada permintaan biaya konsultasi, kemudian saksi lapor kepada pak Dirut, lalu Pak Dirut menugaskan Pak Abas untuk melakukan negosiasi dan negosiasi dilakukan di ruang pak Abas dan saksi ikut mendengar apa yang dinegosiasikan, dan akhirnya dari permintaan Rp. 2,5 milyar disepakati menjadi Rp. 1,550 milyar;
- Bahwa setelah negosiasi itu, Dirut memerintahkan saksi Beny untuk menyediakan uang hasil dari pengumpulan dari cabang-cabang dan kemudian saksi dan Beny mengantarkannya kepada pemeriksa pajak.
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 1 milyar yang diantarkan oleh saksi berdua dengan saksi Beny, sedangkan untuk yang pemeriksaan pajak tahun 2002 sebesar Rp.1,550 milyar yang diantarkan saksi bersama pak Beny dan pak Abas;
- Bahwa untuk penyerahan uang sebesar Rp. 1 milyar, yang menyiapkan, menyediakan dan membawa uang adalah saksi Beny, dimana saat itu saksi bersama Beny pergi ke Karipka Bandung satu dengan mengendarai mobil Beny, dan sesampai di kantor pajak bertemu dengan Dedy Suwardi dan uang diserahkan kepada pak Dedy Suwardi di ruangan pak Dedy Suwardi
- Bahwa untuk proses penyerahan uang Rp. 1,550 milyar sama dengan penyerahan uang Rp. 1 milyar, yaitu uang disiapkan, dan dibawa oleh pak Beny, lalu saksi dengan pak Abas ikut di mobil pak Abas, sedangkan Beny membawa uang dengan mobilnya sendiri, kemudian ketika tiba di kantor pajak disambut oleh Dedy Suwardi di lobby, kemudian uang langsung diserahkan kepada kepala karipka yaitu Eddi Setiadi di ruang pak Eddi Setiadi;
- Bahwa pada saat penyerahan pertama tidak bertemu dengan para terdakwa, sedangkan untuk penyerahan kedua bertemu dengan terdakwa I dan terdakwa II di ruangan pak Eddi Setiadi
- Bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak tahun 2001 dan 2002 dilakukan pada tahun 2003 sampai 2004;
- Bahwa tim pemeriksa pajak tahun 2001 adalah Dedy Suwardi, terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, sedangkan untuk tahun 2002,terdakwa III tidak ada.
- Bahwa dari PT. Bank Jabar yang ditugaskan Dirut untuk melayani proses pemeriksaan pajak adalah saksi bersama-sama dengan Suharba, Wulan, Eddi Hidayat almarhum, Sofi, Rio Zakaria dan Agus Riswanto;



# SALINAN

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan para terdakwa, dan dari data yang diberikan saksi, para terdakwa menghitung mengenai kewajiban perpajakan PT Bank Jabar, sehingga ditemukan angka angka seolah-olah PT. Bank Jabar ada pajak kurang bayar untuk tahun 2001 dan 2002;
- Bahwa saksi pernah mempunyai inisiatif untuk dilakukan sosialisasi pajak di Bank Jabar dan waktu itu pembicaranya adalah Dedy Suwardi karena adanya kesulitan cabang-cabang mengumpulkan data-data, sehingga diberikan format/formulir pengisian data, kemudian pemeriksa pajak ada keinginan untuk menjelaskan secara langsung kepada cabang-cabang, dan tidak dihadiri oleh para terdakwa, hanya dihadiri oleh Dedy Suwardi sendiri;
- Bahwa inisiatif permintaan uang konsultasi pada saat sebelum finalisasi, asal ada uang biaya konsultasi adalah dari mereka yaitu Dedy Suwardi yang pada waktu itu menghadap langsung kepada saksi, dimana untuk tahun 2001, Dedy Suwardi mengatakan bahwa pajak 2001 akan di finalisasi, dan dia ditugaskan oleh Eddi Setiadi untuk meminta dana konsultasi tadi.
- Bahwa saat itu saksi keberatan dan menjawab : "kenapa harus ada uang biaya konsultasi karena data-data kan sudah lengkap, Bank Jabar itu kan pembayar pajak terbesar", namun tetap saja Dedy Suwardi meminta uang biaya konsultasi, dan untuk itu, saksi melapor kepada saudara Dirut ;
- Bahwa pada waktu itu Dedy Suwardi menyebutkan biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar dan pajak Bank Jabar tahun 2001 akan finalisasi sekitar Rp. 4 milyar;
- Bahwa realisasi penyerahan uang yang diminta Dedy Suwardi dilakukan beberapa waktu kemudian;
- Bahwa pada saat permintaan uang konsultasi, pajak yang akan difinalisasi diturunkan sekitar Rp. 4 milyar, tapi harus ada dana konsultasi, dimana sebelumnya sebesar Rp. 74 milyar, dimana setiap memberikan KKP, pemeriksa pajak Dedy Suwardi mengatakan ini temuan sementara, lengkapi data-datanya;
- Bahwa pada saat sebelum finalisasi, sudah disampaikan oleh Dedy Suwardi pajak kurang bayar tahun 2001 sekitar Rp. 4 milyar, akan tetapi tertulisnya belum;
- Bahwa pada waktu penyerahan uang Rp. 1 milyar kepada Dedy Suwardi, Dedy Suwardi sudah mengetahui isi tas adalah uang, untuk itu Beny meletakkan tas berisi uang langsung di tempat duduk Dedy Suwardi, dan Dedy Suwardi mengatakan "terima kasih" dan terhadap pemberian uang tersebut tidak ada menggunakan tanda terima (kwitansi penerimaan) dan saksi tidak pernah meminta bukti tanda terima (kwitansi penyerahan) kepada Dedy Suwardi.



- Bahwa untuk proses permintaan uang tahun 2002 adalah sama dengan tahun 2001, yaitu sama-sama diminta oleh Dedy Suwardi untuk penurunan pajak dari Rp. 51 milyar, kemudian turun menjadi Rp. 25 milyar dan akhirnya finalisasi menjadi Rp. 7 milyar dan permintaan itu juga terjadi pada saat menjelang finalisasi. Bahwa pemeriksa pajak saat itu mengatakan ini adalah temuan sementara, lengkapi data dan itu masih bisa diturunkan, dimana yang menentukan Rp. 1,550 milyar adalah hasil negosiasi di ruang pak Abas Suhari Sumantri antara Dedy Suwardi dengan pak Abas, dimana sebelumnya pemeriksa pajak meminta sebesar Rp. 2,5 milyar, lalu pak Abas menawar Rp. 1 milyar, dan disana ada terdakwa I dan terdakwa II, sedangkan terdakwa III tidak ada, dimana pada saat pak Abas menawar Rp. 1 milyar, mereka terdakwa I dan pak Dedy menelpon seseorang dan setelah menelpon itu disepakati uang Rp. 1,550 milyar dan yang menyampaikan kepada pak Abas adalah Dedy Suwardi, setelah itu sepakat dan tidak ada lagi komplein dari pak Abas dengan catatan dari pak Abas bahwa hal itu akan dilaporkan dulu kepada pak Dirut, bahkan pada saat itu Dedy Suwardi minta agar uang diserahkan dulu sebelum terbit kekurangan pajak tadi, kemudian Abas Suhari Sumantri keberatan kalau uang diserahkan sebelum terbit Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), lalu pak Abas berkata kami Bank Jabar memegang komitmen, lalu Dedy Suwardi setuju pemberian uang setelah SKPKB diterbitkan, dimana lamanya penyerahan uang sekitar 1-2 bulan setelah SKPKB diterbitkan, dimana mereka pak Dedy Suwardi menelpon saksi yang menanyakan bagaimana komitmen yang dibicarakan di ruang pak Abas, selanjutnya saksi melapor ke pak Umar, lalu pak Umar memanggil pak Abas dan berkata "selesaikan saja";
- Bahwa untuk penyerahan uang Rp. 1,550 milyar, ketika datang ke kantor karipka disambut oleh pak Dedy Suwardi, lalu dibawa masuk keruang pak Dedy Suwardi, kemudian bersama-sama masuk ke ruang pak Eddi Setiadi, dimana yang masuk ke ruang pak Eddi Setiadi ada 5 orang yaitu saksi pak Roy, pak Yazid, pak Beny, pak Dedy dan pak Abas, uang ditaruh disamping meja pak Eddi dan waktu itu pak Eddi sudah ada dimeja kerjanya dan Eddi tidak menanya ini uang apa, dan yang bicara adalah pak Abas dan tidak juga ada permintaan kwitansi tanda terima ataupun pemberian tanda terima dari pak Eddi kepada pihak Bank Jabar, dan pada tahun-tahun berikutnya tidak ada kejadian seperti itu;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 1 milyar menggunakan tas warna gelap, sedangkan penyerahan uang sebesar Rp. 1,550 milyar dengan menggunakan 2 buah tas yaitu koper warna gelap dan tas cangklong;



# SALINAN

- Bahwa pemeriksaan pajak seperti ini baru pertama kali, sebelumnya tidak ada pemeriksaan seperti ini, begitupun untuk tahun 2003 dan seterusnya, hanya untuk pemeriksaan pajak 2001 dan 2002 saja;
- Bahwa yang lebih dahulu adalah pembayaran pajak tahun 2001 dan 2002, baru realisasi pemberian biaya konsultasi;
- Bahwa sebelum adanya pemeriksaan pajak tahun 2001, 2002, ada perhitungan internal pajak kurang bayar yang telah diperiksa oleh akuntan publik yaitu untuk tahun 2001 sekitar Rp. 48 milyar dan itu sudah disetor, sedangkan tahun 2002 sebesar Rp. 73 milyar dan itupun juga sudah disetor;
- Bahwa pemeriksa pajak setiap kali menyerahkan KKP selalu berkata ini hanya temuan sementara, bisa berubah apabila data dilengkapi;
- Bahwa pada saat negosiasi di ruang pak Abas untuk tahun 2002, para terdakwa yang hadir adalah terdakwa I dan terdakwa II dan mereka mendengarkan;
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2001, surat perintah pemeriksaan pajak di tanda tangani oleh Manoan Harahap, sedangkan surat perintah untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 di tanda tangani oleh Eddi Setiadi;
- Bahwa saksi pernah mendengar Dirut Umar Sjarifuddin pernah menjanjikan kepada pemeriksa pajak melalui saksi bahwa penyerahan uang konsultasi pajak tahun 2001 akan diserahkan bersamaan dengan penyerahan uang untuk pemeriksaan pajak tahun 2002
- Bahwa KKP sementara 1 dan 2 tahun 2001 dan 2002 diterima saksi dalam keadaan sudah diketik rapi, akan tetapi tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa pajak dan Kakaripka;
- Bahwa keberatan saksi adalah terhadap biaya konsultasi, bukan terhadap KKP sementara;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pemeriksa pajak, kenapa tidak ditandatangani, karena KKP tersebut bersifat sementara meskipun sudah diketik rapih dan sudah ada nama-nama pemeriksanya, tapi belum di tanda tangani dan nomor masih kosong;
- Bahwa finalisasi pajak yang sudah ditanda tangani tim pemeriksa dan Kakaripka adalah untuk pajak tahun 2001 Rp. 4 milyar dan untuk tahun 2002 Rp. 7,2 milyar;
- Bahwa tidak pernah terjadi selama ini adanya surat termasuk KKP yang sudah diketik rapih, namun belum di tandatangani, tapi sudah diberikan kepada PT. Bank Jabar;
- Bahwa pemberian dana sejumlah Rp. 2,550 milyar tersebut ada keterkaitan dengan penurunan pajak untuk tahun 2001 sebesar Rp.4 milyar dan tahun 2002 sebesar Rp. 7,2 milyar;



- Bahwa di Bank Jabar tidak ada pos anggaran untuk biaya konsultasi pajak;
- Bahwa barang bukti Nomor 1.1 s/d 1.11 berupa KKP sementara 1 (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001) sebesar Rp. 129.298.539.461,59, KKP sementara II (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001) sebesar Rp. 74.097.188.282 dan KKP Final (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001) sebesar Rp. 4.979.299.685.- serta barang bukti Nomor 3.1 s/d 3.21 berupa KKP sementara 1 (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 51.801.104.864.-, KKP sementara II (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 25.579.120.028.- dan KKP Final (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 7.278.133.532.-

## 6. ABAS SUHARI SUMANTRI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik KPK dan keterangan saksi tersebut adalah benar.
- Bahwa saksi pernah bekerja pada PT Bank Jabar dan pensiun sebagai Direktur Pemasaran PT. Bank Jabar.
- Bahwa PT Bank Jabar pernah dilakukan pemeriksaan oleh kantor Pajak Karipka Bandung.
- Bahwa untuk pajak tahun 2002, pada bulan Maret sampai April tahun 2004, saksi bersama-sama Herry Achmad Buchory bertemu menghadap Umar Sjarifuddin, saat itu Umar Sjarifuddin memberikan perintah : "Pak Abas tolong diselesaikan pemeriksaan pajak yang berlangsung, dan kalau ada biaya yang berhubungan dengan pemeriksaan tersebut agar diselesaikan "
- Bahwa ketika berada di ruangan Dirut, pak Herry Achmad Buchory menjelaskan kepada saksi bahwa ada dokumen yang masih belum dapat dilengkapi dan dengan demikian terjadi pembengkakan biaya pajak yang harus dibayarkan yaitu semula dalam KKP I sebesar Rp. 51.801.104 864,- kemudian turun dalam KKP II sebesar Rp. 25.579.120.028, temuan pajak pada KKP2 masih bisa diturunkan menjadi Rp. 8 milyar;
- Bahwa pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar dilaksanakan oleh pemeriksa pajak terdiri dari Dedy Suwardi sebagai Supervisor, terdakwa I Roy Yuliandri, terdakwa II Muhammad Yazid;
- Bahwa beberapa hari kemudian Herry Achmad Buchori menyampaikan kepada saksi bahwa pajak yang sedang diperiksa akan finalisasi dan ada permintaan biaya jasa konsultasi.
- Bahwa selanjutnya Dedy Suwardi dan Roy Yuliandri dengan disaksikan Herry Achmad Buchori mengatakan kepada saksi "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi dan hasil perhitungan pajak kurang bayar berkisar Rp. 7,2 milyar,



# SALINAN

sedangkan biaya konsultasi yang harus diserahkan sebesar Rp. 2,5 milyar, kemudian saksi melakukan penawaran "kalau bisa jangan sebesar itu, mohon dapat dikurangi", dimana saksi mengajukan penawaran sebesar Rp. 1 milyar, kemudian terjadi tawar menawar (negosiasi) dengan Roy Yuliandri, dimana Roy Yuliandri menelpon seseorang dan akhirnya terjadilah kesepakatan biaya konsultasi sebesar Rp. 1.550.000.000, lalu Roy Yuliandri meminta agar uang konsultasi dibayarkan lebih dahulu, namun saksi merasa keberatan dan saksi komitmen akan menyerahkan uang konsultasi setelah surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan dan harus melaporkan terlebih dahulu kepada Pak Dirut Umar Sjarifuddin;

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004 saksi ke kantor siang hari, saat sampai di kantor Pak Hery dan Pak Beny sudah menyediakan uang sebesar Rp. 1.550.000.000 untuk diserahkan kepada Eddi Setiadi selaku kepala Karipka Pajak sebagai biaya konsultasi sumbernya berasal dari uang cabang-cabang yang dikumpulkan pak Umar, Beny Riswandi yang menyiapkan uangnya kemudian bersama-sama saksi dan Herry Achmad Buchory ikut mengantar uang tersebut ke kantor pajak;
- Bahwa pada saat saksi datang ke kantor pajak pada tanggal 18 Mei 2004 bersama pak Herry Achmad Buchory dan pak Beny Riswandi, yang membawa koper berisi uang Rp. 1.550.000.000,- menemui Eddi Setiadi adalah Beny Riswandi, waktu menyerahkan uang tersebut di ruangan Eddi Setiadi yang disaksikan oleh Pak Beny, saksi, Pak Herry, pak Dedy, terdakwa I pak Roy dan terdakwa II Muhammad Yazid, kemudian saksi berbincang dengan Eddi Setiadi, yang saat itu uang yang berada di koper dan tas tentang di taruh di samping meja kerja Eddi Setiadi, uang tersebut dimasukkan dalam tas koper dan tas tentang, waktu itu saksi diterima oleh pak Eddi setiadi sesaat setelah berbincang dengan Eddi Setiadi, ada ucapan terimakasih dari Eddi Setiadi "pak Abas terimakasih".
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut saksi melaporkan kepada Umar Sjarifuddin dan Sdr Umar Sjarifuddin mengucapkan terimakasih.
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp.1,550 milyar tersebut dengan menggunakan tas koper warna gelap dan tas cangklong;
- Bahwa saat penyerahan uang tersebut, saksi masuk ke ruangan Eddi Setiadi yang disambut oleh Eddi Setiadi dan pak Beny ikut masuk dengan meletakkan tas di sebelah kiri meja kerja Eddi Setiadi dan saat itu Eddi Setiadi tahu tas tersebut diserahkan disamping mejanya, kemudian setelah menaruh tas tersebut Pak Beny keluar tidak ikut berbincang dengan Eddi Setiadi.





- Bahwa saksi mengetahui yang membawa KKPI dan KPP II adalah dari Herry Achmad Buchory yang belum ditandatangani pejabat pemeriksa
- Bahwa pemberian uang sebesar Rp.1,550 milyar adalah untuk bisa mengurangi pajak kurang bayar Bank Jabar tahun 2002 hingga Rp. 7,2 milyar;
- Bahwa saksi menjanjikan agar uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1,550 milyar tersebut diserahkan setelah surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan;
- Bahwa janji tersebut saksi ucapkan sebelum turunnya surat ketetapan pajak kurang bayar tahun 2002 sebesar Rp. 7,2 milyar;
- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp. 1,550 milyar tidak menggunakan kwitansi/tanda terima;
- Bahwa atas keterangan saksi ini, para terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa barang bukti Nomor 3.1 s/d 3.21 berupa KKP sementara 1 (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 51.801.104.864.-, KKP sementara II (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 25.379.420.328.- dan KKP Final (daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002) sebesar Rp. 7.278.133.532.-

7. Saksi DEDI SETIADI :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kakaripka Bandung Satu sejak tahun 2002 sampai dengan Mei 2004.
- Bahwa saksi pernah menerbitkan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan pajak di PT. Bank Jabar tahun 2002 atas nama Dedy Suwardi sebagai supervisor, Roy Yuliandri sebagai Ketua Tim dan Muhammad Yazid;
- Bahwa pihak Bank Jabar pernah datang sekali ke ruang saksi dan bertemu untuk kepentingan perkenalan dan pertemuan saksi dengan Abas dan Herry Achmad Buchory dilakukan setelah pemeriksaan pajak Bank Jabar berakhir/selesai;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima telpon dari terdakwa I Roy Yuliandri mengenai negosiasi uang konsultasi pajak dari semula Rp. 2,5 milyar menjadi Rp.1,550 milyar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang konsultasi dari pihak Bank Jabar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa I, II dan III di rumah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui adanya aturan tentang kode etik pegawai pajak dimana ada larangan menerima pemberian dalam bentuk apapun serta larangan untuk bersepakat dengan wajib pajak dan mengetahui aturan tentang mekanisme penetapan surat ketetapan pajak kurang bayar;
- Bahwa kedudukan terdakwa I, II dan III adalah sebagai pegawai negeri yang di gaji oleh pemerintah;
- Bahwa pemeriksa pajak tidak mempunyai hak untuk menerima biaya konsultasi pajak dan menerima fee/biaya dari wajib pajak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya KKP sementara 1 dan KK.7 sementara 2 tahun 2001 dan 2002, yang saksi ketahui hanyalah KKP final tahun 2001 sebesar Rp. 4.9 milyar dan KKP final tahun 2002 sebesar Rp. 7.2 milyar yang kemudian saksi tandatangani.
- Bahwa atas keterangan saksi ini, para terdakwa tidak keberatan.
- Bahwa barang bukti Nomor : 1.5 tentang daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.-, barang bukti Nomor : 3.1 tentang Surat Perintah Pemeriksaan Pajak tahun 2002 serta barang bukti Nomor 3.5 tentang daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 7.278.133.532.-

8. Saksi DEDY SUWARDI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa I, II dan III akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah bertugas sebagai pemeriksa pajak pada karipka Bandung satu dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005;
- Bahwa saksi pernah bekerja satu tim dengan terdakwa I, II dan III, yaitu untuk pemeriksa pajak tahun 2001 terhadap wajib pajak PT Bank Jabar.
- Bahwa saksi mula-mula sebagai ketua tim, kemudian ada perubahan dari Kakaripka Manaon menjadi yaitu menjadi supervisor, dengan anggotanya Roy Yuliandri sebagai Ketua Tim Pak Muhammad Yazid dan Dien Rajana Mulya sebagai anggota tim;
- Bahwa oleh karena pada waktu pemeriksaan banyak sekali terjadi kendala antara lain data yang diberikan Bank Jabar tidak lengkap, maka atas petunjuk Kakaripka yaitu saksi Eddi Setiadi agar dibuat KKP (temuan) sementara;
- Bahwa hasil temuan sementara pemeriksaan pajak tahun 2001 sekitar Rp. 129 milyar, dan para terdakwa selaku tim pemeriksa mengetahui dan dilaporkan juga kepada Eddi Setiadi serta diberitahukan kepada pihak Bank Jabar dengan mengatakan ini bisa berkurang, asalkan data-datanya dilengkapi.



- Bahwa kemudian Bank Jabar minta waktu, lalu temuan kedua berkurang menjadi berkisar Rp. 74 milyar, dan jarak waktu antara temuan pertama dengan temuan kedua adalah temuan pertama diberikan berkisar bulan April 2003;
- Bahwa temuan sementara pertama dan kedua tersebut tidak ditandatangani baik oleh tim maupun oleh Kakaripka;
- Bahwa pembahasan akhir berkisar akhir Oktober 2003 yaitu berkisar sekitar Rp. 4 milyar untuk tahun pajak 2001, dimana pada waktu pembahasan menjadi Rp.4 milyar, Herry Achmad Buchori mengatakan *"tolong nanti jangan pulang dulu, kami mau lapor"*, dan setelah beberapa jam pak Herry datang dan menyampaikan *"tolong disampaikan kepada Pak Eddi, nanti setelah selesai akan ada biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar"*, jadi istilah biaya konsultasi datangnya dari pihak Bank Jabar;
- Bahwa benar saksi yang menerima uang pemberian PT bank Jabar sebesar Rp.1 Milyar di kantor saksi.
- Bahwa uang Rp. 1 milyar tersebut, saksi sampaikan beberapa hari kemudian kepada Eddi Setiadi, karena waktu itu hari sudah sore dan ketika saksi mau melapor pak Eddinya tidak ada.
- Bahwa kemudian besoknya saksi berangkat dengan tim lain dan sorenya saksi bertemu dengan pak Roy dan pak Roy mengatakan bahwa pak Eddi sudah setuju dengan masalah biaya konsultasi tersebut atas hasil Rp. 4 milyar, kemudian besoknya saksi melapor kepada pak Eddi : *"pak, waktu pembahasan terakhir, angkanya menjadi kurang lebih Rp. 4 milyar, kemudian pak Herry Achmad Buchori menyampaikan akan ada biaya konsultasi bila sudah selesai kemudian pak Eddi mengatakan "ya sudah, selesaikan saja segera" dan pak Eddi pun mengatakan "sayapun sudah mendengar kemarin dari pak Roy Yuliandri"*;
- Bahwa yang mendengar ucapan pak Herry, bukan hanya saksi sendiri, melainkan berdua dengan pak Roy, sedangkan yang lain tidak ada dan menurut Roy sudah disampaikan kepada pak Eddi Setiadi;
- Bahwa saksi dan tim adalah pemeriksa pajak, bukan konsultan pajak, sehingga tim tidak berhak menerima biaya konsultasi pajak dari wajib pajak karena adanya pajak kurang bayar di Bank Jabar;
- Bahwa kejadian Roy menelpon Eddi Setiadi adalah untuk pajak tahun 2002, bukan pajak tahun 2001;
- Bahwa pertemuan pembahasan tersebut di Kantor Bank Jabar bersama seluruh tim (terdakwa I, II dan III);
- Bahwa realisasi penerimaan uang Rp. 1 milyar adalah bulan Mei 2004 minggu kedua, dimana pak Herry Buchory menelpon sehari sebelumnya bahwa besok



# SALINAN

dia mau datang ke kantornya pak Eddi, kemudian dia datang ternyata dengan membawa seseorang yang bernama Beny Riswandi dengan membawa sebuah tas, lalu masuk ke ruangan saksi di lantai 2 dan menanyakan pak Eddi, lalu saksi berkata tidak tahu, dan saksi cek dulu ke sekretaris, dan ternyata pak Eddi lagi tidak ada, kemudian pak Beny mengatakan kepada pak Herry; bagaimana, ya sudah titipkan saja dengan pak Dedy, lalu pak Beny meletakkan tas tersebut diatas meja ruang tamu saksi;

- Bahwa uang Rp.1 milyar tersebut dikemas dalam tas seperti tas laptop warna gelap;
- Bahwa kemudian saksi memanggil pak Roy ke ruangan saksi dan setelah ada pak Roy, pak Herry menyampaikan lagi kepada saksi dan pak Roy; bahwa ini tolong ini titipan untuk disampaikan kepada pak Eddi, biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar untuk pajak tahun 2001;
- Bahwa pada waktu itu saudara Roy yang ada karena saksi panggil, sedangkan terdakwa yang lain tidak ada karena pak Roy ini mudah berkomunikasi dan sebagai ketua tim yang saat itu juga tahu bagaimana proses sebelumnya termasuk dia mendengar juga ketika hal itu disampaikan oleh Herry Buchory;
- Bahwa setelah menitipkan tas berisi uang Rp. 1 milyar tersebut, kemudian pak Herry meninggalkan tas tersebut dan langsung pergi meninggalkan kantor pajak;
- Bahwa kemudian tas yang berisi uang Rp. 1 milyar tersebut saksi sampaikan/serahkan kepada pak Roy, ini tolong disampaikan kepada Eddi Setiadi karena ini titipan dari Bank Jabar;
- Bahwa sorenya setelah pak Eddi ada, saksi menerima uang dari pak Eddi melalui pak Roy sebesar Rp. 150 juta, kemudian ada lagi amplop besar yang dibungkus oleh map yang katanya untuk pak Herry yang jumlahnya Rp. 50 juta;
- Bahwa untuk pajak tahun 2002, pembahasannya ada di ruang pak Abas Suhari Somantri, setelah diminta oleh pak Herry setelah pembahasan terakhir disampaikan oleh pak Herry, ini ada pajak kurang bayar Rp. 7,2 milyar, apakah masih ada data-data lagi atau tidak karena setelah saksi lapor ke pak Eddi, itu tolong disampaikan dulu ke Bank Jabar, kemudian dibahas dulu oleh pak Herry dan pak Suharba, dan mereka menyetujui, kemudian pak Herry mengajak saksi, pak Roy dan pak Yazid untuk bersama-sama keruangan pak Abas, sedangkan pak Dien tidak ikut;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu, pak Herry meminta saksi dan tim tolong disampaikan lagi hasil temuan Rp. 7,2 milyar ini kepada pak Abas, kemudian pak Abas bilang bahwa masalah teknis pemeriksaan itu urusan pak Herrylah, lalu pak Abas menanyakan kepada pak Herry "bagaimana", kemudian pak Herry



langsung menyatakan "ya kita samakan saja untuk tahun 2002 ini, nanti setelah selesai, ada biaya konsultasi lagilah sebesar Rp. 1 milyar, dan yang ada disitu pada waktu itu pak Roy dan pak Yazid (ketiganya mendengar), kemudian saksi diam saja, lalu pak Roy bilang bahwa kata pak Eddi kalau bisa ditingkatkanlah, kemudian baru pada saat itu pak Abas Suhari Somantri mengatakan "sudahlah kalau masalah itu, kita hanya bisa Rp.1,55 milyar", dan yang menentukan jumlah Rp.1,55 milyar itu adalah dari pihak Bank Jabar;

- Bahwa betul setelah jumlah itu disebutkan, saksi melihat saudara Roy menelpon pak Eddi Setiadi, dimana pak Roy berdiri agak menjauh, kemudian menelpon kepada pak Eddi, lalu setelah itu pak Roy duduk lagi dan mengatakan bahwa menurut pak Eddi setuju dengan jumlah itu, tapi minta di cash artinya dicairkan pada hari itu juga, kemudian pak Abas bilang bahwa "kami ini orang banklah, percayalah, selesaikan dulu pekerjaannya, kemudian pak Roy menelpon lagi dan setelah beberapa saat berbicara dengan pak Eddi, kemudian pak Roy datang pada saksi dan mengatakan : "pak Roy ingin berbicara pada saksi", lalu saksi menyampaikan bahwa pak Roy sudah menyampaikan yang Rp. 7,2 milyar disetujui, kemudian ada amanah dari pak Abas; "bahwa nanti setelah selesai, akan ada biaya konsultasi sebesar Rp. 1,55 milyar", lalu kata pak Eddi : "ya sudah";
- Bahwa realisasi uang Rp. 1,55 milyar sekitar bulan Mei 2004 dan diantarkan juga seperti prosesi sebelumnya, yang mengantarkan ada 3 orang yaitu pak Abas, pak Herry Achmad Buchory dan pak Beny, dimana sebelumnya pak Herry menelpon saksi dan mengatakan "Pak Dedy, kami dengan pak Abas mau kesana, lalu saksi memberitahu kepada pak Eddi dan pak Roy, ini dari Bank Jabar mau datang, berkisar siang hari jam 12.00 siang, lalu pak Eddi menelpon saksi, ini jadi enggak mereka datang", lalu saksi mengecek, ternyata mereka (pak Abas, pak Herry dan pak Beny) sudah berada didepan kantor, lalu saksi minta kepada pak Roy dan pak Yazid untuk sama-sama ke bawah karena pak Abas dan pak Herry sudah ada di depan, ternyata setelah saksi, pak Roy dan pak Yazid turun ke bawah, pak Abas, pak Herry dan pak Beny sudah berada di lobby, kemudian saksi bersama-sama pak Roy, pak Yazid, pak Abas, pak Herry dan pak Beny masuk ke ruang pak Eddi, dimana pada saat itu pak Beny membawa 2 (dua) buah tas, 1 berupa koper yang didorong warna gelap, dan satunya lagi seperti tas laptop yang berisi uang senilai Rp.1,550 milyar yang langsung diterima pak Eddi, dan ditaruh oleh pak Beny dan seingat saksi diatas meja pak Eddi, tapi saksi lupa yang jelas kelihatan oleh semua didekat meja pak Eddi Setiadi, 2 koper diserahkan kepada pak Eddi dan setelah itu pak Beny keluar dan langsung bersalaman dengan pak Eddi mengucapkan terima kasih;



# SALINAN

- Bahwa pada waktu bertemu dengan pak Eddi di ruangannya itu, yang disampaikan pak Herry Buchory kepada pak Eddi; "pak, di dalam koper itu ada uang", lalu komentar pak Eddi : "ya, terima kasih";
- Bahwa sorenya saksi mendapat bagian uang sebesar Rp. 400 juta yang diterima saksi melalui terdakwa I pak Roy, dan ada juga dititipkan untuk pak Herry sebesar Rp. 100 juta;
- Bahwa uang yang saksi terima sebanyak 2 kali itu sudah diserahkan ke KPK;
- Bahwa temuan sementara untuk pajak tahun 2001 sebesar Rp. 129 milyar, kemudian turun menjadi sekitar Rp. 74 milyar, datanya semua ada di laptop tim pemeriksa (para terdakwa), namun KKP sementara itu saksi terima dari pak Roy;
- Bahwa yang menjanjikan uang sebesar Rp. 1 milyar tersebut adalah Bank Jabar dan walaupun tidak ada janji tersebut juga tidak berpengaruh terhadap perhitungan pajak tahun 2001;
- Bahwa penyerahan uang Rp. 1 milyar tersebut terkait dengan pemeriksaan pajak Bank Jabar tahun buku 2001 sebagai biaya konsultasi;
- Bahwa untuk pemeriksaan tahun 2002, nilai KKP sementara satu sebesar Rp. 51 milyar, kemudian turun dalam KKP sementara 2 menjadi Rp. 25 milyar, lalu final menjadi Rp. 7,2 milyar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengetik KKP 1 dan 2 baik tahun 2001 maupun tahun 2002, karena saksi menerimanya dari pak Roy, tetapi masalah bisa anggota tim;
- Bahwa KKP sementara tahun 2001 sangat diketahui oleh para terdakwa, maksudnya karena kita waktu menyampaikan kepada Bank Jabar itu kan bersama-sama, terdakwa I, II dan III semuanya ada disitu, namun untuk tahun 2002 terdakwa III pak Dien tidak ada karena dia sifatnya hanya membantu antara lain membantu kolektif data, termasuk data yang ada di dalam KKP;
- Bahwa adanya janji dari Bank Jabar akan memberikan uang konsultasi tahun 2001 dan 2002, saksi dan terdakwa I Roy ada, namun terdakwa II dan III tidak ada, namun waktu saksi bersama terdakwa I, II dan III pulang dari Bank Jabar untuk tahun 2001, itu kitakan bersama-sama, hanya yang masuk keruangan Herry Achmad Buchory hanya saksi dan pak Roy; namun pulang mereka terdakwa II dan terdakwa III tahu karena bersama-sama dan saksi cerita ada janji dari Bank Jabar dan didengar oleh terdakwa I, II dan III; sedangkan janji pemberian uang dari Bank Jabar untuk pajak tahun 2002, yang mendengar saksi; pak Yazid dan pak Roy, sedangkan terdakwa III tidak mendengar;
- Bahwa kapasitas saksi, terdakwa I, II dan III adalah sebagai Pegawai Negeri;



- Bahwa saksi selaku supervisor mengetahui adanya aturan tentang kode etik larangan menerima imbalan dari wajib pajak, dan mengetahui aturan tentang mekanisme apabila ada pajak kurang bayar;
- Bahwa saksi sulit menghindari menerima imbalan dari Bank Jabar, karena pada saat di ruangan pak Abas, yang aktif bukan saksi melainkan pak Roy yang aktif karena pak Roy lebih banyak berbicara, kemudian menyampaikan minta agar uang biaya konsultasi untuk pajak tahun 2002 dinaikkan adalah pak Roy;
- Bahwa pada waktu menerima uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar dan sebesar Rp. 1,55 milyar tidak ada bukti tanda terima maupun kwitansi;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP nomor 21 yang menyatakan bahwa permintaan uang sebesar Rp. 1,55 milyar yang merupakan imbalan (biaya konsultasi) atas pemeriksaan pajak kurang bayar tahun 2002 sebenarnya yang meminta awalnya bukan dari pihak pemeriksa pajak, melainkan dari pihak Bank Jabar;
- Bahwa di Rajak tidak ada aturan tentang biaya konsultasi;
- Bahwa peranan terdakwa I selaku ketua tim untuk pemeriksaan tahun 2001 adalah menelaah KKP sementara tahun 2001;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP nomor 33 yang menyatakan bahwa saksi menerima KKP sementara pertama dan kedua pemeriksaan pajak Bank Jabar tahun pajak 2001 dan 2002 diberikan kepada saksi oleh Tim (sdr. Roy Yuliandri, Sdr. Muhammad Yazid dan sdr. Dien Rajana Mulya) dalam bentuk hard copy atau dalam bentuk print out;
- Bahwa benar keterangan saksi dalam BAP saksi nomor 32 pada alinea terakhir yang menyatakan bahwa setahu saksi, sdr. Roy Yuliandri selaku ketua TIM, sdr. Muhammad Yazid selaku anggota tim dan sdr. Dien Rajana Mulya selaku anggota tim juga menerima bagian dari pemberian uang Rp. 2.550.000.000.- yang diberikan oleh Bank Jabar kepada sdr. Eddi Setiadi selaku Kepala kantor, namun saksi tidak mengetahui jumlah masing-masing yang diterima. Saksi sendiri selaku supervisor menerima Rp. 550.000.000.-
- Bahwa atas keterangan saksi ini, terdakwa I keberatan
- Bahwa benar barang bukti nomor 1.1 sampai dengan 1.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 51.801.104.864.-, KKP2 sebesar Rp. 25.579.120.028 dan KKP final sebesar Rp. 7.278.133.532.- dan barang bukti nomor 3.1 sampai dengan 3.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2001 yaitu surat perintah, surat tugas KKP 1 Rp. 129.298.539.461,59.-, KKP2 sebesar Rp. 74.097.188.282.- dan KKP final sebesar Rp. 4.979.299.685.-



# SALINAN

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi a decharge (yang meringankan) bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan para Terdakwa pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I ROY YULIANDRI :

- Bahwa benar terdakwa pernah sebagai tim pemeriksa pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002, dimana pada tahun 1999-2005 terdakwa sebagai ketua tim pemeriksa pajak, dimana terdakwa II dan III sebagai anggota tim, supervisornya Dedy Suwardi dan Kakaripkanya dijabat oleh Eddi Setiadi;
- Bahwa benar hasil temuan untuk pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461.-, kemudian turun sebesar Rp. 74.097.188.282,- dan menjadi final sebesar Rp. 4.979.299.685.-;
- Bahwa hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 akhirnya sebesar Rp 7,2 milyar dari semula Rp 51.801.104.864 kemudian turun menjadi Rp 25.579.120.028 dan terakhir menjadi Rp.7,2 Milyar.
- Bahwa penurunan pajak kurang bayar PT Bank Jabar tersebut karena PT Bank Jabar melengkapi data –data yang diminta.
- Bahwa terdakwa menerima pembagian uang oleh Dedy Suwardi sebagai ucapan terima kasih terkait dengan pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 180.000.000.- dan terkait dengan pemeriksaan pajak tahun 2002 sebesar Rp. 320.000.000.- ;
- Bahwa semua uang yang telah terdakwa terima telah terdakwa kembalikan ke KPK sejumlah Rp. 500.000.000.-
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum disidik sebagai tersangka oleh KPK, namun setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara Eddi Setiadi;
- Bahwa terdakwa sebagai PNS tidak boleh menerima pemberian uang tersebut karena bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam kode etik pegawai pajak;
- Bahwa KKP dibuat dan diketik oleh M. Yazid atau Dien Rajana Mulya, sedangkan terdakwa meneliti KKP tersebut;
- Bahwa perubahan nilai KKP dibahas oleh tim pemeriksa;
- Bahwa terdakwa mengetahui aturan tentang kode etik pegawai pajak dan aturan tentang mekanisme penetapan pajak kurang bayar;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya janji Bank Jabar untuk memberikan uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2001, namun saksi mengetahui adanya janji pemberian uang biaya konsultasi sebesar Rp. 1,55 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2002;



- Bahwa inisiatif pemberian uang datang dari PT. Bank Jabar;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menelpon Eddi Setiadi mengenai tawaran dari Abas Suhari Somantri untuk negosiasi biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar ketika dilakukan pemeriksaan pajak tahun 2002;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi penyerahan uang sebesar Rp. 1 milyar dari Bank Jabar kepada Dedy Suwardi, namun terdakwa mengetahui realisasi penyerahan uang sebesar Rp.1,55 milyar oleh Bank Jabar kepada Dedy Suwardi yang kemudian diserahkan kepada Eddi Setiadi dengan membawa tas koper dan tas jinjing, namun terdakwa tidak mengetahui isinya uang;
- Bahwa benar barang bukti Nomor 18 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999 atas nama Roy Yuliandri, BB Nomor 19 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 atas nama Muhammad Yazid dan BB Nomor 20 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001 atas nama Dien Rajana Mulya, barang bukti nomor 1.1 sampai dengan 1.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 51.801.104.864.-, KKP2 sebesar Rp. 25.579.120.028 dan KKP final sebesar Rp. 7.278.133.532.- dan barang bukti nomor 3.1 sampai dengan 3.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2001 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 129.298.539.461,59.-, KKP2 sebesar Rp. 74.097.188.282.- dan KKP final sebesar Rp. 4.979.299.685.- serta BB berupa BA pengembalian uang dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III.

## 2. Terdakwa II MUHAMAD YAZID :

- Bahwa benar terdakwa pernah sebagai tim pemeriksa pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002, dimana pada tahun 1999-2005 terdakwa sebagai anggota tim, terdakwa I sebagai ketua tim, supervisornya Dedy Suwardi dan Kakaripkanya dijabat oleh Eddi Setiadi;
- Bahwa benar hasil temuan untuk pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461.-, kemudian turun sebesar Rp. 74.097.188.282,- dan menjadi final sebesar Rp. 4,9 milyar;
- Bahwa hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 akhirnya sebesar Rp 7,2 milyar dari semula Rp 51.801.104.864 kemudian turun menjadi Rp 25.579.120.028 dan final nya sebesar Rp.7,2 Milyar.



# SALINAN

- Bahwa terdakwa menerima pembagian uang oleh Dedy Suwardi terkait dengan pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 175.000.000.- dan terkait dengan pemeriksaan pajak tahun 2002 sebesar Rp. 300.000.000.-, dengan ucapan "ini untukmu";
- Bahwa semua uang yang telah terdakwa terima telah terdakwa kembalikan ke KPK;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum disidik sebagai tersangka oleh KPK, namun setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara Eddi Setiadi;
- Bahwa terdakwa sebagai PNS tidak boleh menerima pemberian uang tersebut karena bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam kode etik pegawai pajak;
- Bahwa perubahan KKP dibahas bersama oleh tim;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya janji pemberian uang sebesar Rp. 1 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 maupun janji pemberian uang sebesar Rp. 1,55 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2002;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi penyerahan uang sebesar Rp. 1 milyar dari Bank Jabar kepada Dedy Suwardi maupun realisasi penyerahan uang sebesar Rp. 1,55 milyar, yang terdakwa ketahui PT. Bank Jabar ada membawa tas jinjing;
- Bahwa barang bukti Nomor 18 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999 atas nama Roy Yuliani, BB Nomor 19 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 atas nama Muhammad Yazid dan BB Nomor 20 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001 atas nama Dien Rajana Mulya, barang bukti nomor 1.1 sampai dengan 1.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 51.801.104.864.-, KKP2 sebesar Rp. 25.579.120.028 dan KKP final sebesar Rp. 7.278.133.532.- dan barang bukti nomor 3.1 sampai dengan 3.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2001 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 129.298.539.461,59.-, KKP2 sebesar Rp. 74.097.188.282.- dan KKP final sebesar Rp. 4.979.299.685.- serta BB berupa BA pengembalian uang dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III.



## 3. Terdakwa III DIEN RAJANA MULYA :

- Bahwa terdakwa pernah sebagai tim pemeriksa pajak PT. Bank Jabar tahun 2001 dan 2002, dimana pada tahun 2001-2005 terdakwa sebagai anggota tim, supervisornya Dedy Suwardi, terdakwa I sebagai Ketua Tim dan Kakaripkanya dijabat oleh Eddi Setiadi;
- Bahwa benar hasil temuan untuk pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 sebesar Rp. 129.298.539.461.-, kemudian turun sebesar Rp. 74.097.188.282,- dan menjadi final sebesar Rp. 4.979.299.685.-;
- Bahwa terdakwa menerima pembagian uang oleh Dedy Suwardi setelah pemeriksaan pajak tahun 2001 sebesar Rp. 160.000.000.- dan setelah pemeriksaan pajak tahun 2002 sebesar Rp. 150.000.000.-, dengan ucapan "*ini Dien bagian kamu*";
- Bahwa semua uang yang telah terdakwa terima telah terdakwa kembalikan ke KPK;
- Bahwa terdakwa mengembalikan uang tersebut sebelum disidik sebagai tersangka oleh KPK, namun setelah diperiksa KPK sebagai saksi dalam perkara Eddi Setiadi;
- Bahwa terdakwa sebagai PNS tidak boleh menerima pemberian uang tersebut karena bertentangan dengan kewajiban terdakwa sebagaimana diatur dalam kode etik pegawai pajak;
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2002, terdakwa ditunjuk sebagai pembantu dari pak Dedy Suwardi dan Roy Yuliandri, dimana untuk pajak tahun 2001 terdakwa lupa apakah terdakwa yang membuat KKP tersebut, namun untuk surat pemberitahuan hasil pemeriksaan (SPHP) final pajak kurang bayar tahun 2002 benar terdakwa yang membuatnya;
- Bahwa secara umum KKP tidak boleh disampaikan kepada Wajib Pajak;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa uang yang diterima terdakwa adalah uang suap setelah diperiksa oleh KPK;
- Bahwa terdakwa juga sebagai juru ketik dalam membuat daftar temuan karena terdakwa ahli computer;
- Bahwa yang mengetik KKP sementara maupun daftar temuan untuk tahun 2001 dan 2002 terdakwa lupa, namun pada saat diperiksa sebagai saksi dalam perkara Eddi setiadi, terdakwa menerangkan bahwa yang mengetik KKP sementara untuk tahun 2001 adalah terdakwa atau Muhammad Yazid, keterangan tersebut terdakwa berikan dalam kondisi tidak stabil;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya janji pemberian uang sebesar Rp. 1 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 maupun janji pemberian uang sebesar Rp. 1,55 milyar untuk pemeriksaan pajak tahun 2002;



- Bahwa terdakwa tidak mengetahui realisasi penyerahan uang sebesar Rp. 1 milyar dari Bank Jabar kepada Dedy Suwardi maupun realisasi penyerahan uang sebesar Rp.1,55 milyar;
- Bahwa barang bukti Nomor 18 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999 atas nama Roy Yuliandri, BB Nomor 19 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 atas nama Muhammad Yazid dan BB Nomor 20 berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001 atas nama Dien Rajana Mulya, barang bukti nomor 1.1 sampai dengan 1.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 51.801.104.864.-, KKP2 sebesar Rp. 25.579.120.028 dan KKP final sebesar Rp. 7.278.133.532.- dan barang bukti nomor 3.1 sampai dengan 3.5 berupa dokumen hasil pemeriksaan pajak tahun 2002 yaitu surat perintah, surat tugas, KKP 1 Rp. 129.298.539.461,59.-, KKP2 sebesar Rp. 74.097.188.282.- dan KKP final sebesar Rp. 4.979.299.685.- serta BB berupa BA pengembalian uang dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah benar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan pajak NO.0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003
3. 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S/WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu" Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Sjarifuddin Rp.51.801.104.864
4. 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam Nomor: S/WPJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral dengan Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.25.579.120.028



5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S-133/WPJ.09/RP.0100/2004, tanggal 26 April 2004 dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp,7.278.133.532,-
  6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 dari Dirut dan Direktur pemasaran PT. Bank Jabar
  7. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 yang dilanda tangani oleh wakil dari PT Bank Jabar dan Tim Pemeriksa Pajak.
  8. 1 (satu) lembar MEMO nomor:102/AI-M/2004
  9. 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004
  10. 1 (satu) lembar Bukti penerimaan surat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Nomor:S-1101313/WPJ.09/KP.0208/2004
  11. 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp.2.361.316.278,tanda tangan penyeter Herry Acmad Buchory
- 2 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
3. 1. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, No. PEMB-0208/ WPJ.09/RP.01 01 /2002, Tanggal 28 Agustus 2002
2. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tugas No. ST-138/WPJ.09/RP.0101112002 Tanggal 11 Oktober 2002, ditandatangani oleh Drs Manaon Harahap,Ak.MM
3. Fotocopy Kesimpulan Koreksi Potensi Pajak, Total pajak yang harus masih dibayar Rp.129.298.539.461.59
4. Fotocopy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak 2001, Total pajak yang harus masih dibayar Rp.74.097.188.282.00.
5. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NO.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs.. EddiSetiadi.



6. Fotocopy Memo dan Lembar Disposisi NO.193/Ak-Ak/H/2003 tanggal 8 Desember 2003, Perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) ditandatangani oleh Suharba dan Endang Wardaya, didisposisi oleh Uce Kama Suganda dan Umar Sjarifuddin setuju dibayarkan sebelum Tanggal 1 Januari 2004.
7. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2003 Rp.164.761.000,00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara SH.
8. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2003, Rp. 164.761.000,00 dilandlangani oleh Rio Zakaria
9. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) /Pajak Penghasilan Pasal 23 Tanggal 02 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
10. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria
11. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan pasal 21 Rp.551.327.320.00 dilandlangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
12. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 18 Desember 2003 Rp.551.327.320.00 dilandlangani oleh Rio Zakaria.
13. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Badan Rp.2.025.824.898.00 dilandlangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
14. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria.
15. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Nihil/Pasal 4 (2) final tanggal 02 Desember 2003 , ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH
16. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 jumlah Nihil ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory.
17. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Tanggal 02-12-2003 Rp.22.570.000.00 dilandlangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.



18. Fotocopy Surat Seloran Pajak Tanggal 23 Desember 2003 Rp.22.570.000.00 dilandalangani oleh Rio Zakaria.
  19. 1 (satu) lembar disposisi dari Divisi P.K ,perihal Sosialisasi Perpajakan, Tanggal 06 November 2009 dan Memo NO.174/AL-M/2003 dari Divisi PK kepada Direktur Umum perihal Sosialisasi Perpajakan.
  20. 1 (satu) lembar surat dengan kop Bank Jabar NO.160/AK-Ak1/2003,tanggal 10Nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandalangani oleh Herry Achmad Buchory dan Suharba As.
  21. 1 (satu) lembar Surat dengan kop Bank Jabar NO.157/AK-Ak1/2003,Tanggal 6 nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandatangani oleh Uce K Suganda dan Herry Achmad Buchory.
- 4 Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
  - 5 Uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)
  - 6 Uang tunai sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
  - 7 Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah)
  - 8 Uang tunai sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)
  - 9 Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)
  - 10 Uang tunai sebesar Rp.20.000,000,- (dua puluh juta rupiah)
  - 11 Uang tunai sebesar Rp,160.000,000,- (seratus enam puluh juta rupiah)
  - 12 Uang tunai sebesar Rp.180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
  - 13 Uang tunai sebesar Rp.180,000,000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)
  - 14 Uang tunai sebesar Rp.80,000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
  - 15 Uang tunai sebesar Rp.50,000,000,- (lima puluh juta rupiah)
  - 16 Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)
  - 17
    1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bank Jabar uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran honorarium Sosialisasi Pajak tanggal 15 November 2003 yang ditandatangani Tertulis nama DEDI SUWARDI
    - 2 1 (satu) lembar Copy Surat Bank Jabar Nomor : 157/AK Aki/2003 Tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan



# SALINAN

- 3 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Jabar Nomor: 160/Ak- Akl/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Undangan
- 4 1 (satu) lembar copy Memo Divisi Pengendalian Keuangan Nomor: 174/AL-M/2003 tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan dan 1 (satu) lembar Copy Disposisi 341.6. 11
- 5 11 (sebelas) lembar Asli Absensi Pertemuan Sosialisasi Pajak tanggal 15 Nopember 2003
- 6 3 (tiga) lembar dokumen Kesimpulan Koreksi tanpa Tandatangani (KKP Sementara pertama tahun pajak 2001).
- 7 4 (empat) lembar dokumen Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2001 tanpa tandatangan (KKP Sementara Kedua tahun pajak 2001)
- 8 1 (satu) berkas yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar disposisi 30/17 -11 ,
  - 1 (satu) lembar Surat Karikpa Bandung satu Nomor Pemb-368/WPJ.09/RP.0100.1,2/2003 Tanggal 13 Nov 2003 perihal Pemberitahuan HasHPemeriksaan.
  - 1 (satu) berkas Pos - Pos Koreksi Serta Penjelasannya Tahun 2001 PT Bank Jabar yang ditandatangani oleh Drs.Dedy Suwardi (ketua Kelompok I), Roy Yuliandri, SE Ak (ketua Tim), Dien R Mulya (anggota Tim), Muhammad YAZID (anggota Tim) diketahui oleh Drs.Eddi Setiadi (Kepala Kantor).
18.
  - 1 2 (dua) lembar Fotocopy Kepulusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ-12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil serta 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ- 12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ROY YULIANDRI
  - 2 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-3218/SJ.2/UP.3/2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang kenaikan pangkal pegawai negeri sipil dari Penata Muda Gollll/a menjadi Penata Muda Goll/b, atas nama ROY YULIANDRI
  - 3 2 (dua) lembar Fotocopy Salinan Kepulusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional



Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta 2 (dua) lembar lembar Fotocopy Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Tanggal 22 September 1999.

- 19.
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM-583/SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak an. MUHAMMAD YAZID beserta Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM- 583/ SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993
  2. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ.12/UP.14 /1994, tanggal 31 Maret 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak beserta Lampiran dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 297/PJ.12/UP.14/1994, tanggal 31 Maret 1994 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
  3. 4 (empat) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 tentang Mutasi/Pengangkatan Pertama dan Angka Kredit Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran beserta Lampiran Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
  4. 5 (lima) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
- 20.
1. 1 (satu) buah dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan lampirannya, tanggal 27 Maret 2001 Nomor: KEP-09/PJ/UP.52/2001 tentang pengangkatan Sdr. DIEN RAJANA MULYA, Ak sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak pada Karikpa Bandung Satu



# SALINAN

2. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-1133/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 3 Jun1992 tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
3. 1 (satu) buah dokumen foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Lampirannya Nomor : KEP-737/PJ.12/UP.14/1993 tanggal16 Juni 1993, tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi,keterangan terdakwa,surat serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I Roy Yuliandri, terdakwa II Muhammad Yazid dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan dan pernah bekerja pada kantor Kakaripka Bandung I.
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2002 sampai dengan April 2004, dengan surat perintah dari Kakaripka Bandung I, terdakwa I selaku ketua tim, terdakwa II dan terdakwa III selaku anggota tim pemeriksa pajak bersama-sama saksi Dedy Suwardi selaku Supervisor melakukan pemeriksaan pajak kurang bayar pada PT. Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 dan pajak tahun tahun 2002.
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2001,surat tugas ditandatangani oleh Manaon Harahap dan untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 di tandatangi oleh Eddi Setiadi.
- Bahwa dari hasil temuan pemeriksaan untuk pajak tahun 2001 berupa KKP sementara yang dibuat oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari terdakwa I, II dan III, diserahkan langsung oleh Dedy Suwardi selaku supervisor kepada PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory sebagai kepala Bagian Akuntansi PT Bank Jabar.
- Bahwa mula-mula nilai pajak kurang bayar dalam KKP sementara pertama adalah sebesar Rp. 129.298.539.461,59.- dan KKP tersebut tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa, kemudian saksi Dedy Suwardi ketika bertemu dengan saksi Herry Achmad Buchory dari PT bank Jabar mengatakan "bahwa temuan tersebut hanya bersifat sementara, dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya";



# SALINAN

- Bahwa setelah data-data dilengkapi oleh pihak Bank Jabar, saksi Dedy Suwardi kemudian menyerahkan KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 74.097.188.282.- dan KKP tersebut tidak di tanda tangani oleh tim pemeriksa dan kakaripka Eddi Setiadi.
- Bahwa selanjutnya Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin memerintahkan saksi Herry Achmad Buchory untuk melobi saksi Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung satu melalui saksi Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001, selanjutnya saksi Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi dan pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.-, ( empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) saksi Herry Achmad Buchory mengatakan kepada tim pemeriksa *"tolong nanti jangan pulang dulu, kami mau lapor"*, dan setelah beberapa jam kemudian saksi Herry Achmad Buchory datang dan menyampaikan janji Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin melalui saksi Herry Achmad Buchory kepada tim pemeriksa melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor *"tolong disampaikan kepada pak Eddi, nanti setelah selesai akan ada biaya konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)*, dan setelah adanya janji tersebut akhirnya tim pemeriksa pajak melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor menyerahkan KKP final yang telah ditanda tangani oleh tim pemeriksa pajak (terdakwa I, II dan III) serta diketahui oleh Kakaripka Eddi Setiadi sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ).
- Bahwa hasil temuan pemeriksaan untuk pajak tahun 2002 berupa KKP sementara yang dibuat oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari terdakwa I, terdakwa II dan dibantu oleh terdakwa III dan diserahkan langsung oleh Dedy Suwardi selaku supervisor kepada PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory dengan nilai pajak kurang bayar dalam KKP sementara pertama sebesar Rp. 51.801.104.864.- ( lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) tanpa ditanda tangani oleh tim pemeriksa dan Kakaripka Eddi setiadi, kemudian saksi Dedy Suwardi atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II mengatakan kepada saksi Herry Achmad Buchory *"ini konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya"*, kemudian setelah data-data dilengkapi oleh pihak Bank Jabar, saksi Dedy



# SALINAN

Suwardi atas sepengetahuan terdakwa I dan terdakwa II kemudian menyerahkan KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- ( dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seraus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah ) yang juga tanpa di tanda tangani oleh tim pemeriksa dan kakaripka Eddi Setiadi, kemudian Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin memerintahkan saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory untuk melobi saksi Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung satu melalui saksi Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002, selanjutnya saksi Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada saksi Eddi Setiadi, kemudian saksi Eddi Setiadi memerintahkan saksi Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri *"bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi, untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2,5 milyar, selanjutnya pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532.- terjadilah negosiasi antara saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory dengan terdakwa I dan saksi Dedy Suwardi yang disaksikan oleh terdakwa II, kemudian Abas Suhari Somantri meminta pendapat saksi Herry Achmad Buchory "bagaimana ini", kemudian di jawab oleh saksi Herry Achmad Buchory "ya kita samakan saja untuk tahun 2002 ini dengan tahun 2001, nanti setelah selesai, ada biaya konsultasi lagi sebesar Rp. 1 milyar", sehingga saksi Abas Suhari Somantri menawar menjadi Rp. 1 milyar, kemudian terdakwa I menelpon seseorang yang di perkirakan adalah Eddi Setiadi dan terdakwa I menyampaikan kepada saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory "kata pak Edi, kalau bisa ditingkatkanlah", akhirnya disepakati biaya konsultasi sebesar Rp.1,55 milyar dan terdakwa I meminta agar uang diserahkan cash hari itu juga, namun saksi Abas Suhari Somantri keberatan dengan mengatakan "kami ini orang bank, percayalah, selesaikan dulu pekerjaannya, kami Bank Jabar memegang komitmen", selanjutnya saksi Abas Suhari Somantri menjanjikan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Dedy Suwardi selaku tim pemeriksa "bahwa nanti setelah selesai, akan ada biaya konsultasi sebesar Rp. 1,55 milyar", dan setelah adanya janji dari saksi Abas Suhari Somantri tersebut, akhirnya tim pemeriksa pajak melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor menyerahkan KKP final yang telah ditanda tangani oleh tim pemeriksa pajak (terdakwa I, II dan III) serta diketahui oleh Kakaripka Eddi Setiadi sebesar Rp. 7.278.133.532.-.*

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2004 PT Bank Jabar melalui Herry Achmad Buchori memberikan uang biaya konsultasi sebesar Rp.1.000.000.000.-



(satu milyar rupiah) kepada saksi Dedy Suwardi sebagai biaya konsultasi pemeriksaan pajak untuk tahun pajak 2001 yang jumlahnya sebesar Rp. 4.979.299.685.-

- Bahwa saat itu saksi Herry Achmad Buchory bersama saksi Beny Riswandi mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No. 7 Bandung dengan membawa satu buah tas warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dedy Suwardi karena pada waktu itu saksi Eddi Setiadi sedang tidak berada ditempat, kemudian saksi Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada saksi Dedy Suwardi "tolong ini titipan untuk disampaikan kepada Pak Eddi, biaya konsultasi sebesar Rp. 1 milyar untuk pajak tahun 2001", lalu dijawab saksi Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi", kemudian saksi Dedy Suwardi menyerahkan uang Rp. 1 milyar tersebut kepada terdakwa I Roy Yuliandri dengan mengatakan "ini tolong disampaikan kepada Eddi Setiadi karena ini titipan dari Bank Jabar",
- Bahwa sore harinya saksi Dedy Suwardi menerima bagian uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 pihak PT Bank Jabar, pada tanggal 18 Mei 2004 melalui Herry Achmad Buchori, Abas Suhari Sumantri, Benny Riswandi ada menyerahkan biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar rupiah) dihadiri saksi Dedy Suwardi, terdakwa I dan terdakwa II di ruangan Eddi Setiadi.
- Bahwa penyerahan uang tersebut sebagai biaya konsultasi untuk tahun pajak 2002 yang final nya sebesar menjadi Rp. 7.278.133.532.-
- Bahwa pada saat itu saksi Herry Achmad Buchori bersama saksi Abas Suhari Sumantri dan saksi Beny Riswandi (3 orang) berangkat ke kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung Satu Jln Peta No 7 Bandung dengan membawa 1 koper beroda yang besarnya seperti tas yang dijadikan barang bukti dalam perkara aquo dan 1 tas cangklong/tas tenteng warna gelap yang seluruhnya berisi uang Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan sesampainya dikantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu,



ketiga orang dari Bank Jabar tersebut disambut oleh saksi Dedy Suwardi, terdakwa I dan terdakwa III, kemudian saksi Herry Acmad Buchori, saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Beny Riswandi bersama-sama saksi Dedy Suwardi, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke ruang saksi Eddi Setiadi dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- ( satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) yang dibawa oleh saksi Beny Riswandi kemudian saksi Beny Riswandi meletakkan tas yang berisi uang Rp. 1.550.000.000.- ( satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) tersebut diatas meja kerja saksi Eddi Setiadi dan langsung diterima oleh saksi Eddi Setiadi, dan saksi Herry Achmad Buchory berkata kepada saksi Eddi Setiadi "pak, di dalam koper itu ada uang", lalu dijawab oleh saksi Eddi Setiadi "ya, terima kasih".

- Bahwa dari pemberian dari PT Bank Jabar tersebut saksi Dedy Suwardi menerima bagian uang sebesar Rp. 400.000.000.- (*empat ratus juta rupiah*), yang menurut saksi diterima dari terdakwa I, sedangkan terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 320.000.000.- (*tiga ratus dua puluh juta rupiah*), terdakwa II menerima bagian uang sebesar Rp. 300.000.000.- (*tiga ratus juta rupiah*), terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) yang menurut terdakwa-terdakwa diterima dari saksi Dedy Suwardi dan Herry Achmad Buchory menerima bagian uang sebesar Rp. 100 juta dari saksi Dedy Suwardi.
- Terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III mengetahui bahwa pemberian uang tersebut berkaitan dengan tugas mereka sebagai pemeriksa pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.- (*empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah*) dan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532.- (*tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah*), dan bertentangan dengan mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang- Undang Nomor : 16 tahun 2000 dan bertentangan pula dengan kewajiban para terdakwa sebagai pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang dan melakukan kesepakatan dengan Wajib Pajak yang merugikan negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002



# SALINAN

tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.

Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR : Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDIAIR : Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

LEBIH SUBSIDIAIR : Pasal 11 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primer dan apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa Dakwaan Primair Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut "Dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), pegawai negeri atau penyelenggara negara



yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya".

Menimbang bahwa dari rumusan ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1) tersebut di atas memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana
5. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana adalah tentang gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang bahwa bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, apakah terpenuhi oleh terdakwa-terdakwa.

#### Ad.1 Unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara"

Menimbang bahwa kata "atau" dalam unsur tersebut di atas, bersifat alternatif artinya subjek hukumnya bisa sebagai "Pegawai Negeri" atau sebagai "Penyelenggara Negara", sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka sudah cukup membuktikan unsur tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Pegawai Negeri diperluas sehingga mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yaitu:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepegawaian.



- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Menimbang bahwa menurut penjelasan Pasal 5 Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 berbunyi :

"Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pengertian penyelenggara negara tersebut berlaku pula untuk pasal-pasal berikutnya dalam undang-undang ini".

Menimbang bahwa pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 1999 menyatakan:

"Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim memperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa I Roy Yuliandri adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 dan pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999, Terdakwa II Muhammad Yazid adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 dan pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999



dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya adalah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 dan pejabat fungsional pemeriksa Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001.

- Bahwa terdakwa I, II dan III sebagai pegawai Negeri mendapat gaji dari Negara/Pemerintah.

Menimbang bahwa fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi saksi yaitu; Saksi Eddi Setiadi, saksi Dedy Suwardi, dan bukti Surat yaitu berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-293/PJ-12/UP.14/1991 tanggal 17 Juli 1991 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-50/PJ/UP.52/1999 tanggal 22 September 1999 atas nama Roy Yuliandri, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994 tanggal 31 Maret 1994 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-248/PJ.1/UP.53/1999 tanggal 8 Juli 1999 atas nama Muhammad Yazid dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-737/PJ-12/UP.14/1993 tanggal 16 Juni 1993 jo. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-09/PJ/UP.52/2001 tanggal 27 Maret 2001 atas nama Dien Rajana Muya dan keterangan Terdakwa I Roy Yuliandri, Terdakwa II Muhammad Yazid dan Terdakwa III Dien Rajana Mulya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut majelis unsur Pegawai Negeri telah terpenuhi oleh terdakwa-terdakwa.

#### Ad.2. Unsur "Menerima hadiah atau janji"

Menurut R.Wiyono, yang dimaksud dengan hadiah adalah sesuatu yang mempunyai nilai, sedangkan yang dimaksud dengan janji adalah tawaran sesuatu yang diajukan dan akan dipenuhi oleh si pemberi tawaran. Selanjutnya menurut R. Wiyono bahwa yang dimaksud dengan sesuatu adalah baik berupa benda berwujud, misalnya uang, mobil, televisi atau tiket pesawat terbang atau benda tidak berwujud misalnya hak yang termasuk dalam hak atas kekayaan intelektual (HAKI) maupun fasilitas untuk bermalam disuatu hotel berbintang (R.Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*).

Selanjutnya menurut Darwan Prints "hadiah berarti suatu pemberian berupa barang, uang atau jasa sedangkan *janji adalah suatu pernyataan kesanggupan akan memberi, menyerahkan, melakukan atau tidak melakukan sesuatu dikemudian hari.* (Darwan Prints, *Pemberantasan Tindak Pidana korupsi*, Citra Aditya Bakti, 2002, hl 53)



# SALINAN

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*", bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. Selanjutnya perbuatan menerima hadiah atau janji harus nyata-nyata telah orang yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan menerima suatu janji haruslah secara nyata janji tersebut diterima oleh pegawai negeri bisa dengan ucapan dan sebagainya sebagai pertanda diterimanya janji tersebut atau dengan isyarat misalnya anggukan kepala. Didalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbuktinya perbuatan menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu.

Ada perbedaan antara *memberikan sesuatu* dengan *menjanjikan sesuatu*. *Memberikan sesuatu* berarti perbuatan itu telah diselesaikan sebelum pegawai negeri yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan si pembuat. Akan tetapi, *menjanjikan sesuatu* mengenai apa yang dijanjikan bisa belum diwujudkan sebelum pegawai negeri yang disuap melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana kehendak si pembuat. Namun yang pasti, ketika janji diucapkan/diberikan berarti pegawai negeri yang disuap belumlah berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa terdakwa-terdakwa bekerja sebagai pemeriksa pajak pada Karipka Bandung I
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2002 sampai dengan April 2004, terdakwa I selaku ketua tim, terdakwa II dan terdakwa III selaku anggota tim pemeriksa pajak bersama-sama saksi Dedy Suwardi selaku Supervisor melakukan pemeriksaan pajak pada PT. Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 dan pajak tahun 2002 dengan surat tugas dari Kakaripka Bandung I



# SALINAN

- Bahwa Surat Tugas dari Kakaripka Bandung Satu untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 ditandatangani oleh Manaon Harahap dan untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 di tandatangani oleh Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung I.
- Bahwa untuk pajak tahun 2001 oleh tim pemeriksa pajak yang terdiri dari terdakwa I, II dan III, dibuat KKP sementara yang diserahkan supervisor Dedy Suwardi kepada PT. Bank Jabar dan diterima saksi Herry Achmad Buchory dengan nilai pajak kurang bayar dalam KKP sementara pertama tersebut sebesar Rp. 129.298.539.461,59.-
- Bahwa KKP sementara tersebut tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa pajak ,supervisor dan Kakaripka.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedy Suwardi selaku supervisor memberitahukan kepada saksi Herry Achmad Buchory "bahwa temuan tersebut hanya bersifat sementara, dan dapat berubah bila data-data pendukung terpenuhi semuanya"
- Bahwa setelah data-data dilengkapi oleh pihak PT Bank Jabar, saksi Dedy Suwardi kemudian menyerahkan KKP sementara kedua kepada PT Bank Jabar dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 74.097.188.282.-
- Bahwa KKP kedua juga tidak di tanda tangani oleh tim pemeriksa pajak, supervisor dan Kakaripka
- Bahwa setelah diserahkan KKP kedua oleh Dedy Suwardi, Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin memerintahkan saksi Herry Achmad Buchory untuk melobi Kakaripka melalui Dedy Suwardi agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001.
- Bahwa selanjutnya saksi Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada Eddi Setiadi selaku atasan terdakwa I,II dan III.
- Bahwa finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2001 PT Bank Jabar adalah sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) ;
- Bahwa ketika hasil tersebut akan diserahkan kepada PT Bank Jabar saksi Herry Achmad Buchory kepada tim pemeriksa menyampaikan janji Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor "tolong disampaikan kepada pak Eddi, nanti setelah selesai akan ada biaya konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).



- Bahwa selanjutnya, tim pemeriksa pajak yang terdiri dari terdakwa I, II dan III melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor menyerahkan KKP final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) dan ditanda tangani oleh terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dedy Suwardi selaku supervisor serta diketahui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;
- Bahwa untuk tahun pajak 2002, tim pemeriksa pajak adalah terdakwa I sebagai ketua tim, dengan anggota terdakwa II dan dibantu terdakwa III serta supervisor adalah saksi Dedy Suwardi.
- Bahwa untuk pajak tahun 2002 berupa KKP sementara nilai pajak kurang bayar dalam KKP sementara pertama sebesar Rp. 51.801.104.864.- ( lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) dan KKP tersebut tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa, supervisor dan Kakaripka ;  
Bahwa KKP tersebut diserahkan oleh saksi Dedy Suwardi kepada PT Bank Jabar melalui Herry Achmad Buhory ;
- Bahwa kemudian saksi Dedy Suwardi mengatakan kepada saksi Herry Achmad Buchory ini "konsep KKP sebagai temuan sementara yang masih bisa berubah-ubah bila data-data yang diperlukan dilengkapi semuanya".
- Bahwa setelah data-data dilengkapi oleh pihak Bank Jabar, saksi Dedy Suwardi kemudian menyerahkan KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- ( dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah ) ;
- Bahwa KKP kedua juga tidak di tanda tangani oleh tim pemeriksa dan Kakaripka Eddi Setiadi;
- Bahwa kemudian Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin memerintahkan saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory untuk melobi saksi Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung satu melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor agar dapat membantu menurunkan jumlah pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002.



- Bahwa selanjutnya saksi Dedy Suwardi melaporkan hal tersebut kepada saksi Eddi Setiadi, kemudian saksi Eddi Setiadi memerintahkan saksi Dedy Suwardi untuk menyampaikan kepada Abas Suhari Somantri "bahwa perhitungan pajak akan difinalisasi, untuk biaya konsultasinya sebesar Rp. 2.500.000.000.- ( dua milyar lima ratus juta rupiah );
- Bahwa selanjutnya pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532.- ( tujuh milyar dua rtaus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah ) terjadi negosiasi antara saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory dengan saksi Dedy Suwardi dan Terdakwa I yang disaksikan oleh Terdakwa II didalam ruangan kerja saksi Abas Suhari Somantri.
- Bahwa saksi Abas Suhari Somantri menawar menjadi Rp. 1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) , kemudian Terdakwa I menelpon seseorang dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory "kata pak Edi, kalau bisa ditingkatkanlah",  
 Bahwa akhirnya disepakati biaya konsultasi sebesar Rp.1.550.000.000.- ( satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) dan meminta agar uang diserahkan cash hari itu juga, namun saksi Abas Suhari Somantri keberatan dengan mengatakan "kami ini orang bank, percayalah, selesaikan dulu pekerjaannya, kami Bank Jabar memegang komitmen", selanjutnya saksi Abas Suhari Somantri menjanjikan kepada terdakwa I, terdakwa II dan saksi Dedy Suwardi selaku tim pemeriksa "bahwa nanti setelah selesai, akan ada biaya konsultasi sebesar Rp.1.550.000.000.- ( satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) " dan menjanjikan bahwa penyerahan uangnya dilakukan setelah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan", dan setelah menerima janji dari Dirut Umar Sjarifuddin yang diucapkan oleh saksi Abas Suhari Somantri tersebut, tim pemeriksa pajak yang terdiri dari terdakwa I, II dan III melalui saksi Dedy Suwardi selaku supervisor menyerahkan KKP final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532.- ( tujuh milyar dua rtaus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah ) dengan ditanda tangani oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Dedy Suwardi serta diketahui oleh Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;
- Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004 saksi Herry Achmad Buchory bersama saksi Beny Riswandi mendatangi kantor Karipka Bandung satu di Jl. Peta No.



Bandung dengan membawa satu buah tas warna gelap yang berisi uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi Dedy Suwardi, kemudian saksi Herry Achmad Buchory menyampaikan kepada saksi Dedy Suwardi "tolong ini titipan untuk disampaikan kepada Pak Eddi, biaya konsultasi sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk pajak tahun 2001", lalu dijawab saksi Dedy Suwardi "ya pak nanti akan saya sampaikan kepada pak Eddi Setiadi",

- Bahwa dari sejumlah uang sebanyak Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) tersebut saksi Dedy Suwardi menerima bagian uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), Terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa II menerima bagian uang Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory juga menerima uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa-terdakwa, uang yang mereka dapat tersebut diserahkan oleh saksi Dedy Suwardi.

- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2004 saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Herry Achmad Buchory dan saksi Beny Riswandi memberikan uang biaya konsultasi kepada Eddi Setiadi sebesar Rp.1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah)

- Bahwa saksi Herry Achmad Buchori bersama saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Beny Riswandi berangkat ke kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Bandung Satu Jln Peta No 7 Bandung dengan membawa 1 koper beroda dan 1 tas warna gelap yang seluruhnya berisi uang sejumlah Rp. 1.550.000.000,- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) dan setibanya dikantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu, disambut oleh saksi Dedy Suwardi, terdakwa I dan terdakwa II, kemudian saksi Herry Achmad Buchori, saksi Abas Suhari Somantri dan saksi Beny Riswandi bersama-sama saksi Dedy Suwardi, terdakwa I dan terdakwa II masuk ke ruang saksi Eddi Setiadi dengan membawa 2 (dua) buah tas yang berisi uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) yang dibawa oleh saksi Beny Riswandi, kemudian saksi Beny Riswandi meletakkan tas yang berisi uang Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) tersebut diatas meja kerja saksi Eddi Setiadi dan langsung diterima oleh saksi



Eddi Setiadi, dan saksi Herry Achmad Buchory berkata kepada saksi Eddi Setiadi "pak, di dalam koper itu ada uang", lalu dijawab oleh saksi Eddi Setiadi "ya, terima kasih".

- Bahwa sore harinya saksi Dedy Suwardi mendapat bagian uang sebesar Rp. 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Herry Achmad Buchory menerima bagian uang sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dari saksi Dedy Suwardi.
- Bahwa menurut terdakwa-terdakwa uang yang mereka terima tersebut diserahkan oleh saksi Dedy Suwardi.

Menimbang bahwa dengan demikian penerimaan uang sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) untuk biaya konsultasi pajak tahun 2001 yang kemudian dibagi-bagikan kepada para terdakwa, dimana terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 160.000.000.- (seratus enam puluh juta rupiah), dan penerimaan uang sebesar Rp. 1.550.000.000.- (satu milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya konsultasi pajak tahun 2002 yang kemudian juga dibagi-bagikan kepada para terdakwa, dimana terdakwa I menerima bagian uang sebesar Rp. 320.000.000.- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), terdakwa III menerima bagian uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah merupakan realisasi atau kelanjutan dari janji Dirut PT. Bank Jabar Umar Sjarifuddin kepada saksi Eddi Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu yang disampaikan melalui Dedy Suwardi dan tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I, II, III ;

Menimbang bahwa fakta tersebut didukung barang bukti berupa surat Nomor : Pemb-0208/WPJ.09/RP.0101/ 2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal pemberitahuan pemeriksaa lapangan, Surat Tugas Nomor : ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002 tanggal 11 Oktober 2002, daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (pertama) sebesar Rp. 129.298.539.461,59, (seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen) daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (kedua)



sebesar Rp.74.097.188.282.- ( tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah ) dan daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (final) sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 dan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : Prin-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003, daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002 (pertama) sebesar Rp. 51.801.104.864.-, ( lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002 (kedua) sebesar Rp.25.579.120.028.- ( dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah ) dan daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (final) sebesar Rp. 7.278.133.532.- ( tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah ) untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 serta Berita Acara pengembalian uang ke KPK atas nama terdakwa I, II dan III.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut majelis unsur menerima hadiah telah terpenuhi oleh terdakwa-terdakwa.

Ad.3. Unsur "padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya"

Menimbang bahwa unsur "*diketahui atau patut diduga*" merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "*atau*", dengan demikian apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan, demikian juga dengan kalimat "agar melakukan *atau* tidak melakukan sesuatu" juga merupakan unsur alternatif karena terdapat kata "*atau*" sehingga apabila salah satu terbukti maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan.

Menimbang bahwa Adami Chazawi dalam bukunya "*Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*", halaman 192 menyatakan bahwa unsur "diketahui atau patut diduga" adalah unsur "kesalahan" si pembuat dalam korupsi menerima suap pasal 12 huruf a ini.

Adapun unsur kesalahan ini ada dua bentuknya, yaitu :



# SALINAN

1. Bentuk kesengajaan berupa pengetahuan yang ditujukan bahwa "hadiah atau janji itu diberikan untuk menggerakkannya agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya dan;
2. Bentuk culpa/kealpaan, ialah si pembuat patut menduga bahwa pemberian atau janji itu diberikan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang bahwa menurut R Wiyono dalam bukunya "*Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi cetakan Pertama, Juni 2005, Penerbit Sinar Grafika, halaman 92* menyatakan kata "*menggerakkan*" dalam pasal 12 huruf a ditafsirkan atau memang tidak sama artinya dengan kata *menganjurkan* dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHPidana, sehingga meliputi cara-cara yang dikemukakan oleh Hazewinkel-Suringa yaitu disamping ditelah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUH Pidana, "*menggerakkan*" dapat pula dengan cara misalnya memberi sugesti (yang bersifat mengajak orang lain supaya melakukan suatu delik), berbicara secara meyakinkan (*overreding*), pura-pura menasihati orang supaya tidak berbuat (*schijbare ontrading*), memohon secara memilukan hati (*smeekebeden*), menceritakan sesuatu dengan membesar-besarkan hasil yang dapat dicapai (*succesverhalen*) dan lain-lain.

Menimbang bahwa selanjutnya Adami Chazawi menyatakan kata "*menggerakkan*" berasal dari kata *bewegen* (Belanda) dalam rumusan pasal 419 ayat (1) KUH Pidana yang artinya mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang lain itu terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan/dimaksud oleh orang yang menggerakkan. Orang yang menggerakkan menurut pasal 12 huruf a ialah orang yang menyuap bukan orang yang menerima hadiah atau janji, yang ditujukan agar pegawai negeri yang menerima hadiah atau suatu janji terbentuk kehendaknya untuk berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Menimbang bahwa untuk menurut Adami Chazawi adalah bahwa suap menerima hadiah pada Pasal 12 huruf a sudah dapat terjadi manakala pegawai negeri si pembuat telah menerima hadiah tersebut dan dia tidak perlu benar-benar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya asalkan sebelum menerima hadiah pegawai negeri itu sudah memiliki kesadaran atau patut menduga bahwa pemberian hadiah itu untuk menggerakkannya agar melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.



R. Wiyono, dalam bukunya "Pembahasan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, cetakan Pertama, Juni 2005 halaman 92, menjelaskan bahwa "Unsur untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya" pada pasal 12 huruf a di dalam hukum pidana disebut *bijkomend oogmerk* atau maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Lebih lanjut R. Wiyono menyatakan bahwa "pada setiap jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara selalu terdapat atau melekat kewajiban yang harus dilaksanakan baik berbuat maupun tidak berbuat dalam jabatannya. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. Telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan;
- b. Telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut harus berbuat sesuatu sesuai kewajibannya yang terdapat atau melekat pada jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang bersangkutan.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

- Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mendapat gaji dari Negara dan pada sekitar bulan Desember tahun 2002 sampai dengan April 2004, para terdakwa melakukan pemeriksaan pajak pada PT Bank Jabar untuk pajak tahun 2001 dan pajak tahun 2002 dimana saat itu terdakwa I selaku ketua tim, terdakwa II dan terdakwa III selaku anggota tim pemeriksa pajak dengan surat tugas yang ditanda tangani oleh Kakaripka dan pada saat itu saksi Dedy Suwardi selaku Supervisor.
- Bahwa untuk pajak tahun 2001, dibuat KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 129.298.539.461,59.- ( seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen);



# SALINAN

dengan tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa dan KKP tersebut diserahkan langsung oleh Dedy Suwardi kepada PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory.

- Bahwa selanjutnya dibuat KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 74.097.188.282.- ( tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah ) yang juga tidak di tanda tangani oleh tim pemeriksa, supervisor dan kakaripka Eddi Setiadi.
- Bahwa pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2001 ,sebelum dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tahun 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) Dirut PT Bank Jabar, melalui saksi Herry Achmad Bohcory ada menjanjikan dana konsultasi sebesar Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III bersama-sama saksi Dedy Suwardi membuat KKP Final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2001 sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) dan KKP tersebut ditanda tangani terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dedy Suwardi dan diketahui saksi Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;
- Bahwa untuk pajak tahun 2002, terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi Dedy Suwardi mula-mula membuat KKP sementara pertama dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 51.801.104.864.- ( lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) dimana KKP tersebut tidak ditanda tangani oleh tim pemeriksa dan Kakaripka Eddi Setiadi.
- Bahwa KKP tersebut diserahkan langsung oleh saksi Dedy Suwardi selaku supervisor kepada PT. Bank Jabar melalui saksi Herry Achmad Buchory.
- Bahwa kemudian dibuat KKP sementara kedua dengan nilai pajak kurang bayar sebesar Rp. 25.579.120.028.- ( dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah ) yang juga tanpa di tanda tangani oleh tim pemeriksa dan kakaripka Eddi Setiadi.



- Bahwa pada saat pembahasan akhir menjelang finalisasi pajak kurang bayar untuk tahun 2002 sebelum keluarnya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tahun 2002 tanggal 26 April 2004, saksi Abas Sumantri dan Herry Akhmad Buchori ada menegosiasikan dana konsultasi dengan Dedy Suwardi dan terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama saksi Dedy Suwardi dengan dibantu terdakwa III membuat KKP Final pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun 2002 sebesar Rp. 7.278.133.532.- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) dengan ditanda tangani terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III dan saksi Dedy Suwardi dan diketahui saksi Eddi Setiadi selaku Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu;
- Bahwa melalui saksi Herry Achmad Buchory dan saksi Abas Suhari Somantri kepada tim pemeriksa pajak yaitu terdakwa I, II dan III telah menerima uang yaitu masing-masing terdakwa I menerima bagian uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*), terdakwa II menerima bagian uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan terdakwa III menerima bagian uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*), sedangkan Dedy Suwardi menerima sebesar Rp. 550.000.000.- (*lima ratus lima puluh juta rupiah*);
- Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui adanya aturan tentang kode etik pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Nomor : 222/KMK.03/2006 yang menyebutkan adanya larangan bagi pegawai pajak untuk menerima segala pemberian dalam bentuk apapun dan larangan melakukan kesepakatan dengan wajib pajak dan terdakwa juga mengetahui aturan tentang mekanisme penetapan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan pengajuan Keberatan yang ditentukan dalam pasal 13 dan pasal 25 UU Nomor 6 tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 tahun 1994 dan Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2000;
- Bahwa terdakwa I, II dan III mengetahui bahwa penerimaan bagian uang dari PT. Bank Jabar adalah karena jabatan para terdakwa selaku tim pemeriksa pajak pada Karipka Bandung satu yang bertentangan dengan kewajiban profesi para terdakwa. yang dilarang "*menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang, saham, atau surat berharga lainnya, komisi, hadiah,*



# SALINAN

*cindramata, hiburan, jamuan, perjalanan wisata, sponsorship, dan jasa lainnya dari Wajib Pajak secara langsung maupun tidak langsung yang menyebabkan pegawai memiliki kewajiban yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya" dan dilarang "melakukan kese-pakatan dengan wajib pajak yang merugikan negara dengan sengaja dalam pelaksanaan tugas" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 beserta Lampirannya pada angka II.3 dan II.10 sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 382/KMK.03 /2002 tanggal 27 Agustus 2002 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan.*

- Bahwa menurut saksi Herry Akhmad Buchori, inisiatif permintaan uang konsultasi pada saat sebelum finalisasi adalah dari mereka yaitu Dedy Suwardi yang pada waktu itu menghadap langsung saksi dan saat itu saksi keberatan namun tetap saja Dedy Suwardi meminta biaya konsultasi. Selanjutnya menurut saksi proses permintaan uang tahun 2002 adalah sama dengan tahun 2001 sama-sama diminta oleh Dedy Suwardi yaitu hasil negosiasi diruang saksi Abas antara Dedy Suwardi dengan saksi Abas, dan disana ada pak Roy dan M. Yazid
- Bahwa menurut keterangan terdakwa-terdakwa, uang yang mereka terima kesemuanya dari saksi Dedy Suwardi.

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut didukung barang bukti berupa surat Nomor : Pemb- 0208/ WPJ.09/RP.0101/ 2002 tanggal 28 Agustus 2002 perihal pemberitahuan pemeriksaan lapangan, Surat Tugas Nomor : ST-138/WPJ.09/RP.0101/2002 tanggal 11 Oktober 2002, daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (pertama) sebesar Rp. 129.298.539.461,59, ( seratus dua puluh sembilan milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah lima puluh sembilan sen ) daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (kedua) sebesar Rp.74.097.188.282.- ( tujuh puluh empat milyar sembilan puluh tujuh juta seratus delapan puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah ) dan daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (final) sebesar Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 dan surat Nomor : Pemb-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003 perihal pemberitahuan pemeriksaan



# SALINAN

lapangan, Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor : Prin-0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003, daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002 (pertama) sebesar Rp. 51.801.104.864.-, ( lima puluh satu milyar delapan ratus satu juta seratus empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah ) daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2002 (kedua) sebesar Rp.25.579.120.028.- ( dua puluh lima milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu dua puluh delapan rupiah ) dan daftar temuan pemeriksaan pajak tahun 2001 (final) sebesar Rp. 7.278.133.532.- ( tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah ) untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 serta Berita Acara pengembalian uang ke KPK atas nama terdakwa I, II dan III.

Menimbang bahwa menurut majelis dalam pemeriksaan pajak tahun 2001 dan tahun 2002 peranan saksi Dedy Suwardi sebagai supervisor lebih banyak berhubungan dengan PT Bank Jabar dibandingkan dengan peranan terdakwa-terdakwa dalam hal berhubungan dengan pihak PT Bank Jabar baik mengenai hasil pemeriksaan pajak maupun mengenai inisiatif dana konsultasi yang akan diserahkan PT Bank Jabar. Hal ini diketahui dari keterangan saksi Herry Achmad Buchori dan keterangan terdakwa-terdakwa. Menurut keterangan terdakwa-terdakwa uang yang mereka terima adalah dari saksi Dedy Suwardi. Demikian juga penerimaan uang dari PT Bank Jabar diterima oleh Dedy Suwardi. Selain dari pada itu pada saat pemeriksaan tersebut, terdapat perbedaan yang cukup jauh jenjang kepangkatan antara terdakwa-terdakwa dengan saksi Dedy Suwardi sehingga secara psikologis peranan Dedy Suwardi lebih menonjol dibandingkan para terdakwa.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut menurut majelis tidak terdapat korelasi atau hubungan yang cukup antara pemberian hadiah yang diberikan oleh PT Bank Jabar untuk menggerakkan agar para terdakwa melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang ada adalah benar para terdakwa telah menerima pemberian atau hadiah dari PT Bank Jabar, akan tetapi menurut majelis perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut belum cukup di kategorikan sebagai hasil dari perbuatan si pemberi hadiah yang menggerakkan para terdakwa melakukan sesuatu.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut majelis unsur ke tiga tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa-terdakwa.



# SALINAN

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi, maka para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dengan demikian terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.
2. Menerima pemberian atau janji
3. Dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
4. Ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP
5. Ketentuan pasal 65 ayat 1 KUHP

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa-terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut.

1. Unsur Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer, yaitu para terdakwa telah terbukti sebagai Pegawai Negeri yang menerima gaji dari Negara maka majelis selanjutnya mengambil alih pertimbangan tersebut ke pertimbangan dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur pegawai Negeri telah terpenuhi.

2. Unsur menerima hadiah atau janji.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primer yaitu terdakwa-terdakwa telah terbukti menerima pemberian dari Bank Jabar, maka selanjutnya majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dan dengan demikian unsur menerima pemberian telah terpenuhi.

3. Unsur dengan maksud Pegawai Negeri tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.



Menimbang dalam hukum pidana unsur tersebut disebut *bijkomend ookmerk* atau "maksud selanjutnya" yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana.

Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung RI No.39/Kr/1963 :

Bahwa tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi itu tercapai atau tidak akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajibannya sebagai pegawai Negeri.

Seorang Pegawai Negeri dalam melaksanakan tugasnya dikatakan bertentangan dengan kewajibannya jika terdapat keadaan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah berbuat sesuatu padahal berbuat sesuatu tersebut tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan yang bersangkutan.

b. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah tidak berbuat sesuatu padahal tidak berbuat sesuatu tidak merupakan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau dengan kata lain Pegawai Negeri harus berbuat sesuatu sesuai dengan kewajiban yang terdapat atau melekat pada jabatan Pegawai Negeri yang bersangkutan.

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas,terdakwa I,II dan III, setelah melakukan pemeriksaan pajak,telah menerima uang masing-masing sebanyak Rp.500.000.000.- ( lima ratus juta rupiah ) Rp.475.000.000.- ( empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) dan Rp.310.000.000.- ( tiga ratus sepuluh juta rupiah ) ;

Bahwa terdakwa-terdakwa mengetahui tentang adanya kode etik pegawai dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak DEPKEU yang menyebutkan adanya larangan bagi pegawai pajak untuk menerima segala pemberian dalam bentuk apapun. Terdakwa- Terdakwa juga mengetahui tentang mekanisme penetapan Surat ketetapan pajak kurang bayar.

Bahwa terdakwa – terdakwa juga mengetahui tentang tidak adanya biaya konsultasi dan terdakwa-terdakwa adalah bukan konsultan pajak.



Menimbang bahwa terdakwa-terdakwa mengetahui bahwa penerimaan uang dari PT Bank Jabar adalah karena jabatan para terdakwa selaku tim pemeriksa pajak pada Karipka Bandung I yang bertentangan dengan kewajiban profesi mereka yang dilarang menerima segala pemberian dalam bentuk apapun termasuk uang sebagaimana diatur dalam Kep MENKEU N0.222/KMK.03/2002 yang telah diubah dengan Kep Menkeu N0.382/KMK.03/2002 tentang Kode Etik Pegawai dilingkungan Jenderal Pajak Depkeu.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut majelis, unsur ini telah terpenuhi oleh terdakwa-terdakwa.

#### 4. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Tentang penyertaan.

Menimbang dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP disebutkan "Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan."

Dari ketentuan pasal tersebut diperoleh tiga bentuk penyertaan :

1. yang melakukan (pleger);
2. yang menyuruh melakukan (doen pleger);
3. yang turut serta melakukan (mede pleger).

Menimbang bahwa menurut Prof. SIMONS dan PROF. LANGEMEIJER " Medeplegen veronderstelt bewuztzijn van samenwerking yang artinya : "perbuatan turut melakukan itu menunjukkan kesadaran tentang adanya suatu kerjasama". Untuk adanya suatu kerjasama itu tidak perlu bahwa para peserta yang melakukan suatu tindak pidana itu sebelumnya telah memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain"( Leerboek Van Het Nederlands Strafrecht,P Noordroff NV Groningen Batavia 1937)

Menurut Prof Ruslan Saleh, dalam hal turut serta melakukan yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.



# SALINAN

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa para terdakwa adalah tim pemeriksa pajak PT Bank Jabar untuk melakukan pemeriksaan pajak tahun 2001 dan pajak tahun 2002 bersama sama dengan Dedy Suwardi sebagai supervisor dan sebagai Kakaripka Bandung I adalah Edy Setiadi.

Bahwa ketika selesai melakukan pemeriksaan pajak tahun 2001 dan pajak tahun 2002 tersebut, para terdakwa telah menerima pemberian sejumlah uang dari pihak PT Bank Jabar.

Bahwa terdakwa I Roy Yuliantri selaku ketua tim pemeriksa, terdakwa II Muhammad Yazid dan terdakwa III Dien Rajana Mulya selaku anggota tim pemeriksa tidak berdiri sendiri dalam menerima pemberian uang dari Dirut Umar Sjarifuddin melalui saksi Herry Achmad Buchory dan saksi Abas Suhari Somantri yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.550.000.000.- ( dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah ) dimana terdakwa I menerima bagian uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) , terdakwa III menerima bagian uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan saksi Dedy Suwardi menerima sejumlah Rp. 550.000.000.- ( lima ratus lima puluh juta rupiah ) ;

Bahwa perbuatan menerima pemberian uang tersebut juga dilakukan bersama-sama dengan saksi Dedy Suwardi selaku supervisor dan saksi Eddy Setiadi selaku Kakaripka Bandung Satu karena telah menurunkan pajak kurang bayar PT. Bank Jabar tahun pajak 2001 hingga menjadi Rp. 4.979.299.685.- ( empat milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah ) dan pajak kurang bayar untuk tahun pajak 2002 hingga menjadi sebesar Rp. 7.278.133.532.- ( tujuh milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah ) ;

Bahwa meskipun perannya berbeda-beda, namun terlihat adanya kerjasama yang erat dan diinsafi , baik dalam tahap pemeriksaan pajak dengan membuat dan menyerahkan KKP Sementara pertama, kedua dan KKP Final untuk pajak kurang bayar tahun 2001 dan 2002, dimana ketiga terdakwa telah bersama-sama pula menerima bagian sejumlah uang yaitu terdakwa I menerima bagian uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), terdakwa II menerima bagian uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah), terdakwa III menerima bagian



uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (tiga ratus sepuluh juta rupiah), dan saksi Dedy Suwardi menerima sejumlah Rp.550.000.000.- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut menurut majelis perbuatan terdakwa I,II dan III adalah merupakan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur turut serta melakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat 1 KUHP telah terpenuhi.

5. Unsur "Melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan".

Bahwa Pasal 65 Ayat (1) KUHP berbunyi "*Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja dijatuhkan*".

Ayat (2) berbunyi "*maksimum hukuman ini ialah jumlah hukuman-hukuman tertinggi ditentukan untuk perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman maksimum yang paling berat ditambah dengan sepertiganya*".

Dari rumusan pasal tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop concursus realis*), yaitu jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya.-

Menimbang bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH bahwa yang dimaksud Samenloop adalah " apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum




pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus. ( Prof Satochid Karta Negara, Hukum Pidana Bagian II)

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas perbuatan terdakwa I, II dan III menerima pemberian uang dari PT Bank Jabar untuk pemeriksaan pajak tahun 2001 dilakukan pada tanggal 11 Mei 2004, yaitu pihak PT Bank Jabar yang memberikan uang sejumlah Rp.1.000.000.000.- ( satu milyar rupiah ) dan diterima oleh saksi Dedy Suwardi yang selanjutnya dibagi-bagikan kepada terdakwa.

Bahwa setelah itu pada tanggal 18 mei 2004 terdakwa I,II dan III menerima pemberian uang dari PT Bank Jabar untuk pemeriksaan pajak tahun 2002 dilaksanakan pada yang diterima oleh saksi Edy Setiadi bersama-sama Dedy Suwardi yang selanjutnya dibagi-bagi termasuk para terdakwa.



Menimbang bahwa dengan demikian, perbuatan para terdakwa bersama-sama saksi Dedy Suwardi yang telah menerima pemberian uang dari PT Bank Jabar masing masing pada tanggal 11 Mei 2004 dan pemberian pada tanggal 18 mei 2004 dimana para terdakwa telah menerima bagian masing-masing adalah merupakan delik yang berdiri sendiri-sendiri dan sudah selesai sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang bahwa dengan demikian, maka menurut majelis unsur "Melakukan serangkaian perbuatan yang masing-masing dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi oleh para terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian diatas maka menurut majelis seluruh unsur dalam dakwaan Subsider yaitu pasal Pasal 5 ayat 2 jo pasal ayat 1 a Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana



telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo. Pasal 65 Ayat (1), telah terpenuhi oleh terdakwa-terdakwa dan dengan demikian terdakwa-terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ; Korupsi secara bersama-sama.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan subsider telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang bahwa tentang nota pembelaan penasihat hukum terdakwa III yang berpendapat terdakwa III tidak terbukti bersalah, majelis tidak sependapat sebagaimana yang diuraikan dalam pembahasan tentang unsur-unsur dalam pasal dakwaan. Dengan demikian nota pembelaan tersebut dikesampingkan.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa-terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan, sebagaimana pendapat Prof. Mr. Roeslan Saleh dalam bukunya "Pidana dan Pertanggungjawaban Jawab Pidana" halaman 81, mengemukakan "seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana tidaklah ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai kesalahan".

Selanjutnya Prof. Mr. Roeslan Saleh mengambil pendapat Simons bahwa kesalahan adalah keadaan phsykis orang yang melakukan perbuatan dan hubungannya dengan perbuatan yang dilakukan, yang sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. Jadi yang harus diperhatikan adalah :

1. keadaan batin dari orang yang melakukan perbuatan tadi,
2. hubungan antara keadaan batin itu dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi.



# SALINAN

Dua hal yang harus diperhatikan itulah terjalin erat satu dengan lainnya, merupakan hal yang dinamakan kesalahan.

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap menurut majelis perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah merupakan perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja dan segala akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut memang sudah diketahui dan dikehendaki oleh para terdakwa, sehingga terlihat jelas adanya sikap batin dari terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III dalam melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan memperoleh sejumlah uang yaitu terdakwa I sebagai ketua tim pemeriksa menerima bagian uang sejumlah Rp. 500.000.000.- (*lima ratus juta rupiah*), terdakwa II sebagai anggota tim menerima bagian uang sejumlah Rp. 475.000.000.- (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dan terdakwa III sebagai anggota tim yang hanya membantu saksi Dedy Suwardi dan terdakwa I dalam pembuatan KKP menerima bagian uang sejumlah Rp. 310.000.000.- (*tiga ratus sepuluh juta rupiah*) sehingga perbuatan tersebut patut dipertanggungjawabkan oleh terdakwa I Roy Yuliandri, terdakwa II Muhammad Yazid dan terdakwa III Dien Rajana Mulya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa-terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terdakwa-terdakwa harus dipidana yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang dirasa adil baik bagi negara, masyarakat maupun para terdakwa.

Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa karena terdakwa-terdakwa ditahan dan pidana yang dijatuhkan akan lebih lama dari masa penahanan maka cukup alasan untuk menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

Menimbang karena terdakwa-terdakwa akan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa-terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan ini Hakim Anggota II (dua), I Made Hendra Kusuma, S.H. mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagaimana diuraikan di bawah ini.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa mau pun Para Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota keberatan atas surat dakwaan yang diajukan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa meski pun demikian Hakim Anggota II (dua) memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara *a quo* atau tidak, sebab hal tersebut menyangkut yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan untuk mengadili suatu perkara.

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim Anggota II (dua) akan mempertimbangkan dan memberi penilaian hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan dalam perkara ini bertanggal 23 Agustus 2010 yang dilimpahkan berikut berkas perkaranya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tanggal 23 Agustus 2010.

Menimbang, bahwa dasar hukum keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada saat dilimpahkannya berkas perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, adalah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pelimpahan perkara *a quo* ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 23 Agustus 2010, adalah terjadi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Ini berarti bahwa tidak ada pengadilan lain yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, selain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Semua perkara tindak pidana korupsi diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, siapa pun Penuntut Umum yang melakukan penuntutan atas perkara tindak pidana korupsi.



# SALINAN

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum (pasal 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009). Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (pasal 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa akan tetapi pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menegaskan, untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009). Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 dimaksud (pasal 35 ayat 4). Artinya, dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi harus sudah dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi tersebut, maka perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan penuntut umum dalam pasal ini adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009), sehingga termasuk pula didalamnya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Surat Dakwaan beserta berkas perkara *a quo* dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dimaksud, sehingga dengan demikian



# SALINAN

ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas berlaku untuk pelimpahan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, maka daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi untuk pertama kali dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tersebut, maka daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat (3) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan perkara *a quo*, *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa adalah di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jalan Naripan Nomor 12 – 14 Bandung, Jawa Barat, atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan pasal 5 jo. pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya (*vide* Surat Dakwaan *a quo* halaman 2).

Menimbang, bahwa dari uraian *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, dikaitkan dengan ketentuan pasal 3 jo. pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat dakwaan *a quo*, yaitu di Kantor Pusat PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Jalan Naripan Nomor 12 – 14 Bandung, Jawa Barat, atau Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Bandung Satu Jl. Peta Nomor : 7 Bandung, adalah termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung. Akan tetapi pada saat pelimpahan perkara *a quo* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum dibentuk.

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi terjadinya kekosongan hukum atas permasalahan seperti tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memberi jalan keluar berupa ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang dimaksud, yang



selengkapnya dikutip berbunyi : "Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, oleh karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung belum terbentuk pada saat pelimpahan perkara ini ke depan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tersebut, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seharusnya melimpahkan perkara *a quo* ke Pengadilan Negeri Bandung. Pengadilan Negeri Bandung memperoleh kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan peralihan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa dasar hukum kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara *a quo* sebagaimana dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yaitu pasal 5 jo pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 adalah tidak relevan, sebab pasal 5 sebagaimana telah diuraikan diatas adalah dasar kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara, yaitu perkara tindak pidana korupsi, bukan mengenai kewenangan yurisdiksi (daerah hukum). Begitu pula pasal 34 huruf a Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 adalah mengatur mengenai perkara-perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa/diadili oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan pada saat Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 ini mulai berlaku, bukan mengenai kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang baru dilimpahkan oleh penuntut umum setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa pengertian penuntut umum yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009, sebagaimana telah diuraikan diatas, termasuk pula didalamnya penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 36 tersebut, selama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan negeri di ibukota provinsi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan (3) belum terbentuk, maka penuntut umum pada KPK dapat melimpahkan perkara tindak pidana korupsi yang ditanganinya ke pengadilan negeri.



ibukota provinsi yang meliputi daerah hukum dari *locus delicti* tindak pidana yang didakwakan. Pengertian pengadilan negeri yang dimaksud dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut adalah pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selengkapnya pasal 34 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut dikutip berbunyi sebagai berikut :

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku :

- a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkatan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- b. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian pengertian Pengadilan Negeri disini adalah bukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan bukan pula Pengadilan Negeri yang padanya telah dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dibedakan antara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Negeri. Pengertian Pengadilan Negeri yang sedemikian ini pulalah yang dimaksud dalam ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut, Sehingga selama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 belum dibentuk, maka perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, termasuk oleh penuntut umum pada KPK, diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal 36 ini adalah ketentuan yang bersifat transisional (peralihan), yang masa berlakunya hanya selama belum dibentuknya pengadilan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 saja. Nantinya apabila Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri di ibukota provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 sudah dibentuk, maka ketentuan pasal 36 ini tidak memiliki daya laku lagi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas; maka Hakim Anggota II (dua) berpendapat bahwa *locus delicti* dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan *a quo*, adalah berada di luar daerah hukum



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, dan yang berwenang untuk mengadili perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri Bandung, satu dan lain berdasarkan ketentuan peralihan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Terlebih-lebih saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung telah dibentuk, sehingga berwenang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi yang *locus delicti*-nya meliputi daerah hukum Provinsi Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah berwenang mengadili perkara ini, sehingga Hakim Anggota II (dua) berpendapat Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah menciderai kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perpajakan yang merupakan salah satu sumber utama penerimaan Negara.

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya.
- Para terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Para terdakwa belum pernah dihukum, dan masih dapat diharapkan dapat memperbaiki diri dimasa yang akan datang.
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak.
- Para terdakwa telah mengembalikan uang yang diterimanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) .



Mengingat pasal 5 ayat 2 jo pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 65 ayat 1 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan.

## MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I ROY YULIANDRI , terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA , sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer.
- Membebaskan terdakwa I,terdakwa II dan terdakwa III dari dakwaan primer.
- Menyatakan terdakwa I ROY YULIANDRI , terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Korupsi secara bersama-sama.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ROY YULIANDRI , terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA dengan pidana penjara masing-masing : Terdakwa I ROY YULIANDRI selama 3 (Tiga) tahun, Terdakwa II MUHAMMAD YAZID selama 2 (Dua) Tahun dan terdakwa III DIEN RAJANA MULYA selama 1 tahun 6 bulan dan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa I, II dan III masing-masing sebesar : Terdakwa I ROY YULIANDRI sebesar Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah),Terdakwa II MUHAMMAD YAZID dan Terdakwa III DIEN RAJANA MULYA masing-masing sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta rupiah) . Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,diganti dengan pidana kurungan masing-masing : Terdakwa I selama 6 (Enam) bulan kurungan,Terdakwa II dan Terdakwa III selama 3 (Tiga) bulan kurungan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa I,II dan III dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan terdakwa I,II dan III tetap ditahan
- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1 1 (satu) lembar foto copy Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan Nomor: 0197/WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003
- 2 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pemeriksaan pajak NO.0197/ WPJ.09/RP.0101/2003 tanggal 09 Juli 2003



- 3 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S W/PJ.09/RP.0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu" Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Sjarifuddin Rp.51.801.104.864
- 4 1 (satu) bendel foto copy Pemberitahuan hasil pemeriksaan dalam Nomor: S W/PJ.09/RP,0100/2004, dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral dengan Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp.25.579.120.028
5. 1 (satu) bendel foto copy yang dilegalisir Pemberitahuan hasil pemeriksaan Nomor: S-133/WPJ.09/RP.0100/2004, tanggal 26 April 2004 dengan Kop Surat "Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pemeriksaan dan Penidikan Bandung satu", Pada lampirannya tertera jumlah pajak yang harus dibayar Rp,7.278.133.532,-
6. 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir surat tanggapan Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 dari Dirut dan Direktur pemasaran PT. Bank Jabar
- 7 1 (satu) lembar foto copy yang telah dilegalisir Berita Acara Hasil Pemeriksaan tanggal 30 April 2004 yang dilanda tangani oleh wakil dari PT Bank Jabar dan Tim Pemeriksa Pajak.
- 8 1 (satu) lembar MEMO nomor:102/AI-M/2004
- 9 1 (satu) lembar foto copy surat ketetapan pajak kurang bayar tanggal 10 Mei 2004
- 10 1 (satu) lembar Bukti penerimaan surat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying Nomor:S-1101313/WPJ.09/KP.0208/2004
- 11 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak tanggal 7 Juni 2004 sejumlah Rp.2.361.316.278,tanda tangan penyeter Herry Acmad Buchory
- 2 1 (satu) buah buku agenda warna hitam yang berisi catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan.



# SALINAN

- 3 1 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan, No. PEMB-0208/ WPJ.09/RP.01 01 /2002, Tanggal 28 Agustus 2002
- 2 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tugas No. ST-138/WPJ.09/RP.0101112002 Tanggal 11 Oktober 2002, ditandatangani oleh Drs Manaon Harahap, Ak.MM
- 3 Fotocopy Kesimpulan Koreksi Potensi Pajak, Total pajak yang harus masih dibayar Rp.129.298.539.461.59
- 4 Fotocopy Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak 2001, Total pajak yang harus masih dibayar Rp.74.097.188.282.00.
- 5 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan NO.PEMB-368/WPJ.09/RP.0100.1.2/2003, tanggal 13 November 2003, ditandatangani oleh Drs. EddiSetiadi.
- 6 Fotocopy Memo dan Lembar Disposisi NO.193/Ak-Ak/H/2003 tanggal 8 Desember 2003, Perihal Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPB) ditandatangani oleh Suharba dan Endang Wardaya, didisposisi oleh Uce Kama Suganda dan Umar Sjarifuddin setuju dibayarkan sebelum Tanggal 1 Januari 2004.
- 7 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar / Pajak Perlambahan Nilai Barang dan Jasa tanggal 02 Desember 2003 Rp.164.761.000,00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara SH.
- 8 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak (SSP) tanggal 23 Desember 2003, Rp. 164.761.000,00 dilandangani oleh Rio Zakaria
- 9 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) /Pajak Penghasilan Pasal 23 Tanggal 02 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
- 10 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Setoran Pajak tanggal 23 Desember 2003 Rp.64.720.711.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria
- 11 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan pasal 21 Rp.551.327.320.00 dilandangani oleh I NyomanWidjaja Negara, SH.



- 12 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 18 Desember 2003 Rp.551.327.320.00 dilandalangani oleh Rio Zakaria.
- 13 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)/Pajak Penghasilan Badan Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH.
- 14 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 Rp.2.025.824.898.00 ditandatangani oleh Rio Zakaria.
- 15 Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Ketetapan Pajak Nihil/Pasal 4 (2) final tanggal 02 Desember 2003 , ditandatangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH
16. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Seloran Pajak Tanggal 17 Desember 2003 jumlah Nihil ditandatangani oleh Herry Achmad Buchory.
17. Fotocopy yang sudah dilegalisir Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa. Tanggal 02-12-2003 Rp.22.570.000.00 dilandalangani oleh I Nyoman Widjaja Negara, SH
18. Fotocopy Surat Seloran Pajak Tanggal 23 Desember 2003 Rp.22.570.000.00 dilandalangani oleh Rio Zakaria.
19. 1 (satu) lembar disposisi dari Divisi P.K ,perihal Sosialisasi Perpajakan, Tanggal 06 November 2009 dan Memo NO.174/AL-M/2003 dari Divisi PK kepada Direktur Umum perihal Sosialisasi Perpajakan.
20. 1 (satu) lembar surat dengan kop Bank Jabar NO.160/AK-Ak1/2003,tanggal 10Nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandalangani oleh Herry Achmad Buchory dan Suharba As.
21. 1 (satu) lembar Surat dengan kop Bank Jabar NO.157/AK-Ak1/2003,Tanggal 6 nov 2003 perihal sosialisasi perpajakan yang ditandatangani oleh Uce K Suganda dan Herry Achmad Buchory.

**No.urut 1.1 s/d 3.21 dijadikan barang bukti dalam perkara lain.**



# SALINAN

- 4 Uang Tunai sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- 5 Uang tunai sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

**No.urut 4 s/d 5 dijadikan barang bukti dalam perkara Dedy Suwardi.**

- 6 Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- 7 Uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah)
- 8 Uang tunai sebesar Rp.355.000.000,- (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah)
- 9 Uang tunai sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

10 Uang tunai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

11 Uang tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

12 Uang tunai sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

13 Uang tunai sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)

14 Uang tunai sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

15 Uang tunai sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**No.urut 6 s/d 15 dirampas untuk negara dan disetor ke PT. Bank Jabar Banten di Bandung.**

16 Uang tunai sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

**Dijadikan barang bukti dalam perkara Herry Achmad Buchory.**

17 1. 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima dari Bank Jabar uang sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran honorarium Sosialisasi Pajak tanggal 15 November 2003 yang ditandatangani Tertulis nama DEDI SUWARDI

2 1 (satu) lembar Copy Surat Bank Jabar Nomor : 157/AK-Akl/2003 Tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan



- 3 1 (satu) lembar Asli Surat Bank Jabar Nomor: 160/Ak· Akl/2003 tanggal 7 November 2003 perihal Undangan
- 4 1 (satu) lembar copy Memo Divisi Pengendalian Keuangan Nomor: 174/AL·M/2003 tanggal 06 November 2003 perihal Sosialisasi Perpajakan dan 1 (satu) lembar Copy Disposisi 341.6.11
- 5 11 (sebelas) lembar Asli Absensi Pertemuan Sosialisasi Pajak tanggal 15 Nopember 2003
- 6 3 (tiga) lembar dokumen Kesimpulan Koreksi tanpa Tandatangani (KKP Sementara pertama tahun pajak 2001).
- 7 4 (empat) lembar dokumen Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak Tahun 2001 tanpa tandatangan (KKP Sementara Kedua tahun pajak 2001)
- 8 1 (satu) berkas yang terdiri dari :
  - 1 (satu) lembar disposisi 30/17 -11 ,
  - 1 (satu) lembar Surat Karikpa Bandung satu Nomor Pemb-368/WPJ.09/RP,0100.1,2/2003 Tanggal 13 No 2003 perihal Pemberitahuan HasHPemeriksaan.
  - 1 (satu) berkas Pos - Pos Koreksi Serta Penjelasannya Tahun 2001 PT Bank Jabar yang ditandatangani oleh Drs.Dedy Suwardi (ketua Kelompok I), Roy Yuliandri, SE Ak (ketua Tim), Dien R Mulya (anggota Tim), Muhammad YAZID (anggota Tim) diketahui oleh Drs.Eddi Setiadi (Kepala Kantor).

***Dijadikan barang bukti dalam perkara lain.***

18. 1. 2 (dua) lembar Fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ-12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil serta 1 (satu) lembar Fotocopy lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-293/PJ-12/UP-14/1991, tanggal 17 Juli 1991 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama ROY YULIANDRI
2. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-3218/SJ.2/UP.3/2003, tanggal 12 Juni 2003 tentang kenaikan pangkal pegawai negeri sipil dari Penata Muda Gollll/a menjadi Penata Muda Goli/b, atas nama ROY YULIANDRI



# SALINAN

3. 2 (dua) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta 2 (dua) lembar Fotocopy Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: Kep-50/PJ/UP.52/1999, tanggal 22 September 1999 tentang Pengangkatan Satu Tingkat Lebih Tinggi Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Tanggal 22 September 1999.
- 19.
1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM-583/SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993 tentang pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak an. MUHAMMAD YAZID beserta Lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KM- 583/ SJ.2.3/UP.1/1993, tanggal 13 Maret 1993
  2. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-297/PJ.12/UP.14/1994, tanggal 31 Maret 1994 tentang pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak beserta Lampiran dan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-297/PJ.12/UP.14/1994, tanggal 31 Maret 1994 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID
  3. 4 (empat) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 tentang Mutasi/Pengangkatan Pertama dan Angka Kredit Dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak Pada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran beserta Lampiran Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- 243/PJ.1/UP.53/1995, tanggal 30 Nopember 1995 an. Pegawai MUHAMMAD YAZID



4. 5 (lima) lembar Fotocopy Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 tentang Mutasi Para Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan beserta Lampiran Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-248/PJ.1/UP.53/1999, tanggal 8 Juli 1999 dan Pegawai MUHAMMAD YAZID
  
20.
  1. 1 (satu) buah dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan lampirannya, tanggal 27 Maret 2001 Nomor: KEP-09/PJ/UP.52/2001 tentang pengangkatan Sdr. DIEN RAJANA MULYA, Ak sebagai Fungsional Pemeriksa Pajak pada Karikpa Bandung Satu
  
  2. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang sudah dilegalisir Petikan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KM-133/SJ.2.3/UP.1/1992 tanggal 3 Juni 1992 tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil
  
  3. 1 (satu) buah dokumen foto copy Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Lampirannya Nomor : KEP-737/PJ.12/UP.14/1 993 tanggal 16 Juni 1993, tentang Pengangkatan DIEN RAJANA MULYA dari Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil

***No.urut 18.1 s/d 20.3 tetap terlampir dalam berkas perkara.***

- Membebankan Terdakwa I, II dan III membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2011 oleh majelis hakim : Herdi Agusten SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nani Indrawati SH M.Hum, I Made Hendra Kusuma SH, Andi Bachtiar SH dan Hendra Yospin SH ,LLM masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga



# SALINAN

oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Panitera Pengganti Roma Siallagan, SH, MH, dihadiri KMS. A. Roni, SH., Pulung Rinandoro, SH., Dzakiyul Fikri, SH Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi, terdakwa-terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. NANI INDRAWATI, SH, M.Hum

HERDI AGUSTEN, SH, M.Hum

ttd

2. I MADE HENDRA, SH

ttd

3. ANDI BAHTIAR, SH

ttd

4. HENDRA YOSPHIN, SH, LLM

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROMA SIALLAGAN, SH, MH

Foto Copy / Turunan sesuai dengan aslinya  
Diberikan atas permintaan : TERDAKWA - 1  
Pada tanggal : 10 JANUARI 2011

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT



**WURYANTO, SH.**

NIP:195809291985031004

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang menuntut peningkatan kapasitas sumber daya, baik kelembagaan, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain, serta mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku masyarakat antikorupsi agar terlembaga dalam sistem hukum nasional;
- c. bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dasar pembentukannya ditentukan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 24A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang . . .



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
2. Hakim Karier adalah hakim pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi.
3. Hakim *ad hoc* adalah seseorang yang diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sebagai hakim tindak pidana korupsi.
4. Penuntut Umum adalah penuntut umum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.

Bagian Kedua . . .



Bagian Kedua  
Tempat Kedudukan

Pasal 3

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

Pasal 4

Khusus untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap kotamadya yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.

BAB III  
KEWENANGAN

Pasal 5

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 6

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;
- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Pasal 7

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia.

BAB IV . . .

BAB IV  
SUSUNAN PENGADILAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

Susunan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. Hakim; dan
- c. panitera.

Bagian Kedua  
Pimpinan

Pasal 9

- (1) Pimpinan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua.
- (2) Ketua dan wakil ketua pengadilan negeri karena jabatannya menjadi ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas administrasi dan pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (4) Dalam hal tertentu ketua dapat mendelegasikan penyelenggaraan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wakil ketua.

Bagian Ketiga  
Hakim

Pasal 10

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdiri atas Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
- (2) Hakim Karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung.

(3) Hakim . . .



- (3) Hakim Karier yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menangani perkara tindak pidana korupsi dibebaskan dari tugasnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara lain.
- (4) Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, pengadilan tinggi, dan pada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 11

Untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim Karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berpengalaman menjadi Hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. berpengalaman menangani perkara pidana;
- c. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas;
- d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana;
- e. memiliki sertifikasi khusus sebagai Hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung; dan
- f. telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Untuk dapat diangkat sebagai Hakim *ad hoc*, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya selama 15 (lima belas) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 20 (dua puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;

e. berumur . . .

- e. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat proses pemilihan untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, dan 50 (lima puluh) tahun untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
- f. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
- h. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
- i. melaporkan harta kekayaannya;
- j. bersedia mengikuti pelatihan sebagai Hakim tindak pidana korupsi; dan
- k. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi Hakim *ad hoc* tindak pidana korupsi.

#### Pasal 13

- (1) Untuk memilih dan mengusulkan calon Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi, Ketua Mahkamah Agung membentuk panitia seleksi yang terdiri dari unsur Mahkamah Agung dan masyarakat yang dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri dan transparan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemilihan untuk diusulkan sebagai Hakim *ad hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

#### Pasal 14

- (1) Sebelum memangku jabatan, Hakim *ad hoc* diambil sumpah atau janji menurut agamanya oleh:
  - a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung;
  - b. Ketua pengadilan tinggi untuk Hakim *ad hoc* pada pengadilan tinggi;
  - c. Ketua pengadilan negeri untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Sumpah . . .



Sumpah:

”Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji:

“Saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Hakim dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

#### Pasal 15

Hakim *ad hoc* dilarang merangkap menjadi:

- a. pelaksana putusan pengadilan;
- b. wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan suatu perkara yang diperiksa olehnya;
- c. pimpinan atau anggota lembaga negara;
- d. kepala daerah;
- e. advokat;
- f. notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- g. jabatan lain yang dilarang dirangkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- h. pengusaha.

#### Pasal 16

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Hakim *ad hoc* yang memangku jabatan struktural dan/atau fungsional harus melepaskan jabatannya.

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat  
Pemberhentian Hakim

Pasal 17

Hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
- c. terbukti tidak cakap dalam menjalankan tugas;
- d. telah memasuki masa pensiun, bagi Hakim Karier; atau
- e. telah selesai masa tugasnya, bagi Hakim *ad hoc*.

Pasal 18

Hakim diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan; atau
- e. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 19

- (1) Hakim sebelum diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberhentikan sementara dari jabatannya oleh:
  - a. Ketua Mahkamah Agung untuk Hakim *ad hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan pengadilan tinggi;
  - b. Presiden atas usul Mahkamah Agung untuk Hakim *ad hoc* pada Mahkamah Agung.
- (2) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, dilakukan apabila Hakim yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

(4) Dalam . . .



- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir tanpa dilanjutkan dengan pemberhentian maka pemberhentian sementara harus dicabut.
- (5) Hakim yang diberhentikan sementara dilarang menangani perkara.

#### Pasal 20

Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat, dan pemberhentian sementara, serta hak-hak Hakim yang dikenakan pemberhentian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima Hak Keuangan dan Administratif Hakim

#### Pasal 21

- (1) Hakim mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanpa membedakan kedudukan Hakim.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

#### Bagian Keenam Panitera

#### Pasal 22

- (1) Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat ditetapkan adanya kepaniteraan khusus yang dipimpin oleh seorang panitera.
- (2) Ketentuan mengenai susunan kepaniteraan, persyaratan pengangkatan, dan pemberhentian pada jabatan kepaniteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja kepaniteraan khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB V  
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Setiap orang berhak memperoleh informasi dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyediakan informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik mengenai penyelenggaraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan informasi yang bersifat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

BAB VI  
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 25

Pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 26

- (1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*.
- (2) Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).

(3) Penentuan . . .



- (3) Penentuan mengenai jumlah dan komposisi majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh ketua pengadilan masing-masing atau Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan tingkatan dan kepentingan pemeriksaan perkara kasus demi kasus.
- (4) Ketentuan mengenai kriteria dalam penentuan jumlah dan komposisi majelis hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Hari Sidang

#### Pasal 27

- (1) Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menetapkan susunan majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan penyerahan berkas perkara.
- (2) Sidang pertama perkara Tindak Pidana Korupsi wajib dilaksanakan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan majelis Hakim.

#### Bagian Ketiga

#### Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

#### Pasal 28

- (1) Semua alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan, harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hakim menentukan sah tidaknya alat bukti yang diajukan di muka persidangan baik yang diajukan oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa.

Pasal 29 . . .

#### Pasal 29

Perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

#### Pasal 30

Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi.

#### Pasal 31

Pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

#### Pasal 32

Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

### BAB VII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 33

- (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

BAB VIII . . .



BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh pengadilan negeri atau yang sedang diperiksa pada setiap tingkat pemeriksaan, tetap diperiksa dan diadili sampai perkara tindak pidana korupsi tersebut diputus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Dengan Undang-Undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibu kota provinsi.
- (2) Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.
- (3) Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.
- (4) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dibentuk paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 36 . . .

- 15 -

#### Pasal 36

Sebelum terbentuknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, diperiksa, diadili, dan diputus oleh pengadilan negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tetap bertugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

### BAB IX KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 38

Dalam hal Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 35 tidak tersedia Hakim *ad hoc* yang mempunyai keahlian yang diperlukan dalam pemeriksaan perkara, ketua pengadilan negeri dapat meminta Hakim *ad hoc* pada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum pengadilan tinggi lainnya.

#### Pasal 39

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 40

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



- 16 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Oktober 2009  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 155

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 46 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

I. UMUM

Tindak pidana korupsi telah menimbulkan kerusakan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga memerlukan penanganan yang luar biasa. Selain itu, upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan serta perlu didukung oleh berbagai sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan penegakan hukum guna menumbuhkan kesadaran dan sikap tindak masyarakat yang anti korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan umum yang dibentuk dengan undang-undang tersendiri. Berdasarkan hal tersebut perlu pengaturan mengenai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibu kota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.

Dalam . . .



Dalam Undang-Undang ini diatur pula mengenai Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc* yang persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
- b. mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;
- d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Agar tidak terjadi kekosongan hukum pada saat Undang-Undang berlaku, diatur mengenai masa transisi atau peralihan terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang ini, antara lain mengenai keberadaan Hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, tetapi langsung bertugas untuk masa jabatan 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Ketentuan ini mengingat ketentuan Pasal 24A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menghendaki pembentukan pengadilan khusus diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud dengan "satu-satunya pengadilan" adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindak pidana korupsi" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tindak pidana pencucian uang" adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud dengan "tindak pidana asalnya" adalah yang lazim dikenal dengan *predicate crime*.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” misalnya antara lain masalah yang berkaitan dengan beban perkara atau beban tugas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Berdasarkan ketentuan ini pengangkatan dan pemberhentian Hakim *ad hoc* oleh Presiden bersifat meresmikan calon yang diusulkan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Dalam proses pelatihan untuk memperoleh sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi, Mahkamah Agung mengikutsertakan Komisi Yudisial untuk memberikan materi ajar khususnya mengenai Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Sehat jasmani dan rohani dalam ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berpengalaman di bidang hukum” antara lain hukum keuangan dan perbankan, hukum administrasi, hukum pertanahan, hukum pasar modal, dan hukum pajak.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pengurus partai politik” termasuk sayap partai politik.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 13 . . .



Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masyarakat” antara lain tokoh masyarakat, akademisi, dan praktisi hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pelepasan jabatan dalam ketentuan ini bersifat sementara selama menjadi Hakim *ad hoc*. Dalam hal Hakim *ad hoc* memegang jabatan fungsional sebagai dosen pada perguruan tinggi dan berstatus pegawai negeri, yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sakit jasmani atau rohani secara terus menerus” adalah sakit yang menyebabkan yang bersangkutan tidak mampu lagi melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Huruf a

Hakim yang dapat dikenakan ketentuan ini apabila pidana yang dijatuhkan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan tercela” adalah apabila Hakim yang bersangkutan karena sikap, perbuatan, dan tindakannya baik di dalam maupun di luar pengadilan merendahkan martabat Hakim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Mengenai pemberhentian Hakim Karier dilakukan berdasarkan peraturan perundang undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan yang ditentukan pada ayat ini dimaksudkan untuk menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23 . . .



Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ketentuan ini sebagai wujud akuntabilitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi melalui keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan pengadilan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Yang dimaksud dengan “hukum acara pidana yang berlaku” adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ketua pengadilan” adalah Ketua Pengadilan Negeri untuk pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dan ketua pengadilan tinggi untuk pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Penyadapan sebagai alat bukti hanya dapat dilakukan terhadap seseorang apabila ada dugaan berdasarkan laporan telah dan/atau akan terjadi tindak pidana korupsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Dalam ketentuan ini, Hakim *ad hoc* yang telah diangkat berdasarkan undang-undang sebelum Undang-Undang ini berlaku, tidak perlu diangkat kembali, dan langsung bertugas untuk masa 5 (lima) tahun bersamaan dengan masa jabatan Hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 38 . . .



- 10 -

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5074

